


## BAB I PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan tumbangya rejim Orde Baru dan bergulirnya era reformasi di Indonesia yang di tandai dengan adanya pemilihan legislatif yang berbasiskan daerah pemilihan (dapil) dengan sistem proporsional terbuka, sehingga memungkinkan pertanggung-jawaban bagi yang anggota legislatif yang terpilih terhadap konstituen di daerah pemilihannya. Selain itu, juga telah dilaksanakannya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004, dimana telah terpilih secara langsung untuk kali pertama di Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Proses demokratisasi kemudian juga berlanjut pada tingkat lokal, yakni dengan adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang dimulai pada tahun 2005.

Pilkada langsung ini merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berarti untuk tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Tingkat propinsi adalah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, sedang tingkat kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, serta untuk kota adalah memilih Walikota dan Wakil Walikota. Pilkada langsung ini telah dimulai di seluruh Indonesia pada bulan Juni tahun 2005 dan salah satunya adalah dilaksanakan Pilkada Langsung di Kabupaten Klaten Jawa Tengah.

Studi ini dilakukan berkaitan dengan proses dan dinamika politik lokal dalam Pilkada langsung di Kabupaten Klaten. Pilkada langsung, sebagai hal yang baru terjadi di Indonesia mulai bulan Juni tahun 2005, adalah menarik untuk dikaji dan diteliti, tidak saja berkaitan dengan proses demokratisasi di tingkat masyarakat, namun juga proses-proses politik lokal yang mewarnai dalam pilkada itu sendiri. Termasuk didalamnya adalah lembaga penyelenggara pilkada yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang memiliki peran yang strategis guna mengawal dan menghantar pelaksanaan pilkada langsung secara demokratis yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Melalui proses pilkada langsung ini, diharapkan terpilih pemimpin daerah secara demokratis dan memiliki legitimasi yang kuat di masyarakat, meskipun calon-calon kepala daerah tersebut haruslah melalui pintu masuk dari partai politik atau gabungan partai politik. Sesuai dengan UU 32 2004, peran partai politik masihlah sangat dominan sebagai sarana bagi pasangan calon kepala daerah yang ingin mengikuti pilkada. Dengan demikian, bisa jadi yang muncul sebagai calon kepala daerah bukanlah calon pemimpin yang benar-benar di harapkan oleh rakyatnya, karena partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi batas minimal perolehan suara dalam pemilu legislatif boleh mengajukan pasangan calon dalam pilkada, melalui mekanisme penjaringan yang telah di tetapkan oleh partai politik masing-masing.

Namun demikian, dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, menunjukkan proses demokratisasi dan desentralisasi dalam

pergantian kepemimpinan telah mulai dilaksanakan di Indonesia, sebagai hasil dari semangat reformasi pasca tumbanganya era Orde Baru. Melalui pilkada langsung langsung telah membuka ruang bagi aktualisasi berbagai kelompok kekuatan dan kepentingan guna bersaing menduduki kursi kepala daerah. Hal ini juga dapat memperkuat legitimasi politik masyarakat dan mengurangi kecenderungan *oligarkhi* partai dan praktik politik uang yang selama ini sering terjadi ketika proses pemilihan masih di lakukan oleh DPRD (*representative democracy*).

Selain itu, nuansa politik lokal dalam pelaksanaan sebelum dan pasca pilkada memang sangat beragam. Ini bisa dilihat dari adanya konflik politik horisontal di antara para pendukung calon pasangan kepala daerah. Faktor kedekatan jarak maupun psikologis, antara pasangan calon dengan pendukungnya memang dapat memicu berbagai ketegangan dan konflik. Ketegangan dan konflik dalam pilkada langsung dapat terjadi dimulai saat penjaringan bakal calon oleh partai masing-masing, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, saat sosialisasi pasangan calon dan kampanye ke konstituen, saat pemungutan dan penghitungan suara, serta pasca pilkada hingga saat pelantikan kepala daerah pun tidak terlepas dari adanya ketegangan dan konflik.

Dinamika politik lokal senantiasa mewarnai dalam kehidupan proses demokrasi, baik sebelum maupun sesudah pilkada. Bagaimanapun pilkada langsung dapat dimaknai sebagai wahana untuk mengartikulasi dan menjamin aspirasi publik yang mencerminkan kedaulatan rakyat dan memberikan ekspektasi bagi masyarakat dalam menentukan masa depan

kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di daerah, setidaknya untuk lima tahun ke depan. Persoalan bagaimana agar proses pembelajaran demokrasi pada aras lokal dalam pilkada dan meminimalisir implikasi-implikasi negatif, guna penguatan prinsip-prinsip demokrasi dan iklim politik yang kondusif di daerah masalah membutuhkan waktu dan penyempurnaan-penyempurnaan.

Pemaknaan demokratisasi di tingkat masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran dalam berdemokrasi guna memilih pemimpin di daerahnya secara langsung selama periode lima tahun kedepan. Tentu saja ini merupakan suatu lompatan demokrasi, karena sebelumnya proses pemilihan kepala daerah ini diserahkan sepenuhnya ke wakil-wakil rakyat yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga lebih dimaknai sebagai *representative democracy* (demokrasi perwakilan). Dalam proses pembelajaran demokrasi di tingkat masyarakat, diperlukan kesiapan dan kedewasaan berpolitik dari masyarakat itu sendiri untuk menentukan pemimpin di daerahnya, sesuai dengan hati nurani, harapan dan kebutuhan dari masyarakat, yang tentunya agar kondisi daerahnya lebih maju dan kondisi masyarakat lebih sejahtera.

Harapan dan kebutuhan masyarakat ini, seyogyanya juga berjalan secara simultan dari para elit politik lokal yang terlibat didalam pilkada langsung. Berbicara tentang elit politik lokal, tentu tidak terlepas dengan keberadaan partai politik yang memang memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon dalam pilkada. Hal ini memang telah diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan lebih diperjelas secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005, dimana yang boleh mendaftarkan

pasangan calon ke KPUD adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Atas dasar itulah, maka pembelajaran dan kedewasaan berpolitik tidak saja bagi masyarakat, akan tetapi juga bagi para elit-elit partai politik lokal yang terlibat langsung dalam pilkada. Hal ini mengingat partai politik itulah yang nantinya melakukan proses penjaringan dan penyaringan bakal pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, proses sosialisasi dan kampanye, serta tahapan-tahapan penghitungan suara hingga proses politik pasca pilkada.

Mencermati adanya latar belakang yang demikian, maka studi ini dilakukan untuk lebih memahami dan mengkaji semua proses dan dinamika politik lokal secara komprehensif dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung, dengan setting wilayah di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Pilkada yang dimaksud dalam studi ini, tentu saja untuk pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten untuk masa periode 2005 – 2010. Hal lain yang diharapkan dari studi ini adalah bisa memberikan kontribusi pemikiran dan wacana, sebagai langkah awal guna penyempurnaan dalam pelaksanaan pilkada di masa-masa mendatang.

Proses pilkada langsung di Kabupaten Klaten dalam studi ini, dimulai dengan proses-proses politik dari partai politik, khususnya partai politik yang memenuhi syarat dan mendaftarkan pasangan calon ke KPUD Kabupaten

Klaten, dimana proses tersebut didahului dengan penjaringan dan penyaringan bakal calon yang terlibat didalamnya. Bakal calon yang terlibat tidak saja dari kalangan pengurus atau kader partai politik, tetapi juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam penjaringan melalui pintu partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat. Inilah hal menarik lainnya, dimana proses pilkada langsung juga memberikan ruang bagi elit-elit lokal selain dari elite-elite partai politik.

Elite-elite lokal yang ikut dalam proses penjaringan dan pendaftaran pasangan calon, memiliki latar belakang yang beragam. Ada yang berprofesi sebagai pengusaha sukses, birokrat, pensiunan militer dan polisi, serta dari kalangan lainnya. Setidaknya hal ini tercermin dari proses penjaringan dan pendaftaran pasangan calon yang ada di Kabupaten Klaten. Bahkan hal ini tidak saja menarik minat para elit yang ada di daerah Kabupaten Klaten, namun juga para elite di luar Kabupaten Klaten, termasuk dari Jakarta meskipun secara biologis mereka dulunya dilahirkan dari Klaten.

Studi terdahulu tentang suatu transformasi nilai-nilai demokrasi dan dinamika politik lokal dalam pilkada dilakukan oleh saudari Kunni Zakiyah (2005). Penelitian yang dilakukan bertema "Dinamika Politik Lokal Menjelang Pilkada Di Jember (Analisis Proses Politik Terhadap Pencalonan Elite Birokrasi Menjelang Pilkada)". Dalam penelitian tersebut, fokusnya adalah pada proses politik terhadap pencalonan elite birokrasi menjelang pilkada di Jember. Pengertian menjelang pilkada adalah mulai dari proses penggunaan sumber-sumber kekuasaan oleh bakal calon dari kalangan elite birokrat yang

mendominasi bursa pencalonan sampai kesuksesan calon masuk pintu partai politik tertentu.

Hasil penelitian disebutkan bahwa transisi demokrasi yang terjadi dalam proses politik terhadap pencalonan elite birokrasi menjelang pilkada adalah: *Pertama*, rezim lama berusaha mengukuhkan kekuasaannya dengan mengurangi sentralisme kekuasaan yang melibatkan elite di luar kekuasaannya, sekaligus juga membangun sentralisme baru. *Kedua*, Proses politik berlangsung secara elitis, dimana kurang terlibatnya partisipasi politik rakyat dalam proses pencalonan. *Ketiga*, elite yang terlibat dalam proses pencalonan elite birokrasi adalah elite agama, elite partai dan elite ekonomi. *Keempat*, tidak adanya konsolidasi yang baik antara masing-masing elit, sehingga dimungkinkan pasca pilkada terbentuk *oligarkhi* elite serta fragmentasi elite berdasarkan orientasi dukungan politik terhadap figur tertentu.

Demikian pula yang terjadi dalam pilkada langsung di Kabupaten Klaten tahun 2005, sebagai setting lokasi penelitian ini, dimana terdapat 3 (tiga) pasang calon Bupati dan Wakil Bupati dari tiga partai politik. Ketiga calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2005 - 2010 adalah H. Sunarna, SE – H. Samiadji, SE, MM yang diusung oleh Partai Golongan Karya, H. Otto Saksono, ST – H. Anton Suwanto yang dicalonkan Partai Amanat Nasional (PAN), dan dr. H. Warsito, MM – H. Wuryadi dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Bila penelitian sebelumnya terfokus pada proses politik saat pencalonan atau menjelang pilkada, maka dalam penelitian ini terfokus pada

proses politik dan dinamika politik lokal dalam pilkada, mulai dari penjaringan bakal calon, pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati oleh partai politik ke KPUD, strategi pasangan calon, pemungutan dan penghitungan suara hingga dinamika politik yang mewarnai pasca pilkada. Dari studi ini diharapkan muncul suatu kajian dan analisis terhadap dinamika politik lokal yang terjadi dalam pilkada dan strategi setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati; aktor-aktor politik yang terlibat, sumber-sumber kekuatannya, pola-pola interaksi dalam bekerja, strategi dalam penggalangan dan mobilisasi massa, dan kekhususan-kekhususan yang terjadi dalam pilkada di Kabupaten Klaten.

Hal lain yang menarik bila dibanding penelitian sebelumnya, dalam pilkada di Kabupaten Klaten adalah tidak terdapat pasangan calon bupati dan wakil bupati yang masih menjabat (*incumbent*), yakni Bupati Haryanto, karena kegagalannya dalam proses penjaringan dan penyaringan bakal calon oleh PDI-P, sebagai partai politik yang memilihnya dulu melalui fraksinya di DPRD pada tahun 2000. Di satu sisi, kenetralan aparat birokrasi relatif terjaga dari pengaruh dan intervensi dengan tidak adanya calon *incumbent*, sedangkan di sisi lain, dengan gagalnya Haryanto dalam proses pencalonan oleh PDI-P, adakah ini juga berpengaruh terhadap kekalahan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari PDI-P, dr. H. Warsito, MM dan H. Wuryadi dalam pilkada langsung di Kabupaten Klaten.

Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Klaten telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 September 2005. Proses pelaksanaan pilkada tersebut secara umum berjalan dengan lancar, tertib, dan demokratis,



meskipun dilaporkan ada beberapa pelanggaran. Hasil Pilkada Klaten sendiri dimenangkan oleh pasangan H. Sunarna, SE – H. Samiadji, SE, MM yang dicalonkan oleh Partai Golongan Karya dengan meraih total suara sah sebesar 219.507 (36,23%), padahal dalam pemilihan legislatif lalu untuk Kabupaten Klaten, suara pemilih untuk Partai Golkar jauh di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Pasangan calon lain, yakni H. Otto Saksono, ST – H. Anton Suwanto yang dicalonkan Partai Amanat Nasional (PAN), memperoleh suara sah sebesar 205.776 (33,96%) dan menempati peringkat kedua dalam Pilkada ini. Hal yang menarik adalah perolehan pasangan calon dr. H. Warsito, MM – H. Wuryadi yang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang hanya memperoleh suara sah sebesar 180.576 (29,80%) dan menduduki peringkat ketiga atau terakhir. Padahal PDI-P memperoleh suara mayoritas dalam pemilu legislatif tahun 2004 dan menempatkan wakilnya dengan jumlah terbanyak di DPRD sejumlah 18 orang dari 45 anggota DPRD Kabupaten Klaten. Sementara bila ditilik dari perolehan suara dalam Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), dimana pasangan calon presiden Megawati (Ketua Umum PDI-P) dan wakil presiden Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU), juga meraih jumlah perolehan suara terbesar dalam Pilpres, baik pada putaran pertama maupun kedua.

## B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Bagaimana proses politik dalam penjaringan bakal pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik menjelang Pilkada di Klaten?
2. Bagaimana strategi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya memenangkan Pilkada Langsung di Kabupaten Klaten?
3. Mengapa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dicalonkan oleh Partai Golongan Karya memenangkan Pilkada di Kabupaten Klaten?
4. Mengapa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai partai politik yang memperoleh suara terbesar dalam pemilu legislatif tahun 2004, memperoleh suara terkecil dari ketiga pasangan calon dalam Pilkada di Kabupaten Klaten?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah ingin memahami proses politik pada saat penjaringan bakal calon dan strategi dari ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya memenangkan pilkada langsung di Kabupaten Klaten. Termasuk di dalamnya adalah upaya yang dilakukan oleh Tim Sukses dari ketiga pasangan calon untuk meraih simpati dan dukungan dari pemilih agar menjatuhkan pilihannya ke pasangan calon masing-masing.

Tujuan lain dari penelitian ini secara khusus adalah ingin menganalisis kemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Golongan Karya, sekaligus kekalahan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai partai yang memperoleh suara terbesar dalam pemilu legislatif tahun 2004 dan pemilihan presiden yang mencalonkan Megawati (Ketua Umum PDI-P) sebagai calon presiden.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Apabila penelitian ini dilaksanakan, diharapkan bermanfaat bagi para pemerhati politik lokal dalam mengkaji berbagai temuan di lapangan dalam pelaksanaan pilkada langsung, sehingga akan diperoleh kajian dan analisis empiris dalam proses dinamika politik lokal dan strategi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada di Kabupaten Klaten.

Manfaat yang lain dalam studi diharapkan dapat memberikan deskripsi tentang keterlibatan partai politik dan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pilkada langsung di Kabupaten Klaten. Pada tataran lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran dan wacana tentang pelaksanaan pilkada langsung, yang pada akhirnya bermuara bagi penyempurnaan dalam pelaksanaan pilkada di daerah-daerah lain dan pada masa-masa yang akan datang.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIK

#### A. Demokrasi dan Partai Politik

Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijakan umum (*public policy*). Sebagai wadah untuk penyaluran aspirasi rakyat diperlukan yang namanya partai politik, sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama dan memperjuangkan aspirasi konstituen melalui mekanisme konstitusional. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, sehingga partai politik juga menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri.

Menurut Weber istilah partai politik akan digunakan untuk menunjuk suatu jenis hubungan sosial yang keanggotaannya didasarkan pada perekrutan yang secara formal bebas. Tujuan aktifitasnya adalah untuk menanamkan suatu kekuasaan dalam suatu kelompok berbadan hukum (*corporate*) bagi pemimpin-pemimpinnya guna mendapatkan keuntungan ideal atau material bagi anggota-anggotanya yang aktif. Keuntungan ini dapat berupa realisasi kebijakan objektif tertentu atau tercapainya keuntungan pribadi atau keduanya. Partai dapat berorientasi pada

kepentingan pribadi atau pada kebijakan umum. Oleh karena itu partai politik cenderung menjadi lembaga sosial yang kompleks yang menggabungkan orang-orang yang mempunyai program bersama, yang mengejar kekuasaan, dan kepentingan pribadi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa definisi dari *partai politik* adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Budiardjo, 1992: 160 –161).

Teori mengenai partai dalam suatu demokrasi telah banyak mengalami perubahan semenjak itu. Meluasnya pandangan mengenai partai politik sebagai penghancur demokrasi, telah membuka suatu pandangan yang hampir sama luasnya bahwa partai juga sangat penting bagi operasi lembaga-lembaga demokrasi. Tanpa adanya partai politik, tidak akan ada pengendalian terhadap kehendak yang egoistik dari penguasa. Selain itu massa hanya dapat diambil bagian secara efektif dalam pemerintahan melalui badan-badan partai. Dengan demikian partai mengorganisasi kehendak publik yang kacau balau, mendidik warga negara untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat, menghubungkan pemerintah dengan pendapat publik, dan memilih pemimpin politik.

Samuel Huntington dalam bukunya *Political Order in Changing Societies*, berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk menciptakan

pemerintahan yang stabil dan demokratis adalah melalui organisasi politik (Liddle, 1992: 13-14):

*"Organization is the road to political power, but it is also the foundation of political stability and thus the precondition of political liberty. The vacuum of power and authority which exist in so many modernizing countries may be filled temporarily by charismatic leadership or by military force. But it can be felled permanently only by political organization"*

Lebih spesifik organisasi yang dimaksud adalah partai politik, yang hidup dalam suatu negara modern, karena lembaga inilah yang mengatur partisipasi politik masyarakat untuk memilih pemimpin yang nantinya berkuasa dan yang secara permanent bukanlah diisi oleh pemimpin kharsimatik atau kekuatan militer. Tesis tersebut dengan demikian memberikan ruang bagi sistem kepartaian untuk menampung kekuatan-kekuatan sosial baru sebagai bagian dalam kebebasan berpolitik.

Di negara-negara dengan demokrasi yang belum berjalan sebagaimana layaknya, di negara yang mayoritas penduduknya masih buta huruf dan karena itu belum mampu menilai secara cerdas antara calon dan program demokrasi, jelaslah tidak cocok. Berbagai jenis persoalan yang berbeda baik mengenai partai maupun mengenai demokrasi muncul: bagaimana elit direkrut, peranan apa yang dimainkan oleh partai dalam memobilisasi massa dan menghapuskan masyarakat tradisional, nilai-nilai apakah yang dianut oleh elite yang terdidik, dan sebagainya. Kecenderungan dalam menafsirkan sifat demokratis partai di negara sedang berkembang adalah menilai peranan mereka dalam transisi dari bentuk organisasi sosial

tradisional ke bentuk yang lebih modern. Partisipasi rakyat dalam bentuk politik merupakan salah satu syarat sosial dari pemerintahan yang demokratis.

Setidaknya ada beberapa atribut demokrasi digunakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal, atau di sebut sebagai demokrasi minimalis sebagaimana dikemukakan oleh Schumpeter dalam karyanya "*Capitalism, Socialism, and Democracy*" yang menyebutkan demokrasi sebagai kompetisi bagi kepemimpinan politik. Yaitu, term-term prosedural, masyarakat demokratis di definisikan sebagai mereka yang memilih pemerintah, mereka kurang lebih secara reguler terjadwal dan pemilihan kompetitif. Sebuah pemilihan kompetitif adalah dimana oposisi tidak ditekan tetapi diterima sebagai legitimasi oleh elit-elit yang menjabat (Bogdan dan Meyer, 1996: 34). Dalam karya tersebut, Schumpeter menyatakan secara rinci kekurangan dari apa yang diistilahkan "teori demokrasi klasik" yang mendefinisikan demokrasi dengan istilah-istilah "kehendak rakyat (*the will of the people*)" (sumber) dan "kebaikan bersama (*the common good*)" (tujuan). Setelah meruntuhkan secara efektif pendekatan itu, Schumpeter mengemukakan apa yang ia namakan " teori lain mengenai demokrasi." "Metode demokratis", katanya, "adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat" (Huntington, 1995: 4-5).

Beberapa hal pokok tambahan perlu dikemukakan dalam mendefinisikan demokrasi (Huntington, 1995: 8-11), yaitu:

*Pertama*, definisi demokrasi berdasarkan pemilihan merupakan demokrasi minimal. Bagi sebagian orang, demokrasi memiliki atau seharusnya memiliki konotasi yang jauh lebih luas dan idealistis. Bagi mereka "demokrasi sejati" berarti *liberte, egalite, fraternite*, kontrol yang efektif oleh warga negara terhadap kebijakan pemerintah, pemerintah yang bertanggung jawab, kejujuran dan keterbukaan dalam percaturan politik, musyawarah yang rasional dan didukung dengan informasi yang cukup, partisipasi dan kekuasaan yang setara, dan berbagai kebijakan warganegara lainnya. Pemilihan umum yang terbuka, bebas, dan adil adalah esensi demokrasi, suatu *sine qua non* yang tidak dapat dielakkan. Pemerintah yang merupakan hasil pemilu boleh jadi tidak efisien, korup, berpandangan pendek, tidak bertanggung jawab, di dominasi oleh kepentingan-kepentingan khusus, dan tidak mampu mengambil dan menjalankan kebijakan-kebijakan demi kebaikan publik. Sifat-sifat ini mungkin menyebabkan pemerintah semacam itu tidak disukai, namun tidak mesti membuatnya tidak demokratis. Demokrasi merupakan salah satu, bukan satu-satunya kebijakan publik, dan hubungan demokrasi dengan kebijakan dan kejahatan yang bersifat publik lainnya hanya dapat dipahami apabila karakteristik demokrasi dibedakan dengan jelas dari karakteristik sistem politik lain.

*Kedua*, seandainya suatu masyarakat dapat memilih pemimpin-pemimpin politiknya melalui cara-cara demokratis, dapat dibayangkan pula bahwa para pemimpin ini boleh jadi tidak menjalankan kekuasaan yang sesungguhnya. Mereka barangkali hanyalah barisan depan atau boneka dari suatu kelompok yang lain. Sejauh para pembuat keputusan kolektif yang



paling kuat tidak dipilih melalui pemilihan, maka sistem itu tidak demokratis. Tetapi, tersirat dalam konsep demokrasi ini adalah pembatasan kekuasaan. Dalam negara demokrasi para pembuat keputusan yang terpilih tidak menjalankan seluruh kekuasaan. Mereka berbagi kekuasaan dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Akan tetapi, jika para pembuat keputusan yang dipilih secara demokratis itu hanya menjadi kedok bagi sebuah kelompok yang tidak dipilih secara demokratis untuk menjalankan kekuasaan yang jauh lebih besar, maka jelas sistem politik itu tidak demokratis.

*Ketiga*, mengenai kerapuhan atau stabilitas dari suatu sistem politik yang demokratis. Kita dapat memasukkan konsep stabilitas atau institusionalisasi ke dalam suatu definisi demokrasi. Hal ini biasanya mengacu pada hingga derajat manakah sistem politik itu dapat diharapkan tetap hidup. Stabilitas merupakan suatu dimensi utama dalam analisis terhadap sistem politik manapun. Namun, sebuah sistem politik bisa lebih atau kurang demokratis dan lebih atau kurang stabil. Sistem-sistem yang mungkin sama-sama dapat digolongkan secara tepat ke dalam sistem demokratis boleh jadi sangat berbeda dalam hal stabilitasnya. Sistem demokratis atau non demokratis dapat diciptakan tetapi sistem-sistem itu mungkin bertahan lama atau mungkin pula tidak. Stabilitas suatu sistem berbeda dengan hakikat sistem itu.

*Keempat*, ada masalah apakah demokrasi dan nondemokrasi akan diperlakukan sebagai sebuah variabel dikotomis atau variabel kontinu. Banyak analis lebih menyukai pendekatan kontinu dan telah

mengembangkan tolok ukur demokrasi yang menggabungkan indikator-indikator keadilan dalam pemilihan, pembatasan terhadap partai politik, kebebasan pers, dan kriteria-kriteria lainnya. Pendekatan ini bermanfaat untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti mengidentifikasi variasi tingkat demokrasi di antara negara-negara yang biasanya dianggap demokratis (AS, Swedia, Perancis, Jepang) atau variasi tingkat otoriterisme di negara-negara nondemokratis. Namun, pendekatan ini memang menghadapi banyak masalah, seperti pembobotan indikator-indikatornya. Pendekatan dikotomis lebih cocok untuk tujuan kajian ini karena minat kita tertuju pada proses transisi dan rezim nondemokratis ke rezim demokratis. Apalagi dalam kajian ini demokrasi didefinisikan dengan sebuah kriteria tunggal yang relatif jelas dan telah diterima secara luas. Bahkan ketika para analis menggunakan tolok ukur yang agak berbeda, penilaian mereka mengenai sistem politik yang mana demokratis dan mana yang tidak demokratis, menunjukkan korelasi yang sangat tinggi.

Kelima, rezim-rezim nondemokratis tidak mengadakan kompetisi dalam pemilu dan tidak memiliki tingkat partisipasi pemberian suara yang luas. Selain dari ciri-ciri negatif yang sama-sama mereka miliki ini, mereka tidak banyak memiliki kesamaan lain. Kategori ini mencakup monarki absolut, kerajaan birokratis, oligarki, aristokrasi, rezim-rezim konstitusional dengan hak pemberian suara dalam pemilu yang terbatas, despotisme perorangan, rezim-rezim komunis dan fasis, kediktatoran militer dan tipe-tipe pemerintahan serupa lainnya. Sebagian bentuk pemerintahan ini lebih banyak terdapat pada era yang telah lalu, sebagian lainnya relatif modern.

Suatu negara yang menganut sistem politik demokrasi, pelaksanaan Pemilu merupakan kebutuhan mutlak negara yang menjunjung demokrasi, termasuk yang terjadi di Indonesia. Pelaksanaan pemilu menandakan adanya proses pergantian kepemimpinan secara periodik, dengan cara yang damai, dan melalui mekanisme yang konstitusional. Ini merupakan suatu prinsip demokrasi, sekaligus dengan adanya pemilu, keabsahan pemerintah menjadi lebih kuat (*legitimate*), karena pemilu mensyaratkan adanya partisipasi politik dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sesungguhnya.

Ada beberapa alasan mengapa pemilu sangat penting bagi kehidupan demokrasi di suatu negara, khususnya di negara-negara dunia ketiga. *Pertama* melalui pemilu memungkinkan suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan secara damai. Sejarah mencatat, tidak jarang peralihan kekuasaan yang dilakukan di luar sarana pemilu menyebabkan terjadinya kekacauan dan pertumpahan darah. Beberapa negara yang melakukan transfer kekuasaan melalui kudeta biasanya (cenderung) menyebabkan adanya kudeta pada transfer kekuasaan berikutnya. Oleh karena itu, agar proses pergantian kekuasaan dapat berjalan secara mulus dan damai, diperlukan adanya seperangkat aturan main yang memungkinkan hal itu terjadi. Dalam perspektif kehidupan politik modern, jalan satu-satunya yang paling mungkin adalah melalui pemilu yang bebas dan adil (Asfar, 2002: 8).

*Kedua*, melalui pemilu akan tercipta pelembagaan konflik. Diakui atau tidak, sistem demokrasi menuntut adanya kebebasan menyuarakan kepentingan dan konflik secara terbuka. Bahkan, Przeworski mencatat, demokrasi itu sendiri merupakan hasil kontingen dan konflik. Persoalannya

adalah, bagaimana agar konflik-konflik itu, khususnya yang berkaitan dengan konflik memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada (Przeworski, 1988: 203-218). Melalui pemilu yang dilaksanakan dengan adil dan bebas inilah memungkinkan bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk menahan diri dan memanfaatkan pemilu sebagai sarana untuk berkonflik. Pihak yang berkonflik bisa terdiri dari kelompok-kelompok non-penguasa yang ingin memperebutkan kekuasaan atau bagi pihak penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya.

Masalahnya bagi pemerintah yang sedang berkuasa, dengan berbagai cara, selalu saja ingin mempertahankan kekuasaannya. Pihak penguasa bisa melakukan konsolidasi kekuasaan untuk menghadapi penantangannya melalui pemilu yang bebas dan adil, bukan dengan penekanan secara fisik maupun senjata. Kekuasaan memang demikian menarik bagi siapa saja, baik yang sedang berkuasa maupun yang tidak atau belum berkuasa. Ini wajar saja jika terjadi pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan, sepanjang melalui mekanisme yang konstitusional, yakni dengan pemilihan umum (pemilu).

Oleh karenanya, diperlukan suatu pemilu yang demokratis, jujur, dan adil yang diselenggarakan dengan penuh rasa aman, egaliter, tidak diskriminatif, dan implementatif. Tentu saja ini juga bergantung beberapa faktor, mulai dari lembaga penyelenggara pemilu yang independen, partai-partai politik peserta pemilu, masyarakat, dan pemerintah sendiri baik pusat maupun daerah. Untuk menjaga tersebut diperlukan seperangkat undang-

undang, aturan, prosedur, dan mekanisme yang jelas, serta tersosialisasikan dengan baik ke pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung atas terselenggaranya pemilu. Tanpa itu, kiranya sangat sulit untuk mewujudkan suatu pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Sekaligus juga untuk meminimalkan konflik-konflik dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan.

David Easton, teoritis politik pertama yang memperkenalkan pendekatan sistem dalam politik, menyatakan bahwa sistem selalu memiliki sekurangnya tiga sifat. Ketiga sifat tersebut adalah (1) Terdiri dari banyak bagian; (2) bagian-bagian itu saling berinteraksi dan saling tergantung; dan (3) mempunyai perbatasan (*boundaries*) yang memisahkan dari lingkungannya yang juga terdiri dari sistem-sistem lain (Mas'ood dan Andrews, 1991: xii).

Atas dasar teori ini Joko J. Prihatmoko menyatakan (2005: 201), sebagai suatu sistem, sistem pilkada langsung mempunyai bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder (*secondary system*) atau sub-sub sistem (*subsystem*). Bagian-bagian tersebut adalah *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law of enforcement*. *Electoral regulation* adalah segala ketentuan atau aturan mengenai pilkada langsung yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi masing-masing. *Electoral process* dimaksudkan seluruh kegiatan yang terkait secara langsung dengan pilkada yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan, baik yang bersifat legal maupun teknis. *Electoral law of enforcement* yaitu penegakan hukum terhadap aturan-aturan pilkada, baik politis, administratif atau pidana.

Ketiga bagian pilkada langsung tersebut sangat menentukan sejauhmana kapasitas sistem dapat menjembatani pencapaian tujuan dari proses awalnya. Masing-masing bagian tidak dapat dipisah-pisahkan karena merupakan suatu kesatuan utuh yang komplementer.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga ini berarti untuk tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Tingkat propinsi adalah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, sedang tingkat kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, serta untuk kota adalah memilih Walikota dan Wakil Walikota, yang merupakan *jabatan politik* atau *jabatan publik*. Dalam hal ini pilkada dapat dipahami sebagai proses rekrutmen dalam menentukan pemimpin yang nanti akan berkuasa di daerah melalui suatu pemilihan oleh rakyat di daerah tersebut secara demokratis.

Mekanisme pemilihan kepala daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington (1993), dan Bingham Powel (1978), Afan Gaffar dan kawan-kawan (2002: 12-13) menyatakan bahwa parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi antara lain:

#### 1) Pemilihan umum

Rekrutmen jabatan politik atau publik harus dilakukan dengan pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan secara teratur dengan tenggat waktu yang jelas, kompetitif, jujur dan adil. Setelah pemilu biasanya

orang akan melihat dan menilai seberapa besar pejabat publik terpilih memenuhi janji-janjinya. Penilaian terhadap kinerja pejabat politik itu akan digunakan sebagai bekal untuk memberikan ganjaran atau hukuman (*reward and punishment*).

## 2) Rotasi Kekuasaan

Rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak bisa dipegang terus-menerus oleh seseorang, seperti dalam sistem monarkhi. Ini berarti, kalau seseorang yang berkuasa terus-menerus atau satu partai politik mengendalikan roda pemerintahan secara dominan dari waktu ke waktu, maka sistem itu kurang layak disebut demokratis. Dengan kata lain, demokrasi memberikan peluang rotasi kekuasaan atau jabatan politik secara teratur dan damai, termasuk dari kepala daerah satu ke kepala daerah yang lain, dari satu partai politik ke partai politik yang lain.

## 3) Rekrutemen secara terbuka

Dalam mengisi jabatan politik, seperti kepala daerah, sudah seharusnya peluang terbuka untuk semua orang yang memenuhi syarat, dengan kompetisi yang wajar sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Di negara-negara totaliter dan otoriter, rekrutmen politik hanyalah merupakan domain dari seseorang atau partai politik tertentu saja.

## 4) Akuntabilitas publik

Para pemegang jabatan politik harus dapat mempertanggung-jawabkan kepada publik apa yang dilakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik. Demikian pula seorang kepala daerah atau pejabat publik

lainnya harus dapat mempartanggung-jawabkan segala kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan, begitu pula masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan dan mengkritisi kebijakan yang telah diambil oleh pemimpinnya.

Sementara itu menurut Axel Hadenius, dalam Aurel Croissant (2003: 12) mengatakan bahwa suatu pemilu, termasuk pilkada langsung, disebut demokratis kalau memiliki "makna". Istilah "bermakna" merujuk pada tiga kriteria, yaitu (1) keterbukaan (2) ketepatan dan (3) keefektifan pemilu. Ketiga kriteria tersebut harus dipenuhi bukan hanya pada saat pemungutan suara saja, akan tetapi juga sewaktu dilakukan kampanye dan penghitungan suara. Akhirnya, kriteria itu juga berarti kepala daerah yang dipilih benar-benar akan menduduki jabatannya.

Sistem pilkada memiliki pengaruh yang signifikan terhadap "watak" dan "karakter" persaingan calon kepala daerah. Yang dimaksud "karakter" dan "watak" persaingan adalah ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam pilkada berikut implikasi dan konsekuensinya, biasanya diterjemahkan dalam kelebihan dan kekurangan. Sistem pilkada juga dapat dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu karena sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi (Bhakti dan Sihbudi, 2001).

Dengan demikian sistem pilkada langsung memang memiliki ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari jenis kompetisi yang dilakukan. Kecenderungan tersebut mencakup implikasi terhadap legitimasi pemilihan, proses pemilihan, dan pembiayaan. Oleh karena itu, pilihan terhadap sistem pilkada langsung seharusnya memperhitungkan dengan cermat



kecenderungan tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk bagaimana menyasikan kepentingan dan tuntutan masyarakat, serta tarik-menarik kepentingan antar elite dan antar kelompok masyarakat.

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi baru, acapkali melakukan eksperimen-eksperimen demokrasi dalam usaha membangun sistem demokrasi dengan argumen kondisional, dengan memilih kebijakan memberlakukan sistem pemilihan langsung terhadap kepala daerah. Oleh sebagian pengamat, kebijakan tersebut dinilai tidak lazim mengingat sistem pemerintahan yang dianut dalam konstitusi adalah negara kesatuan.

Terhadap sistem pilkada langsung, ada pandangan yang bersifat pesimistik, seperti yang dinyatakan oleh Abdul Gaffar Karim (2003: 234) bahwa di negara-negara demokrasi dengan sistem pemerintahan yang relatif mapan (*established*), seperti Amerika Serikat, Perancis, dan Hongaria, mekanisme atau sistem pilkada tidak banyak menjadi sorotan perdebatan. Bahkan, dalam berbagai referendum diketahui sebagian masyarakat di negara-negara tersebut tidak menganggap perlu mengadakan pilkada. Dalam pandangan mereka, apa pun sistem yang dianut, sepanjang fungsi-fungsi pemerintah daerah (*protective, public service, development*) dapat dilaksanakan dengan optimal dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat, maka sistem apa pun yang dipilih adalah sama saja.

Sementara itu argumen yang optimistik adalah Kepala Daerah membutuhkan legitimasi rakyat yang terpisah dari legislatif sehingga bertanggungjawab kepada rakyat. Pada titik itu, Kepala Daerah akan mampu mengoptimalkan fungsi pemerintah daerah (*protective, public service,*

*development*). Dalam kasus khusus, di mana sistem pertanggungjawaban Kepala Daerah harus ditujukan pada DPRD acapkali justru “memenjara” Kepala Daerah. Selanjutnya dengan pemilihan terpisah, Kepala daerah memiliki kekuatan yang seimbang dengan legislatif dan tidak perlu dikontrol secara administratif dan politis oleh legislatif. Dari sana, mekanisme *check and balance* akan bekerja dengan sendirinya. Fakta bahwa kualitas legislatif yang kurang lengkap dengan orientasi jangka pendek memperkuat optimisme pemilihan langsung kepala daerah (Prihatmoko, 2005: 126).

Dengan kalimat lain untuk pandangan yang optimistik, pengisian kepala daerah melalui pemilihan langsung oleh rakyat bukan sekedar soal “cara” namun masalah “substansi” untuk meningkatkan demokrasi daerah. Atas pandangan yang optimis seperti demikian dan konstelasi politik nasional Indonesia yang mengambil pilihan perlunya dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya mengatur pelaksanaan pilkada secara langsung, baik untuk tingkat provinsi maupun kota/kabupaten.

## B. Kekuasaan dan Legitimasi

Definisi Russel tentang kekuasaan sebagai "produksi akibat-akibat yang disengaja" dapat diterapkan pada orang seperti halnya pada kelompok, tetapi kekuasaan dalam arti politik tidak bisa difahami sebagai kemampuan untuk menghasilkan akibat yang disengaja secara umum melainkan akibat-akibat tersebut muncul ketika secara langsung melibatkan orang lain: jadi kekuasaan politik dibedakan dari kekuasaan atas alam atau kekuasaan atas manusia lain. Kekuasaan telah didefinisikan oleh Friedrich sebagai "jenis hubungan tertentu dari manusia" dan oleh Tawney sebagai "kemampuan seseorang, atau sekelompok manusia, untuk membentuk perilaku orang atau kelompok lain dalam hal-hal yang dia inginkan." Dengan mendefinisikan kekuasaan sebagai partisipasi dalam membuat keputusan, Laswell menulis, "pembuat keputusan merupakan proses interpersonal: kebijakan-kebijakan yang akan ditujukan pada orang lain adalah yang mereka putuskan sendiri. Kekuasaan sebagai partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah suatu hubungan interpersonal (Varma, 2003: 248).

Apa yang mendorong elit politik atau kelompok-kelompok elit untuk memainkan peranan aktif dalam politik adalah karena menurut para teoritis politik senantiasa ada dorongan kemanusiaan yang tidak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan. Dengan demikian, politik menurut mereka difahami sebagai arena permainan kekuasaan dan karena para individu menerima keharusan untuk melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai guna menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut,

maka upaya pun mereka lakukan untuk memindahkan penekanan dari para elite dan kelompok kepada individu.

Konsep tentang pergantian atau sirkulasi elite juga dikembangkan oleh Pareto dan menurutnya ada berbagai jenis pergantian antara elite, yaitu pergantian: diantara kelompok-kelompok elite yang memerintah itu sendiri dan diantara elite dengan penduduk lainnya. Pergantian yang terakhir itu bisa berupa pemasukan: (a) individu-individu dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok elite yang sudah ada, dan atau (b) individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elite baru dan masuk ke dalam suatu kancah perebutan kekuasaan dengan elite yang sudah ada (Varma, 2003: 201).

Akan halnya konsep Pareto tersebut, bila kita lihat dengan adanya suksesi kepemimpinan nasional dalam hal ini pemilihan presiden dan wakil presiden maupun yang saat ini sedang berlangsung pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung, kiranya bisa digunakan sebagai landasan teori tentang pergantian kekuasaan. Pergantian kekuasaan ini, tentunya berbeda dalam prosesnya antara pada era Orde Baru dengan era reformasi, dimana era yang sekarang adalah lebih menekan partisipasi politik masyarakat dalam ikut memilih dan menentukan pemimpin yang akan duduk dalam panggung kekuasaan. Demikian pula dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, seperti di Kabupaten Klaten sebagai setting lokasi penelitian ini.

Menurut Max Weber bahwa "kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun

mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini (Budiardjo, 1984: 16). Tetapi kekuasaan yang kita persoalkan disini bukan segala macam kekuasaan melainkan kekuasaan negara. Adalah ciri khas negara bahwa kekuasaannya memiliki wewenang. Maka kekuasaan negara juga dapat disebut *otoritas* atau *wewenang*. Apabila kita menggunakan istilah kekuasaan dalam hubungan dengan negara, istilah ini berarti otoritas.

Lalu, apakah otoritas itu? Otoritas atau wewenang adalah “kekuasaan yang dilembagakan”, yaitu kekuasaan yang tidak hanya *defacto* menguasai. (Budiardjo, 1984: 53). Wewenang adalah kekuasaan yang berhak untuk menuntut ketaatan, jadi berhak untuk memberikan perintah. Wewenang semacam itu bersifat *deontis* (dari kata *deon*, “yang harus” untuk dibedakan dari “wewenang epistemis”, wewenang dalam bidang pengetahuan). Bochenski memberikan rumusan sebagai berikut: “T memiliki wewenang *deontis* bagi sekelompok orang dalam wilayah wewenangnya, apabila semua atau sekurang-kurangnya kebanyakan anggota kelompok itu mengakui wewenang T itu” (Magnis-Suseno, 1987: 53).

Terhadap wewenang itu timbul pertanyaan tentang apa yang menjadi dasarnya. Itulah pertanyaan tentang legitimasi atau keabsahan kekuasaan. Terhadap setiap wewenang dapat dipersoalkan apakah wewenang itu absah atau tidak, apakah hak pihak yang berwenang untuk menuntut ketaatan mempunyai dasar atau tidak. Keabsahan adalah istilah normatif. Mempertanyakan keabsahan wewenang berarti kita memperbandingkan wewenang dengan suatu norma: apabila sesuai dengannya, maka wewenang itu sah, apabila tidak, wewenang itu tidak sah. Dalam hubungan

ini perlu ditegaskan bahwa keabsahan itu tidak identik dengan keyakinan masyarakat bahwa wewenang penguasa adalah wajar dan patut ditaati (Budiardjo, 1984: 15).

Bila sebuah rezim kehilangan legitimasi, maka ia harus mereproduksinya atau ia akan jatuh. Dalam analisa Weber bahwa "setiap sistem (dominasi) berupaya untuk memapankan dan menanamkan keyakinan terhadap legitimasinya" atau bahwa "kebutuhan umum yang dapat terlihat dari setiap kekuasaan untuk menjustifikasikan diri sendiri" dan bahwa "setiap sistem dominasi tak akan dapat mempertahankan diri pada orang-orang yang berada dalam posisi kuasa pada dasarnya diarahkan oleh keyakinan ini. Loyalitas mungkin diperagakan oleh semua kelompok dan individu secara hipokrit pada landasan yang sepenuhnya oportunistis, atau dijalankan dalam praktik untuk alasan-alasan kepentingan pribadi material. Atau kemungkinan tunduknya seseorang karena kelemahan dan kepasrahan karena tidak ada alternatif yang diterima (Przeworski, 1983: 81-82).

Secara umum legitimasi kewenangan diperoleh maupun dipertahankan melalui tiga cara; pertama, melalui simbolis atau berusaha memanipulasi kecenderungan-kecenderungan moral, emosional, tradisi, dan kepercayaan serta nilai-nilai budaya, pada umumnya dalam bentuk simbol. Kedua, dengan prosedural atau melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan seperti pemilihan langsung yang jujur dan adil. Ketiga, dengan cara materiil yang menjanjikan dan memberikan kesejahteraan dan materiil kepada masyarakat (Surbakti, 1996: 96).

Berekenaan dengan pelaksanaan pilkada langsung, seringkali terdengar istilah legitimasi dan legitimate, dimana telah mengalami *distorsi* pemakaian dalam kehidupan politik. Dalam berbagai konflik pencalonan Bupati/Walikota, tim sukses dan para pendukung selalu memakai istilah memiliki *legitimasi* untuk menunjukkan dukungan pengurus partai pusat terhadap pasangan calon mereka. Demikian halnya dalam suatu konflik pemilihan, seringkali seorang calon mengklaim dirinya adalah Bupati/Walikota yang terpilih secara *legitimate*. Padahal, dari pernyataan tersebut sebenarnya istilah *legitimasi* dan *legitimate* telah mengalami pembelokan atau penyempitan makna menjadi semacam “pengakuan”.

Franz Magnis Suseno dalam Joko J. Prihatmoko (2005: 100-102) dinyatakan bahwa legitimasi dalam rekrutmen pejabat politik atau publik, termasuk pilkada, mencakup *legitimasi yuridis*, *legitimasi sosiologis*, dan *legitimasi etis*. Dalam *legitimasi yuridis* dipersoalkan apakah proses pilkada mengacu pada aturan atau ketentuan hukum yang digunakan sebagai payung perlindungan untuk menjamin keabsahan atau legalitas (seperti *legitim*, berasal dari kata latin *lex*, hukum) proses dan hasil pilkada. Seorang calon Bupati/Walikota yang memperoleh suara terbanyak, tak dapat mengklaim dirinya sebagai Bupati/Walikota jika belum disahkan menurut ketentuan undang-undang.

*Legitimasi sosiologis* mempertanyakan mekanisme motivatif mana yang nyata-nyata membuat rakyat mau menerima wewenang Kepala Daerah. Artinya, bahwa proses pilkada dilakukan melalui prosedur dan tatacara yang memelihara dan mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi dan

norma-norma sosial sebagai perwujudan mekanisme partisipasi, kontrol, pendukung, dan penagihan janji rakyat terhadap Kepala Daerah. Sejahtera mana seorang Kepala Daerah memperoleh dukungan rakyat atau publik, sejauh itu pula ia memiliki alasan moral untuk berwenang sebagai kepala eksekutif di daerah.

Legitimasi sosiologis berpengaruh terhadap legitimasi etis. *Legitimasi etis* mempersoalkan keabsahan wewenang kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Apabila seorang calon Bupati/Walikota memperoleh suara tertinggi dalam pilkada, maka ia menjadi Bupati/Walikota dan karena itu layak pula memiliki wewenang kekuasaan sebagai kepala eksekutif di kabupaten/kota. Sebaliknya, apabila dalam penilaian masyarakat bahwa Bupati/Walikota sudah tidak merealisasikan janji-janji dalam kampanye atau tidak memperhatikan norma-norma sosial dan moral pada saat menjalankan fungsi dan tugasnya, maka pada saat yang sama dianggap tidak layak menjalankan wewenang kekuasaan. Bupati/Walikota yang demikian sesungguhnya tidak memiliki legitimasi.

Berdasarkan uraian diatas, *legitimasi* bukan sekedar *pengakuan*. *Legitimasi* adalah komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai dan norma-norma yang berdimensi hukum, moral, dan sosial. Secara konseptual, proses rekrutmen kepala daerah, seperti halnya pejabat publik yang lain, di negara-negara demokrasi modern sangat memperhatikan basis legitimasi tersebut, khususnya legitimasi yuridis dan legitimasi sosiologis. Setelah berkuasa, legitimasi etis menjadi sangat penting.



### C. Komunikasi Politik dan Perilaku Pemilih

Secara sengaja, peneliti menggunakan teori komunikasi politik untuk menjelaskan efektifitas antara pandangan-pandangan dan janji-janji politik, serta saran-saran para penguasa atau calon penguasa terhadap harapan-harapan masyarakat dengan adanya pemilihan kepala daerah, sehingga hal ini mampu meyakinkan konstituen dalam pemungutan suara pilkada langsung. Dalam hal ini, adanya pemilihan calon bupati dan wakil bupati di Klaten, sebagai setting lokasi penelitian, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai rujukan seberapa efektif dari komunikasi politik yang dimainkan oleh ketiga pasangan calon yang bertarung memperebutkan kursi bupati dan wakil bupati. Sebagai media observasi dan wawancara, nantinya adalah dengan menganalisis dari sosialisasi dan masa kampanye dari ketiga pasangan calon, termasuk bila dilihat dari visi, misi, dan program kerja, sebagai bagian dari komunikasi politik yang telah dimainkan mereka.

*Komunikasi politik* adalah proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Kejadian tersebut merupakan proses yang berkesinambungan, melibatkan pula pertukaran informasi diantara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkat masyarakat. Lagi pula tidak hanya mencakup penampilan pandangan-pandangan serta harapan-harapan para anggota masyarakat, tetapi juga merupakan sarana dengan mana pandangan dengan usul-usul serta anjuran-anjuran pejabat yang berkuasa diteruskan kepada anggota-anggota masyarakat; selanjutnya juga melibatkan reaksi-reaksi anggota

masyarakat terhadap pandangan-pandangan dan janji, serta saran-saran para penguasa. Maka komunikasi politik memainkan peranan yang penting sekali di dalam sistem politik: komunikasi politik ini menentukan elemen dinamis, dan menjadi bagian menentukan dari sosialisasi politik, partisipasi politik, dan pengrekrutan politik (Rush dan Althoff, 2005: 24).

Bila definisi komunikasi politik seperti diatas disinkronkan dengan adanya pilkada langsung di Kabupaten Klaten, maka jelaslah jika pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sangatlah membutuhkan tim kerja atau tim sukses yang beroperasi untuk merumuskan visi, misi, dan rencana program kerja, mengatur strategi, melakukan pola pendekatan ke masyarakat, menyampaikan visi, misi dan rencana kerja yang disusun (biasanya dalam kampanye). Dengan adanya harapan-harapan dan janji-janji politik yang disampaikan oleh pasangan calon maupun tim sukses kepada masyarakat, maka pada proses berikutnya masyarakat akan menyerap informasi tersebut dan bereaksi untuk mengambil tindakan yakni dengan memilih pada saat pemungutan suara nanti. Dengan demikian proses komunikasi politik telah bekerja dan terjadilah respon masyarakat dengan berpartisipasi memilih salah satu pasangan calon dalam pilkada.

Dalam suatu sistem komunikasi yang sederhana terdiri dari: sumber (pesan atau informasi), pesan, penerima informasi (audiens) dan suatu proses yang dikenal sebagai "umpan balik". Sedangkan dalam komunikasi politik, sumber yang tipikal mungkin adalah seorang calon untuk pemilihan bagi suatu jabatan politik; pesannya akan merupakan serangkaian usul politik; salurannya berupa siaran televisi; pendengarnya adalah anggota

kelompok pemilih yang kebetulan memperhatikan siaran; dan umpan baliknya adalah persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap usul-usulnya.

Bila hal diatas dalam diibaratkan dalam pelaksanaan kampanye maka yang sebagai sumber adalah calon atau tim sukses yang berkampanye, pesannya adalah visi, misi, program, dan janji-janji politik, sedangkan masyarakat atau konstituen sebagai penerima informasi tadi (audiens). Hasil dari komunikasi politik tersebut, maka akan berbentuk persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap semua pesan yang telah disampaikan oleh calon atau tim sukses. Bentuk konkritnya umpan balik ini adalah pada saat pemungutan suara dan hasilnya bisa diketahui setelah dilakukan proses penghitungan suara.

Berbagai unsur suatu sistem komunikasi politik tidak perlu merupakan bagian struktural dari sistem politik; juga peranan mereka dalam proses tidak usah berkesinambungan, dan dapat berubah dari suatu situasi ke situasi yang lain. Dalam suatu situasi seseorang menjadi sumber suatu pesan; dalam situasi yang lain ia adalah pendengar, dan pada peristiwa lainnya lagi ia mungkin menjadi saluran. Demikianlah, dalam suatu hal seorang pemegang jabatan politik adalah sumber suatu pesan kepada kumpulan pemilih: tetapi dalam hal reaksi pihak pemilih, peranan mereka sebaliknya; sedangkan dalam situasi ketiga, pemegang jabatan dapat menyampaikan kepada kumpulan pemilih suatu pesan yang berasal dari sumber lain. Lagi pula, beberapa sumber bersifat khas dan yang lain bersifat difus (menyebarkan): seorang pemimpin politik adalah sebuah contoh yang untuk hal yang pertama, dan suatu kumpulan pemilih untuk contoh yang kedua. Dalam

setiap masyarakat terdapat suatu jaringan komunikasi yang kompleks, dan suatu jaringan kompleks yang serupa terdapat dalam setiap sistem politik. Jaringan ini ditandai oleh banyak ragam sumber pendengar dan saluran. Hal ini bukan hanya mengait komunikasi vertikal saja, akan tetapi juga soal komunikasi horisontal, komunikasi menyamping antara individu dan kelompok yang menduduki tingkatan yang sama dalam sistem politik. Akan tetapi, bagi setiap individu dan kelompoknya dalam sistem politik, terdapat pula suatu jaringan komunikasi yang dapat dilihat (Rush dan Althoff, 2005: 254-255).

Ini semakin mempertegas bahwa dalam pelaksanaan pilkada, keberadaan tim sukses merupakan vital, guna menggalang massa dan untuk meraih dukungan sebanyak-banyaknya. Dalam merekrut tim sukses oleh pasangan calon, tentunya diambil dari berbagai latar belakang sebagai seorang tokoh, panutan, atau pemimpin, sehingga nanti bisa mempengaruhi dan mengajak untuk memilih pasangan calon yang dikehendaki oleh tim sukses. Komunikasi politik dilakukan dengan sesama dalam satu komunitas atau berbeda, bisa juga dalam model kebawah seperti jalur struktural. Ini biasanya yang melakukan adalah pemimpin panutan atau pemimpin lembaga, sehingga dipatuhi atau menjadi dan akhirnya menuruti anjuran-anjuran mereka. Terlebih ditengah masyarakat yang masih menganut budaya *primordial* dan *paternalistik*.

Pokok dasar pikiran kita tentang komunikasi politik ialah bahwa orang-orang bertindak terhadap objek berdasarkan makna objek itu bagi dirinya. Akan tetapi, makna sebuah objek, demikian telah kita katakan, apakah objek

itu manusia, tempat, peristiwa, gagasan, atau kata, tidak tetap dan tidak statis. Orang terus-menerus menyusun makna berbagai objek dengan menangani objek-objek itu. Singkatnya, orang berperilaku terhadap objek dengan memberikan makna kepadanya, makna yang pada gilirannya diturunkan dari perilakunya sebagai individu. Melalui kegiatan komunikasi, memberi dan menerima diantara makna dan tindakan ini orang memperoleh kecenderungan tertentu kecenderungan ini diperhitungkan ke dalam perilakunya jika ia memasuki situasi baru. (Nimmo, 2001: 3).

Ternyata komunikasi politik yang terjadi dan diserap oleh masyarakat akan berdampak menimbulkan suatu makna bagi yang menerima pesan, lalu akhirnya diwujudkan menjadi perilaku-perilaku. Dalam konteks pilkada tentunya perilaku ini adalah perilaku pemilih sebagai umpan balik atau respon dari apa yang telah dilakukan oleh pasangan calon dan tim sukses mereka. Hal inilah menimbulkan kecenderungan-kecenderungan dalam memutuskan pilihan dari masyarakat sesuai dengan sejauh mana komunikasi politik tersebut berjalan efektif dalam membentuk perilaku memilih sesuai dengan yang diharapkan oleh pasangan calon atau tim suksesnya.

Dalam membahas tentang pilkada langsung, maka sangat mudah untuk mengaitkannya dengan sebuah teori yang disebut dengan teori pilihan publik (*public choice theory*). Pendekatan teori ini, adalah sebuah pendekatan yang berangkat dari pandangan kekuasaan ke birokrasi, di mana ditemukannya sebuah kenyataan yang kurang mengesankan, yaitu adanya kecenderungan birokrasi menjadi pelayan bagi dirinya sendiri. Oleh karena

itu, teori pilihan publik saat ini tidak lagi hanya berkaitan bagaimana publik memilih pemimpinnya saja, akan tetapi juga bagaimana publik menentukan pilihan berbagai macam layanan yang akan diberikan pemimpin birokrasi (kepala daerah) pada mereka. Hal itu seperti dinyatakan dalam pandangan-pandangan seperti Gordon Tullock, Anthony Downs dan William Niskanen dalam Ahmad Nadir (2005: 34-36) sebagai berikut:

Gordon Tullock adalah tokoh yang paling awal dalam menggagas paradigma pilihan publik. Pada penelitiannya pada departemen-departemen yang ada di pemerintah AS tahun 1965, ia dengan jelas menyaksikan betapa birokrasi pemerintah yang ada di AS pada saat itu lebih bekerja untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Hal ini lebih diperparah dengan posisi partai politik dan para kandidat walikota saat itu yang hanya menjadikan janji-janji politiknya sebagai instrumen kemenangan pemilu semata. Sehingga setelah pemerintahan terbentuk dari hasil proses pertarungan politik itu, kembali birokrasi menjadi pelayan atas kepentingannya sendiri dan partainya. Para politis kemudian melakukan kontrol terhadap birokrasi hanya sebatas pada alokasi dana pembangunan yang selalu menjadi bingkai pertarungan politik yang ada. Para birokrat kemudian juga hanya disibukkan oleh bagaimana memperbesar alokasi dana pembangunan dalam departemennya, tanpa mau lebih serius berusaha untuk menjalankan amanat rakyat untuk melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, Tullock kemudian menggagas pandangan-pandangan seperti privatisasi, kompetisi, dan liberalisasi dalam lembaga pemerintah seperti wajarnya pandangan para teoritis *public choice* ini (Parsons, 1997).

Pandangan dari Tullock ini kemudian dilanjutkan oleh Anthony Downs (1967). Down lebih melihat pada aspek psikologis dari para birokrat dalam mengelola departemernya. Downs menarik kesimpulan bahwa umumnya birokrat dalam melakukan tindakan-tindakan publiknya lebih banyak dimotivasi oleh kepentingan pribadinya. Kenyataan ini akan semakin meluas hingga bentukan organisasi birokrasi yang ada akan dilandasi oleh kepentingan pribadi birokrat tersebut. Sehingga pada gilirannya, produk-produk kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga birokrasi itu akan lebih mengakomodasi kepentingan kepentingan birokrat tersebut ketimbang kepentingan rakyat banyak. Oleh sebab itu kemudian Downs berpandangan perlu adanya sebuah perangkat sistemik yang mampu mengeliminir kecenderungan tersebut, untuk kemudian ia lebih bersepakat dengan paradigma *public choice*, yang dianggapnya mampu memagari kecenderungan psikologis dari para birokrat yang melayani dirinya sendiri ketimbang melayani kepentingan umum.

Secara lebih operasional pandangan ini kemudian dipertajam oleh William Niskanen (1971). Sebagai salah satu penganjur paham neo-klasik, Niskanen melakukan penajaman pada aspek analisis pasar. Baginya kecenderungan buruk birokrasi yang ada itu bisa diatasi bila kita menempatkan lembaga birokrasi itu ditengah-tengah pertarungan hebat yang ada di pasar (*market*). Pasar akan memiliki kemampuan untuk menentukan apakah sebuah institusi dalam masyarakat itu memuaskan publiknya (*customer*) atau tidak, dan pasar pula dapat menghakimi institusi yang tidak memuaskan publiknya itu secara langsung. Oleh karenanya bila birokrasi

pemerintah diletakkan pada wilayah pasar ini, maka kecenderungan birokrasi akan menjadi pelayan bagi dirinya sendiri ini dapat diatasi. Sebab dalam pasar, publik memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menghakimi keberadaan sebuah institusi yang tidak dapat melayani tuntutan pasar (publik).

Proses pembuatan keputusan politik, khususnya pilkada, dalam paradigma ini lalu akan menjadi sangat bertumpu pada mekanisme pasar. Para perumus keputusan politik akan kekurangan kekuatan untuk melakukan transformasi sosial melalui produk kebijakan yang dibuatnya. Sebab dalam pandangan ini semua produk keputusan politik, dari lembaga negara harus presisi dengan kehendak publik secara umum. Perdebatan tentang otonomi negara pada pandangan ini telah selesai, sebab yang ada adalah otonomi publik. Dan, otonomi publik itu hanya akan ditemukan dalam mekanisme pasar.

Dalam konteks pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah secara langsung, hakikatnya jauh lebih dalam dari sekadar memberikan suara. Setiap suara yang diberikan sangat bermakna bagi terbentuknya pemerintahan baru yang *legitimate*. Pemilu tidak berakhir ketika seseorang sudah memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tapi lebih jauh lagi, pemilu hanyalah awal dari terbentuknya hubungan penguasa dengan pemegang kedaulatan (rakyat) yang sederajat. Pada tataran proses ini, maka akan ada suatu hubungan yang setara dan pada proses lanjut akan menuju terciptanya suatu mekanisme *check and balance* secara sistemik.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, secara *purposive* telah dilaksanakan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ada beberapa alasan dan pertimbangan kenapa peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Klaten; *Pertama*, dengan di berlakukannya Undang-Undang 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dan salah satu implementasinya adalah pelaksanaan pilkada langsung untuk memilih kepala daerah. Pilkada ini bisa dimaknai sebagai upaya proses demokratisasi di tingkat lokal, yang mensyaratkan partisipasi dari kelompok-kelompok elite lokal maupun masyarakat secara luas di daerah. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh temuan dan kajian empiris sebagai bagian dinamika dalam pelaksanaan pilkada, sehingga dapat memperkaya wacana tentang pilkada, yang salah satunya di Kabupaten Klaten.

*Kedua*, tidak adanya calon pasangan *incumbent* dari ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ada, dimana Bupati yang masih menjabat di Kabupaten Klaten, yakni Haryanto, tidak ikut dalam kancah pertarungan memperebutkan kursi kepala daerah. Hal yang menarik, Haryanto sebenarnya masih berminat untuk ikut mencalonkan diri dalam Pilkada, akan tetapi gagal dalam proses penjaringan yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang memilihnya dulu sebagai Bupati, ketika proses pemilihan masih dilakukan oleh DPRD. Dari sini, maka

diharapkan diperoleh suatu relasi dan analisis dari kegagalan pasangan calon dari PDIP dalam memenangkan pilkada langsung di Kabupaten Klaten.

*Ketiga*, keberhasilan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Golongan Karya dalam memenangkan pilkada, dimana dalam pemilu legislatif lalu bukanlah pemilik suara terbesar di Kabupaten Klaten. Hal ini juga untuk mengetahui seberapa besar relasi antara perolehan suara dalam pemilu legislatif dengan pilkada, yang berbasiskan dari partai politik. Sekaligus sebagai bahan untuk analisis tentang adanya relasi dan interaksi antara partai politik dengan konstituennya.

*Keempat*, peneliti cukup mengenal lokasi penelitian, sehingga dalam penelitian ini diharapkan tidak mengalami hambatan secara psikologis, sosiologis, dan teknis, dalam upaya untuk observasi dan penggalian data lapangan, karena peneliti berdomisili di Kabupaten Klaten. Meski demikian, peneliti akan tetap mengambil jarak dan bersikap netral, sehingga tetap berpatokan pada kepekaan intelektual dan daya kritis dalam menganalisis temuan data dan informasi di lapangan.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam upaya untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana dirumuskan di atas, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dengan sasaran penelitian yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan sasaran penelitian yang ada, dapat digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian. Dengan demikian walaupun

sasaran penelitian terbatas, tetapi kedalaman data yang ada adalah berkualitas (Bungin, 2004: 29). Ada beberapa pertimbangan mengapa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni; *Pertama*, penelitian ini terfokus pada usaha menganalisis setajam mungkin tentang strategi dari ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pilkada di Klaten dan fenomena kemenangan pasangan calon dari Partai Golkar, yaitu H. Sunarna, SE - H. Samiadji, SE, MM. *Kedua*, dengan pengumpulan data secara kualitatif memberi peluang bagi peneliti untuk lebih tajam dalam menggali data dan informasi, serta peneliti dapat melakukan improvisasi melalui wawancara yang mendalam (*in-depth interviews*) terhadap subyek penelitian.

### C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini terdiri dari; *Pertama* ketiga pasangan calon Bupati dan atau Wakil Bupati dalam pilkada Klaten atau sebagian dari pasangan calon, periode 2005-2010, yaitu; H. Sunarna, SE – H. Samiadji, SE, MM yang diusung oleh Partai Golongan Karya, H. Otto Saksono, ST – H. Anton Suwanto yang dicalonkan Partai Amanat Nasional (PAN), dan dr. H. Warsito, MM – H. Wuryadi dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). *Kedua*, elite partai yang memiliki pengaruh dalam pilkada. *Ketiga*, tim kampanye pasangan calon, dan *keempat* tokoh masyarakat atau ormas yang berpengaruh dalam pelaksanaan pilkada di Klaten. Kelima, warga masyarakat sebagai pemilih yang mengalami sendiri selama proses pilkada berlangsung. Alasan mengapa mereka dipilih sebagai subyek penelitian

adalah karena bagian dari elite lokal yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan maupun dalam menentukan strategi pemenangan pilkada, sedangkan sebagian kecil warga masyarakat adalah untuk sumber pembuktian atas kesaksian dan penjelasan mereka terhadap dinamika politik lokal dan strategi pasangan calon.

Untuk mengidentifikasi subyek penelitian, peneliti memilih subyek penelitian sebagaimana disarankan oleh Patton dalam Dencin dan Lincoln (1994), dimana disarankan bahwa untuk menentukan subyek penelitian dalam penelitian, hendaknya ditentukan dengan sengaja (purposive). Sedangkan menurut Neumon (2000), penentuan subyek penelitian dengan cara purposive adalah suatu jenis sample untuk situasi-situasi tertentu. Dalam penelitian ini, maka secara purposive peneliti menentukan subyek penelitian sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Sunarna – Samiadji
  - a) H. Samiadji, SE, MM (Wakil Bupati terpilih)
  - b) Dedhari Sutrasno (Anggota DPRD dari Golkar dan Tim Sukses)
  - c) Abdul Muis, S.Pt. (Tim Sukses dan Ketua PBB demisioner Klaten)
  - d) Kawit Purwanto, M.S. (Tim Sukses)
  - e) T. Suprpto (Tim Sukses dan Ketua PNI Marhenis)
  
- 2) Pasangan Calon Otto Saksono – Anton Suwanto
  - a) Otto Saksono, S.T (mantan calon bupati)
  - b) Arinto Prabowo (Tim Sukses)

- c) Agus Murtana, S.Sos. (Sekretaris PAN Klaten dan Anggota DPRD)
- d) Bambang Setiawan (Tim Sukses)

3) Pasangan Calon Warsito – Wuryadi

- a) Harri Pramono (Ketua DPC PDIP dan Ketua DPRD)
- b) Agus Riyanto (Koordinator Tim Sukses dan Anggota DPRD)
- c) Kristiyadi (Kepala Kesekretariatan DPC PDIP Klaten)
- d) Suhar (Anggota DPRD dari PDIP dan Tim Sukses)
- e) Kiswanto (Tim Sukses)
- f) Wuryadi (mantan Cabup)

4) Non Pasangan Calon

- a) Siti Farida (KPUD Klaten)
- b) Sutejo Gurayana (Aktivis Parpol)
- c) Suharno (Perangkat Desa di Klaten)
- d) Sambas (Warga Klaten)
- e) Linawati (Warga Klaten)
- f) Sinungsih (Perangkat Kecamatan)
- g) Supriyanto (Warga Klaten)

#### D. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang diteliti, dan dengan satuan tersebut data diperoleh, di proses, dan di arahkan (Hamidi, 2004: 75). Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah individu calon Bupati dan atau Wakil Bupati dalam pilkada di Klaten, individu yang berpengaruh terhadap keputusan partai dalam partai politik tertentu, individu dari tim kampanye ketiga pasangan calon, dan individu dari tokoh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang berpengaruh dalam pilkada di Klaten, serta individu dari warga masyarakat sebagai konstituen.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif dapat menggunakan dan memilih teknik pengumpulan data tertentu, antara lain (Bungin, 2001: 173): (1) Observasi partisipasi (2) Wawancara Mendalam (3) Life History (4) Analisis Dokumen dan (5) Catatan Harian Peneliti (Rekaman pengalaman dan kesan peneliti pada saat pengumpulan data).

Dalam usaha untuk memperoleh data yang memiliki kedalaman dan kualitas sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti dalam menggali data melalui wawancara mendalam terhadap subyek penelitian di atas, juga menggunakan teknik snowball (teknik sampling bola salju). Teknik snowball di definisikan (Black dan Champion, 1992: 267) sebagai teknik untuk memperoleh beberapa individu dalam organisasi atau kelompok yang terbatas, dan di kenal sebagai teman dekat atau kerabat, kemudian teman

tersebut menunjukkan teman-teman atau kerabat lainnya, sampai peneliti menemukan konstelasi persahabatan yang berubah menjadi suatu pola-pola sosial yang lengkap. Namun, karena sesungguhnya, dalam realitanya tidaklah dengan menggunakan teknik snowball murni, akan tetapi karena terkadang ada keengganan atau "ketakutan" diwawancarai sehingga informan mengalihkan atau menunjuk ke teman lainnya agar bersedia untuk diwawancarai secara mendalam (*depth interview*) dan peneliti tentunya telah menyiapkan *interview guide* lebih dulu, sesuai dengan posisi dan peran dari informan pada saat dilangsungkannya pilkada di Kabupaten Klaten.


## F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang akan dilakukan adalah bersamaan dengan pengumpulan data. Teknik ini disebut pula teknik memo analisis yaitu diskusi pemikiran-pemikiran dan ide-ide tentang proses pengkodean oleh peneliti, masing-masing mengkode tema atau bentuk-bentuk konsep basis dari memo yang tersebar, dan memo yang berisi sebuah diskusi dari suatu konsep tema (Neuman, 2000: 424).

Sedangkan langkah-langkah yang akan di tempuh adalah sebagai berikut (Miles dan Huberman, 1994: 72-76):

1. Memulai menulis memo-memo pendek setelah pengumpulan data dan melanjutkan penulisan memo sampai sesaat sebelum penelitian berakhir.
2. Meletakkan data pada memo entri, sehingga bisa melihat progres dan perkembangan pemikiran.

3. Membuat kode atau pertimbangan data yang akan ditulis dalam memo.
4. Secara periodik, peneliti akan membaca memo-memo dan membandingkan memo-memo yang memiliki kode sama untuk melihat apakah memo tersebut bisa di kombinasikan atau apakah perbedaan antara kode-kode bisa dibuat jelas.
5. Semua tulisan memo yang terdapat dalam satu konsep atau tema, dijadikan satu dalam satu file atau folder. Tulisan tersebut diberi label dengan nama dari konsep tertentu.
6. Menganalisis catatan data dan memo-memo yang tersebar karena hal tersebut memiliki tujuan-tujuan yang berbeda. Analisis memo adalah proses intens pengkonsepsian.





## BAB IV PROFIL KABUPATEN KLATEN

### A. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Klaten terletak diantara  $110^{\circ}30'$ - $110^{\circ}45'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}30'$ - $7^{\circ}45'$  Lintang Selatan dengan luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai  $665,56 \text{ km}^2$ . Di sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan di sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Boyolali.

Menurut topografi kabupaten Klaten terletak diantara gunung Merapi dan pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter diatas permukaan laut yang terbagi menjadi wilayah lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan wilayah berbukit di bagian selatan.

Ditinjau dari ketinggiannya, wilayah kabupaten Klaten terdiri dari dataran dan pegunungan, dan berada dalam ketinggian yang bervariasi, yaitu 9,72% terletak di ketinggian 0-100 meter dari permukaan air laut, 77,52% terletak di ketinggian 100-500 meter dari permukaan air laut dan 12,76% terletak di ketinggian 500-1000 meter dari permukaan air laut.

Keadaan iklim Kabupaten Klaten termasuk iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur udara rata-rata  $28-30^{\circ}$  Celsius dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 153 mm setiap bulannya dengan curah hujan tertinggi bulan Januari (350mm) dan curah hujan terendah bulan Juli (8mm).

Menurut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten, rata-rata hari hujan di Kabupaten Klaten tahun 2004 sebesar 7 hari. Bila dibandingkan dengan tahun 2003 berarti mengalami kenaikan sebesar 16,67%. Sedangkan rata-rata curah hujan di kabupaten Klaten sebesar 146 mm, hal ini bila dibandingkan dengan tahun 2003 berarti mengalami kenaikan sebesar 6,57%.

Keadan wilayah di Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 (tiga) dataran:

1. Dataran lereng Gunung Merapi membentang disebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung.
2. Dataran rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah merupakan dataran lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur.
3. Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat dan Cawas.

Melihat keadaan alamnya yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air, maka daerah Kabupaten Klaten termasuk merupakan daerah pertanian yang potensial disamping penghasil kapur, batu kali, dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi.

Untuk klasifikasi tanah di Kabupaten Klaten, terdapat 5 (lima) jenis tanah:

1. Litosol: Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah Kecamatan Bayat
2. Regosol Kelabu: Bahan induk abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung, dan Jatinom.
3. Grumusol Kelabu Tua: Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier, terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan.
4. Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua: Bahan induk berupa batu kapur napal, terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.
5. Regosol Coklat Kekelabuan: Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier, terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, dan Jogonalan.

Daerah Kabupaten Klaten terbentang diantara Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kota Surakarta, yang dilewati jalan raya Solo – Yogya, mempunyai peranan sangat penting dalam memperlancar segala kegiatan ekonomi. Bisa dikatakan kalau Kabupaten Klaten merupakan daerah penyangga untuk Kota Yogyakarta maupun Kota Surakarta (Solo).

Disamping daerah mediterania antara DIY dan Kota Surakarta, masih terdapat pula beberapa obyek wisata, antara lain:

Candi: Candi Bubrah, Candi Sewu, Candi Plaosan, dan Candi Merak.

Makam: Makam Sunan Bayat (ki Ageng Pandanaran), makam Pujangga R. Ngabei Ronggo Warsito, dan makam Ki Ageng Perwito.

Lainnya: Rowo Jombor, Deles Indah, Museum gula, dan Monumen Juang 1945, serta pemancingan Janti.

Secara administrative Kabupaten Klaten terbagi menjadi 26 kecamatan, dengan luas wilayah sebesar 65.556 ha atau 2,014% dari luas Propinsi Jawa Tengah yang sebesar 3.254.412 ha. Luas tersebut terdiri dari lahan sawah sebesar 33.541 ha (51,16%) dan lahan bukan sawah sebesar 32.015 ha (48,84%). Luas lahan sawah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,11% dibanding 2003, sedangkan luas lahan bukan sawah juga mengalami kenaikan sebesar 0,12% dibanding tahun 2003.

Menurut penggunaannya, luas lahan sawah yang terbesar berpengairan teknis 56,03%, sedangkan lainnya berpengairan setengah teknis, sederhana, dan tadah hujan. Seiring dengan perkembangan keadaan, terdapat perubahan penggunaan dari lahan pertanian ke non pertanian. Setelah empat tahun berturut-turut kecenderungan peningkatan perubahan penggunaan tanah pertanian, maka pada tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 3,38% dibandingkan tahun 2003.

Peruntukan penggunaan terbesar dari lahan sawah/tegalan ke perumahan yakni sebesar 91,99%. Penggunaan untuk lahan perumahan ini mengalami penurunan sebesar 5,85% dibandingkan dengan tahun 2003, sedangkan untuk industri dan peruntukan lainnya juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2003. (BPS Klaten 2004).

## B. Profil Pemerintahan

Kabupaten Klaten terbagi dalam 26 kecamatan, 401 desa/kelurahan. Seluruh desa yang ada merupakan desa swasembada. Sedangkan klasifikasi LKMD, ada 173 LKMD dengan kategori III, 129 LKMD kategori II, 99 kategori I.

Bila dilihat dari kepegawaian, tahun 2004 jumlah pegawai negeri PNS ada 17.093 orang (termasuk guru) naik 0,52% dibanding 2003. PNS yang lulusan SD ada 2,59%, SLTP 3,88%, SLTA 42,81%, Diploma 28,72% dan lulusan S1/ S2 ada 21,99%. Dilihat dari golongan: golongan IV ada 31,34%, Gol III 52,86%, Gol II 16,28% dan Gol I ada 1,21%.

Bila dilihat dari anggota DPRD, hasil pemilu tahun 2004 menghasilkan lima partai dengan suara terbanyak yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selama tahun 2004 jumlah peraturan daerah (Perda) yang dihasilkan sebanyak 4 (empat) buah, berarti mengalami penurunan sebesar 69,23% bila dibandingkan dengan tahun 2003. Sedangkan sidang yang dilakukan dewan juga mengalami penurunan sebesar 39,49% bila dibandingkan dengan tahun 2003 (BPS Klaten 2004).

### C. Profil Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten tahun 2004 sebesar 1.281.786 jiwa. Ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,35% bila dibandingkan dengan tahun 2003. Apabila dilihat dari jenis kelamin jumlah penduduk perempuan lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, hal ini bias dilihat dari rasio jenis kelamin sebesar 95,21%.

Seiring dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, maka kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga menunjukkan kecenderungan naik. Pada tahun 2000, kepadatan penduduk 1.918 jiwa/km<sup>2</sup>, sekarang sudah menjadi 1.955 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk terbesar ada di Kecamatan Klaten Tengah, yakni sebesar 4.860 jiwa/km<sup>2</sup>, sedang kecamatan dengan dengan kepadatan penduduk terendah ada di Kecamatan Kemalang, yakni sebesar 673 jiwa/km<sup>2</sup>.

Selain kepadatan penduduk, penambahan jumlah penduduk ini juga mengakibatkan penambahan jumlah keluarga. Terjadi peningkatan jumlah kepala keluarga sebesar 0,19% bila dibandingkan dengan tahun 2003, yaitu sebesar 330.872 rumah tangga menjadi 331.515 rumah tangga. Sebaliknya rata-rata jiwa per kepala keluarga selama 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan turun. Tahun 2000 rata-rata ART sebesar 410 orang, pada tahun 2004 turun menjadi 387 Orang.

Sejalan dengan penambahan jumlah penduduk, maka masalah ketenagakerjaan juga menjadi salah satu hal yang perlu dicermati. Apabila dilihat dari kelompok umur produktif, maka kelompok umur 20 -24 tahun

merupakan jumlah yang paling besar. Bila dilihat pada tahun 2004, jumlah pencari kerja sebesar 21.120 orang. Sedangkan tingkat pendidikan paling banyak dari pencari kerja adalah SMU/SMK sebesar 48,19%, yang berarti mengalami penurunan sebesar 4,92% dibanding tahun 2003. Adapun pencari kerja tingkat sarjana walaupun hanya sebesar 39,44%, akan tetapi bila dibandingkan dengan tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 147,73%.

Keluarga berencana merupakan salah satu program pemerintah, yang hasilnya sudah cukup terbukti efektif untuk menekan pertumbuhan penduduk. Tahun 2004 walaupun pencapaian akseptor KB baru mengalami penurunan sebesar 15,24%, tingkat partisipasi peserta KB aktif mengalami kenaikan sebesar 0,64% dibanding tahun 2003. Adapun alat kontrasepsi yang paling diminati baik oleh peserta baru maupun peserta KB aktif adalah suntik. Tahun 2004 jumlah keluarga prasejahtera sebesar 23,73%, jumlah keluarga sejahtera I 21,04%, keluarga sejahtera II 40,79%, keluarga sejahtera III 12,09%, dan keluarga sejahtera III+ 2,30%.

Salah satu usaha untuk meningkatkan pemerataan penduduk adalah melalui program transmigrasi. Program ini juga merupakan salah satu cara untuk memperluas lapangan usaha maupun kesempatan kerja. Pada tahun 2004 jumlah transmigran berangkat dari Kabupaten Klaten sebesar 30 KK, mengalami penurunan sebesar 62,50% bila dibandingkan dengan tahun 2003. Adapun tujuan paling banyak adalah ke Kalimantan dan Sumatera.

#### D. Profil Sosial dan Keagamaan

Pendidikan adalah suatu usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan, kemampuan, dan memperbaiki mutu kehidupan seluruh warganya. Upaya pemerintah dalam usaha meningkatkan dan memperluas fasilitas pendidikan ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi pendidikan di daerah. Adapun penduduk yang bersekolah secara umum mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat dari jumlah murid dari berbagai jenjang pendidikan yang mengalami kenaikan dan penurunan.

Selain fasilitas tempat belajar, sarana pendukung lainnya yang cukup penting adalah ketersediaan tenaga guru. Secara umum ratio murid terhadap guru dari tahun ke tahun tidak menunjukkan adanya penurunan, sehingga dapat dikatakan ketersediaan guru dalam menunjang pendidikan relatif stabil.

Sedangkan jumlah anak putus sekolah apabila dibandingkan dengan tahun 2003 (682 anak), mengalami kenaikan sebesar 19,21% (tahun 2004 sebanyak 813 anak). Jumlah anak putus sekolah terbanyak ada pada tingkat Non SMEA, yakni sebesar 33,70%, disusul tingkat SLTP 37,39%.

Dalam bidang kesehatan, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta kualitas kehidupan dan harapan hidup. Sehingga sasaran diarahkan untuk menurunkan jumlah kematian bayi, jumlah kematian ibu hamil, peningkatan harapan hidup, serta status gizi masyarakat.



Sejalan dengan itu maka sarana dan prasarana kesehatan menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan. Jumlah kematian bayi bila dibandingkan dengan tahun 2003 menunjukkan angka yang sama, sedangkan jumlah kelahiran bayi mengalami kenaikan sebesar 21,01% bila dibandingkan dengan tahun 2003.

Dalam hal berlalulintas, nampaknya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum tetap perlu terus ditingkatkan. Hal ini terlihat dari pelanggaran yang terjadi selama kurun waktu 2004. Jumlah pelanggaran penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar 28,83% dan kerugian materiil mengalami kenaikan sebesar 27,92% disbanding tahun 2003.

Untuk bidang peradilan, pembangunan hukum masih perlu memperhatikan peningkatan pemasyarakatan hukum, peningkatan aparat hukum yang berkualitas dan bertanggung-jawab, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Hal ini untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kapastian hukum serta mendukung stabilitas yang mantap dan dinamis. Pada tahun 2004 jumlah perkara yang masuk mengalami penurunan sebesar 42,92%, sedangkan jumlah terdakwa mengalmi penurunan sebesar 43,48%.

Dalam kehidupan beragama di Kabupaten Klaten, dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan beragama harus semakin diamalkan, baik di kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Tempat peribadatan menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan jumlah pemberangkatan haji mengalami kenaikan sebesar 24,30% dibandingkan dengan tahun 2003.

## E. Potensi Perekonomian

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten penyangga beras di Propinsi Jawa Tengah. Produksi padi per hektar yang dihasilkan pada tahun 2004 sebesar 56,79 kw/ha membuat kabupaten ini sebagai salah satu penghasil padi yang besar di propinsi Jawa Tengah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2003, produksi per hektarnya mengalami kenaikan 3,85%. Hal ini diakibatkan adanya peningkatan produktifitas hasil panen. Di lain pihak mulai tahun 2001 luas panen mengalami penurunan, untuk tahun 2004 turun sebesar 0,84% dibanding tahun 2000.

Secara umum luas panen tanaman palawija dan buah-buahan mengalami kenaikan disbanding tahun 2003. Luas panen tanaman kacang tanah naik 35,57%. Produksi beberapa jenis sayuran seperti kacang panjang, mentimun, cabe, rambutan, jeruk, mangga, dan lain-lain, rata-rata mengalami kenaikan kecuali untuk beberapa jenis sayur dan buah ada yang mengalami penurunan walaupun tidak terlalu besar.

Untuk produksi perkebunan merupakan salah satu sumber devisa sektor pertanian. Secara rata-rata produksi untuk tanaman perkebunan mengalami penurunan. Apabila dilihat dari luas areal, luas perkebunan tembakau paling luas dibanding tanaman perkebunan lainnya. Sedangkan tanaman tebu rakyat intensifikasi baik di tanah sawah maupun tanah tegalan luasnya seluruhnya sebesar 1.536,47 ha dengan produksi kristal gula sebesar 6.014,08 ton, mengalami penurunan sebesar 23,67%.

Pada sektor peternakan, jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Klaten adalah sapi (perah/potong), kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi. Selain itu juga diusahakan unggas seperti ayam.

Secara umum, hasil peternakan dan perikanan mengalami kenaikan sebesar rata-rata 2,0% - 10,0%. Untuk produksi ikan pada obyek perikanan mengalami kenaikan sebesar 1,69% menjadi 21.7336,60 kw. Sedang nilai produksinya juga mengalami kenaikan sebesar 10,92% dari Rp 16.627.173.000,00 menjadi Rp. 17.386.880,00.

Pada sektor industri merupakan salah satu sector yang mempunyai peranan cukup penting dalam meningkatkan PDRB Kabupaten Klaten. Sehingga pembangunan di sektor industri adalah salah satu prioritas utama tanpa mengabaikan pembangunan sektor lain. Definisi diversifikasi yang digunakan BPS dengan Dinas Perindustrian terdapat perbedaan. BPS pengelompokan industri dari jumlah tenaga kerja, menjadi industri besar, sedang, kecil, dan rumah tangga. Sedang Dinas Perindustrian dari jumlah asset yang dimiliki menjadi industri besar/menengah dan industri kecil.

Jumlah perusahaan industri dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan, tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 0,14%. Adapun jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor ini mengalami kenaikan sebesar 0,10% bila dibandingkan dengan tahun 2003.

Seiring dengan mulai membaiknya perekonomian, nilai produksi dari sektor industri yang sempat turun selama tahun 1999 – 2001, pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 6,39%. Total investasi (dengan fasilitas) yang di tanamkan sebesar Rp. 1.382.941.500 (000), sedang investasi yang ditanamkan (non fasilitas) Rp. 2.745.508.000 (000).

Kebutuhan energi listrik akan terus meningkat sejalan dengan roda perekonomian. Demikian pula dengan kebutuhan akan air bersih. Sampai dengan tahun 2004 jumlah pelanggan listrik sejumlah 342.556 pelanggan, sedangkan jumlah pelanggan rumah tangga sebesar 21,80% dibanding tahun 2003.

Untuk air bersih juga mengalami peningkatan baik kapasitas produksi maupun jumlah produksi yang terjual. Kapasitas produksi mengalami peningkatan sebesar 1,94%. Yang perlu dicermati adalah adanya peningkatan juga pada produksi yang hilang mengalami kenaikan yakni sebesar 62,85%.

Dalam bidang perdagangan, tahun 2004 menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan, jumlah surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan menurut skala ada 588 buah, dengan bentuk usaha terbanyak yang dikeluarkan adalah perorangan tak berakte. Akan tetapi jumlah SIUP yang dikeluarkan pada tahun 2004 kenaikan sebesar 0,69% dibandingkan dengan tahun 2003. Untuk pemegang SIUP berdasarkan sifat barang, yang paling banyak dikeluarkan adalah jenis perdagangan barang. Jumlah tahun 2004 yang dikeluarkan sebanyak 546 buah atau mengalami kenaikan sebesar 1,49% dibandingkan dengan tahun 2003. Pemegang SIUP apabila dilihat dari jenis kelamin maka pemegang SIUP laki-laki sejumlah 482 orang (81,97%) dari total pemegang SIUP di Kabupaten Klaten. Untuk Pemegang Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada tahun 2004 mengalami peningkatan sejumlah 40,54% bila dibandingkan dengan tahun 2003. Bentuk badan hukum terbanyak pemegang TDP adalah PO sebesar 507 orang.

Pasar yang berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka banyak bermunculan pasar-pasar, baik pasar yang didirikan oleh pemerintah maupun perorangan. Jumlah pasar pemerintah yang ada selama tahun 2004 sebanyak 41 buah, pasar desa 46 buah dan pasar perorangan sejumlah 1 orang. Adapun jumlah pedagang yang ada 12.225 pada tahun 2004.

Potensi transportasi di Kabupaten Klaten adalah panjang jalan sebesar 768,49 kilometer. Jenis permukaan jalan yang ada sebagian besar diaspal yakni sebesar 91,74%, sedangkan sebesar 8,26% merupakan jalan tanah. Kondisi jalan dalam keadaan sedang yaitu sepanjang 211,93 km. Yang patut untuk dicermati ada kondisi jalan sepanjang 170,18 km atau sebesar 22,14% dalam keadaan rusak. Selain jalan kabupaten, jalan desa yang ada di Kabupaten Klaten sepanjang 2.171,036 km.

Sarana transportasi yang ada, kendaraan bermotor dan kereta api merupakan angkutan darat utama. Pada tahun 2004, jumlah kendaraan bermotor wajib uji mengalami peningkatan sebesar sebesar 3,09% dibandingkan tahun 2003. Untuk kereta api jumlah pendapatan dari penumpang yang naik dari Kabupaten Klaten sebanyak Rp. 11.672.532.520,00. Hal ini berarti pendapatan mengalami kenaikan sebanyak 15,51%, sedangkan pendapatan dari bagasi sebesar Rp. 3.109.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 27,59% bila dibandingkan dengan tahun 2003.

Sejalan dengan otonomi daerah, pengembangan sektor pariwisata pada saat ini semakin penting selain untuk meningkatkan pendapatan daerah juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas kesempatan kerja. Terlebih Kabupaten Klaten yang lebih dikenal sebagai kabupaten seribu candi, sektor pariwisata merupakan sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan.

Di bidang pariwisata ([www.klaten.go.id](http://www.klaten.go.id)), Klaten tidak hanya memiliki Candi Prambanan yang sudah terkenal di seluruh dunia. Masih banyak lagi obyek wisata potensial yang siap dikembangkan. Obyek pariwisata pilihan di Klaten antara lain:

- Candi Prambanan
- Wisata Alam Deles Indah,
- Telaga Jombor,
- Museum Gula,
- Kompleks Candi Sewu,
- Kawasan Pancingan Janti,
- Wisata Tradisi Saparan, dll

Sebagai peninggalan kebudayaan Hindu terbesar di Indonesia, Candi Prambanan memang memiliki pesona keindahan tersendiri. Sebab selain bentuk bangunan dan tata letaknya yang menakjubkan, candi Prambanan juga menyimpan kisah sejarah dan legenda yang sangat menarik wisatawan. Tak heran bila candi yang terletak di tepi jalan raya 17 Km dari Yogyakarta menuju Solo ini menjadi obyek wisata andalan bagi kedua kota tersebut.

Komplek candi yang dibangun pada abad 9 M ini memiliki tiga bangunan utama berarsitektur indah setinggi 47 meter. Ketiga bangunan tersebut melambangkan Trimurti, yaitu ajaran tentang tiga dewa utama yang terdiri dari Candi Siwa (Dewa Pelebur) di tengah, Candi Brahma (Dewa Penjaga) di selatan, dan Candi Wisnu (Dewa Pencipta) di utara. Kemudian di depan bangunan utama ini terdapat tiga candi yang lebih kecil sebagai perlambang Wahana (kendaraan) dari Trimurti. Ketiga candi tersebut adalah Candi Nandi (kerbau) yang merupakan kendaraan Siwa, Candi Angsa kendaraannya Brahma, dan Candi Garuda kendaraan Wisnu.

Para wisatawan juga dapat melihat dan mengikuti kisah cerita Ramayana yang reliefnya dipahatkan searah jarum jam pada dinding pagar langkan Candi Siwa dan bersambung di Candi Brahma. Sedangkan pada pagar langkan Candi Wisnu dipahatkan relief cerita Krisnayana.

Masih di kawasan Candi Prambanan, kurang lebih 1 km di utara, wisatawan juga dapat melihat kompleks bangunan suci Candi Sewu. Agak berbeda dengan Prambanan, Candi Sewu merupakan peninggalan kebudayaan Budha kedua terbesar setelah Borobudur.

Berdasarkan prasasti dan data arsitekturnya, Candi Sewu dibangun sekitar tahun 782 M–792 M, tepatnya pada masa pemerintahan Rakai Panakaran dan Rakai Panaraban (seorang raja besar Mataram kuno). Dan merujuk pada prasasti berangka tahun 714 C atau 792 M yang ditemukan pada tahun 1960 disini, nama asli Candi Sewu adalah Manjus'rigrha atau rumah Manjusri, yaitu salah satu Boddhisatwa dalam agama Budha.

Segala informasi yang berkenaan dengan Candi Prambanan, berikut berbagai jenis cinderamata, hingga buku-buku kepariwisataan dan potensi tujuan wisata sekitar DIY atau Jateng, bisa wisatawan dapatkan di Pusat Penerangan Candi Prambanan. Dan demi memudahkan wisatawan menikmati segala keindahan, disediakan sebuah rangkaian Kereta Mini yang akan mengelilingi kawasan Taman Wisata Candi Prambanan hingga ke Candi Sewu.

Selain itu, kawasan Taman Wisata Candi Prambanan juga memiliki Arena Bermain Anak-Anak yang sejuk dan nyaman, dimana sering digunakan sebagai tempat lomba burung berkicau. Masyarakat umum juga dapat memanfaatkan Bumi Perkemahan Rama Shinta yang tersedia di dalam kawasan untuk acara-acara pertemuan, acara keluarga, ulang tahun, perpisahan sekolah maupun resepsi pernikahan. Sebab di Bumi Perkemahan tersedia tempat parkir, pendopo, toilet, kamar mandi dan lapangan olahraga yang dapat dimanfaatkan. Bahkan disini juga tersedia penyewaan tenda, pengeras suara, meja, kursi, lampu penerangan dan acara kesenian Reog, Jatilan.

Menyadari hal tersebut, jumlah pemasukan dari obyek wisata cenderung mengalami kenaikan. Akan tetapi pada tahun 2004 jumlah total pemasukan mengalami penurunan sebesar 21,94% dari Rp. 328.396.500 pada tahun 2003. Uang masuk obyek wisata paling banyak dari pemandangan alam/museum sebesar Rp 183.242.500,00 atau sebesar 71,48% dari total penerimaan. Penurunan jumlah uang masuk ternyata sejalan dengan penurunan jumlah pengunjung ke obyek wisata. Jumlah



pengunjung mengalami penurunan sebesar 38,87% dari tahun sebelumnya. Terbanyak dari makam sebesar 41,34% atau 51.633 orang.

Pengembangan sektor pariwisata tidak terlepas dari usaha akomodasi. Pada tahun 2004 jumlah hotel yang ada di Kabupaten Klaten sebanyak 33 buah, tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2003. Dari jumlah tersebut seluruhnya merupakan hotel melati, sedangkan jumlah tamu yang menginap dan kamar terjual juga mengalami kenaikan sebesar 8,05% dan 4,16% bila dibandingkan dengan tahun 2003. Untuk tingkat hunian juga mengalami sebesar 3,88% yang berarti lama tamu menginap di hotel juga naik.

Dalam bidang keuangan daerah, dana yang digunakan untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Klaten pada tahun 2005 sebesar Rp. 116.012.775.354,00, keadaan ini mengalami kenaikan sebesar 4,02% bila dibandingkan dengan tahun 2004.

Pada tahun 2005, realisasi penerimaan daerah di Kabupaten Klaten adalah sebesar Rp 517.922.150.947,00 atau mengalami penurunan sebesar 3,47%. Dengan penerimaan terbesar diperoleh dari dana perimbangan sebesar 80,61% dari total penerimaan.

Untuk peranan Koperasi dan Perbankan dalam kegiatan perekonomian daerah sangat penting. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro maupun deposito cukup besar, tapi pada tahun 2004 secara umum mengalami penurunan. Walaupun jumlah pinjaman di koperasi mengalami penurunan sebesar 5,34% dibanding tahun 2003, tetapi jumlah uang yang dipinjamkan mengalami kenaikan sebesar 19,71% (BPS Klaten 2004).

## **BAB V**

### **PROSES POLITIK DALAM PILKADA KLATEN**

#### **A. Potret Politik Lokal Pemilu dan Pasca Pemilu 2004**

##### **1. Peta Politik Pemilu Legislatif Tahun 2004**

Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu yang berbeda dengan pemilu sebelumnya. Banyak hal baru dalam pemilu tahun 2004, antara lain cara pencoblosan, sistem pemilu baik untuk pemilihan anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, konsep dan substansi daerah pemilihan. Hal yang lain dalam pemilu tahun 2004, utamanya dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD merupakan Undang Undang yang paling banyak dan jelas mengatur sanksi atau pidana bagi pelanggar pemilu. Ini semua berarti pemilu tahun 2004 akan memperkenalkan hal baru bagi masyarakat.

Banyaknya perbedaan itu menyebabkan masyarakat luas tidak faham tentang apa yang harus dilakukan dalam pemilu tahun 2004, baik pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, maupun presiden dan wakil presiden secara langsung. Ketidakhahaman masyarakat luas itu berhimpitan dengan kenyataan sosial masyarakat bahwa rakyat Indonesia sebagian besar tingkat pendidikannya rendah: rata-rata SD dan SLTP. Nuansa buram itu diperlengkap dengan kenyataan ekonomis bahwa masyarakat Indonesia sangat rendah tingkat kesejahteraannya.

Ini tentu saja berpengaruh besar terhadap kualitas dan proses pemilu tahun 2004. Betapa pun Komisi Pemilihan Umum telah independen, hukum pemilu telah ditegakkan dan tahapan pemilu telah dilalui dengan baik akan tetapi kalau pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilu kepada masyarakat masih rendah maka akan berpengaruh besar bagi kualitas pemilu tahun 2004.

Pemilu merupakan kebutuhan mutlak negara yang menjunjung demokrasi. Penyelenggaraan pemilu menandakan adanya proses pergantian kepemimpinan secara periodik dan dengan cara yang damai. Ini merupakan prinsip demokrasi. Sekaligus pula, lewat pemilu, keabsahan pemerintah menjadi lebih kuat. Selain itu, arti penting pemilu yakni sebagai sarana formal dan legal yang digunakan untuk memilih wakil rakyat. Yang terpilih dalam pemilu akan menampung aspirasi rakyat kemudian untuk menyusun kebijakan negara. Kebijakan negara yang dilahirkan oleh mereka yang terpilih dalam pemilu berdampak pada seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pemilu tahun 2004, terdapat 24 partai politik peserta Pemilu ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)), yang dihasilkan dari proses seleksi yang cukup panjang. Ke-24 partai ini ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2004 setelah berhasil melalui 3 tahap penyaringan. Penyaringan tahap pertama dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM). Di sini tujuan penyaringan adalah memberikan status atau pengesahan partai politik sebagai sebuah badan hukum sebagaimana ditetapkan oleh UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. Pada tahap ini ada 50 partai politik yang dinyatakan lulus penyaringan.

Penyaringan tahap kedua adalah verifikasi administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk diketahui, UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menegaskan bahwa partai politik yang dibenarkan mengikuti Pemilu adalah partai yang sudah mendapat pengesahan sebagai badan hukum oleh Depkeh dan HAM. Ke-50 partai yang lulus penyaringan tersebut kemudian mendaftarkan diri ke KPU untuk menjadi calon peserta Pemilu.

Sesuai dengan amanat UU No. 12/2003, khususnya Pasal 7 – 10, yang kemudian dijabarkan di dalam Keputusan KPU No. 105 Tahun 2003 sebagaimana diperbarui dengan Keputusan KPU No. 615 Tahun 2003, sebuah partai politik berhak mengikuti Pemilu apabila memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, mempunyai kepengurusan lengkap di sekurang-kurangnya 2/3 jumlah provinsi di Indonesia. Kedua, mempunyai pengurus lengkap di sekurang-kurangnya 2/3 kabupaten/kota di setiap provinsi di mana ia mempunyai kepengurusan. Ketiga, semua kepengurusan tersebut harus mempunyai kantor. Keempat, mempunyai anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di setiap daerah di mana ia mempunyai pengurus.

Pembuktian setiap partai yang mendaftarkan diri tersebut dilakukan melalui proses verifikasi. Ada dua tahap verifikasi di sini, yaitu verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Hanya partai yang lulus verifikasi administratif yang bisa mengikuti penyaringan tahap selanjutnya (verifikasi faktual).

Penyaringan tahap ketiga adalah verifikasi faktual. Pada tahap ini yang diteliti adalah memastikan apakah benar dokumen-dokumen

mengenai kepengurusan dan keanggotaan sebagaimana di dalam verifikasi administratif tersebut mewujud di lapangan. KPU menyusun ketentuan mengenai tata cara dan prosedur verifikasi tersebut di dalam Keputusan KPU No. 105/2003 dan yang diperbarui dengan Keputusan KPU No. 615/2003.

Sebuah catatan perlu ditekankan di sini bahwa 6 dari partai tersebut tidak melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU, baik administratif maupun faktual. Sebab, keenam partai tersebut telah lulus electoral threshold (mempunyai 2% dari jumlah kursi di DPR) di dalam Pemilu 1999. Sedangkan menurut UU No. 12/2003 partai yang sudah memenuhi *electoral threshold* tersebut, langsung ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2004 apabila mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu ke KPU.

Keenam partai tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang.

Oleh karena jumlah partai politik yang mengikuti proses verifikasi ada 44. Setelah keseluruhan proses verifikasi selesai, ada 18 partai yang lulus. Ditambah dengan 6 partai yang lulus *electoral threshold*, jumlah keseluruhan yang berhak menjadi peserta Pemilu 2004 adalah 24 partai politik.

Adanya 24 partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2004 inilah yang mendasari pelaksanaan pemilu, termasuk yang terjadi di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Pemilu legislatif ini, diantaranya untuk

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah) DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana telah diatur dalam UU No. 12 tahun 2003. Anggota DPRD disini berarti DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota.

Dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2004 di Kabupaten Klaten telah menghasilkan anggota DPRD Kabupaten Klaten untuk masa periode tahun 2004 – 2009. Jumlah kursi yang diperebutkan oleh 24 kontestan peserta pemilu 2004 di Kabupaten Klaten ini ada 45 kursi. Dengan jumlah kecamatan sebanyak 26, maka dalam pemilu untuk anggota DPRD Klaten terbagi dalam 5 Daerah Pemilihan (Dapil).

Dari data yang diperoleh KPUD Kabupaten Klaten, pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota DPRD, terdapat 688.223 surat suara yang sah dan telah menghasilkan 45 anggota DPRD. Dari 45 anggota DPRD yang telah terpilih melalui pemilu tersebut, tidaklah semua partai politik mendapat kursi. Hal ini ternyata hanya ada 8 partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Klaten, sesuai dengan jumlah suara pemilih di setiap daerah pemilihan yang ada.

Dengan demikian bisa didapat peta politik Kabupaten Klaten, dimana konstituen telah mempercayakan wakil rakyatnya untuk duduk di lembaga legislatif, kepada 8 partai politik dengan perolehan kursi yang bervariasi antara 1 sampai dengan 18 kursi. Untuk lebih jelasnya tentang perolehan suara sah ke-24 partai politik, dilihat dari 5 dapil dengan jumlah total suara yang sah, serta perolehan kursi dari ke-8 partai politik, dapat dilihat seperti dalam tabel berikut:

## REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KLATEN

ADLN - Perpustakaan Unair

**PEMILU 2004**

No	PARTAI	PEROLEHAN KURSI	SUARA SAH PER DP					TOTAL SUARA SAH
			KLATEN 1	KLATEN 2	KLATEN 3	KLATEN 4	KLATEN 5	
1	PNI MARHAENISME		1,218	1,792	425	517	961	4,913
2	PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT		322	341	323	260		1,246
3	PARTAI BULAN BINTANG		1,983	1,265	1,193	508	1,263	6,212
4	PARTAI MERDEKA	1	250	457	120		8,343	9,170
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	6,434	3,089	6,857	7,785	4,907	29,072
6	PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN		146	185	183	84	386	984
7	PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU		582	242	1,152	317	283	2,576
8	PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN		1,507	2,850	2,403	1,092	607	8,459
9	PARTAI DEMOKRAT	1	6,447	3,464	3,477	5,298	3,390	22,076
10	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA		330			175		505
11	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA			920			622	1,542
12	PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA						130	130
13	PARTAI AMANAT NASIONAL	7	38,116	18,411	20,378	20,626	15,903	113,434
14	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA		705	2,009	355	986	2,489	6,544
15	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	7,474	17,250	6,029	8,214	7,903	46,870
16	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5	9,667	7,876	7,014	7,027	9,927	41,511
17	PARTAI BINTANG REFORMASI		323	373	251	927	819	2,693
18	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	18	49,007	59,213	37,092	51,542	64,997	261,851
19	PARTAI DAMAI SEJAHTERA		2,937	1,279	0	916	886	6,018
20	PARTAI GOLONGAN KARYA	7	25,566	18,703	20,897	21,911	29,992	117,069
21	PARTAI PATRIOT PANCASILA						280	280
22	PARTAI SERIKAT INDONESIA		258	495	108		958	1,819
23	PARTAI PERSATUAN DAERAH		360	304	128	83	145	1,020
24	PARTAI PELOPOR		353	956	178	223	519	2,229
	<b>JUMLAH</b>	<b>45</b>	<b>153,985</b>	<b>141,474</b>	<b>108,563</b>	<b>128,491</b>	<b>155,710</b>	<b>688,223</b>

Sumber: KPUD Kabupaten Klaten

Dari tabel diatas, terlihat dengan jelas bahwa ada 8 partai politik yang berhasil memperoleh dukungan konstituen untuk duduk di kursi DPRD Kabupaten Klaten. Hal ini membuktikan ternyata dari 24 partai politik peserta pemilu tahun 2004, hanya 1/3 saja yang secara riil mendapatkan kursi legislatif, yang tentunya nanti akan mewarnai dalam setiap pengambilan kebijakan di Kabupaten Klaten bersama-sama dengan eksekutif. Bila di rekapitulasi dari 8 partai politik yang telah memperoleh kursi di DPRD Klaten, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**DAFTAR PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN KLATEN HASIL PEMILU 2004**

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
4	PARTAI MERDEKA	9,170	1
5	PPP	29,072	2
9	PARTAI DEMOKRAT	22,076	1
13	PAN	113,434	7
15	PKB	6,870	4
16	PKS	1,511	5
18	PDI PERJUANGAN	61,851	18
20	PARTAI GOLKAR	17,069	7
	<b>Jumlah</b>		<b>45</b>

Bila memperhatikan tabel diatas, dari 45 kursi yang ada di DPRD Klaten, perolehan kursi terbesar oleh PDI Perjuangan dengan 18 kursi, sedangkan perolehan kursi terkecil oleh Partai Demokrat dan Partai Merdeka yang notabene sebagai partai baru dalam pemilu 2004, selain PKS yang juga sebagai partai baru dengan 5 kursi. Mengingat 5 partai yang lain merupakan partai yang telah terlibat dalam pemilu 1999, karena telah memenuhi *electoral threshold*.

Untuk daftar nama-nama yang telah terpilih dan duduk di sebagai anggota DPRD Kabupaten Klaten terlihat dalam table berikut:



DAFTAR DATA CALON LEGISLATIF JADI ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN KLATEN HASIL PEMILU 2004

NO	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	AGAMA	PENDI- DIKAN	ALAMAT	NO URUT CALEG	PARTAI POLITIK	DASAR PENENTUAN	
								NO URUT CALEG	PEROLEHAN SUARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	IRWAN YUNANTO HARIS	Klaten, 25-11- 1969	Islam	SLTA	Kalikebo, Rt 29/08, Kalikebo, Trucuk	1	P. MERDEKA	1 DP 5	8,343
2	H.M TONTOWI JAUHARI, SH	Klaten, 19-3- 1961	Islam	S 1	Kwaon, Jemawan, Jatinom	1	PPP	1 DP 3	6,857
3	Drs. H. MUSLIM FADHIL	Klaten, 15-5- 1952	Islam	S 1	Bulurejo, Juwiring, Klaten	1	PPP	1 DP 4	7,785
4	ASFUL ANWAR	Yogyakarta, 01-8-1963	Islam	SLTA	Gunungan, Blok B1-79 Klaten Utara	1	P. DEMOKRAT	1 DP 2	3,464
5	AGUS MURTANA, S.Sos	Klaten, 08-8- 1969	Islam	S 1	Belangwetan, Rt 01/02 Klaten Utara	1	PAN	1 DP 1	38,116
6	Drs. H. JAHID WAHYUDI, Msi	Klaten, 19-9- 1965	Islam	S 2	Kauman 103 Kalitengah, Wedi	2	PAN	2 DP 1	38,116
7	Drs. H. ADNAN MUSTHAFA	Klaten, 08-8- 1969	Islam	S 1	Jetis Rt 13/05 Gatak Ngawen	3	PAN	3 DP 1	18,411
8	H. DARMADI, SPd	Klaten, 09-3- 1963	Islam	S 1	Samben Rt 01/04 Gondang, Kebonarum	1	PAN	1 DP 2	18,411
9	Drs. BURHAN PURNOMO	Klaten, 14-6- 1967	Islam	S 1	Bendo, Rt 08/08, Daleman, Tulung	1	PAN	1 DP 3	20,378
10	H. HASSAN PRIYANTO	Klaten, 03-2- 1951	Islam	SMA	Sentono, Ngawonggo, Ceper	1	PAN	1 DP 4	20,626
11	H. ARIF RIYADI, SD	Klaten, 25-1- 1959	Islam	STM	Ngemplak Rt 03/03 Tambakboyo, Pedan	1	PAN	1 DP 5	15,903
12	AKHID	Klaten, 5-11- 1963	Islam	SLTA	Gatakrejo, Drono, Ngawen	1	PKB	1 DP 1	7,474

13	Drs. WIYADI	Klaten, 13-7-1959	Islam	ADLN - Perpustakaan UIN	Gedangan, Jetis, Karangnongko	1	PKB	1 DP 2	17,250
14	Drs. BAMBANG SUPROBO	Klaten, 22-12-1955	Islam	S 1	Tegalrejo Rt 16/08 Ceper	1	PKB	1 DP 4	8,214
15	SUDARWADI, BA	Wonogiri, 21-7-1965	Islam	D 3	Kauman, Keden, Pedan	1	PKB	1 DP 5	7,903
16	MASYKURI NANANG P, ST	Klaten, 6-10-1973	Islam	S 1	Mlandang, Manjung, Ngawen	1	PKS	1 DP 1	9,667
17	H.M. AGUNG SURYANTORO, SE	Klaten, 27-2-1969	Islam	S 1	Jl. Karimunjawa 21 Rt 03/08 Klaten Utara	1	PKS	1 DP 2	7,876
18	drh. SUHARNA	Sukoharjo, 07-3-1968	Islam	S 1	Tegalrejo Rt 04/02 Padas, Karangnongko	1	PKS	1 DP 3	7,014
19	Drs. SRI WIDADA	Klaten, 08-8-1969	Islam	S 1	Ngemplak Rt 01/03 Kalikotes	1	PKS	1 DP 4	7,027
20	MARJUKI, SIP	Klaten, 16-8-1970	Islam	S 1	Kalisogo, Banyuripan, Bayat	1	PKS	1 DP 5	9,927
21	DJOKO SOEBROTO	Klaten, 13-10-1963	Kristen	SLTA	Rt 01/01 Birit Wedi	1	PDI P	1 DP 1	49,007
22	AGUS RIYANTO	Klaten, 15-8-1963	Katholik	SLTA	Mayungan, Rt 02/02 Semangkak, Klaten Tengah	2	PDI P	2 DP 1	49,007
23	WIDADA GENDUT	Klaten, 24-03-1970	Islam	SLTA	Perum Sipacar Rt 01/09 Semangkak, Klaten Tengah	3	PDI P	3 DP 1	49,007
24	SUHAR	Klaten, 24-1-1942	Katholik	SLTA	Sinduharjo Rt 08/03 Somopuro, Jogonalan	1	PDI P	1 DP 2	59,213
25	Ir. ELIK HARSONO	Klaten, 01-2-1963	Islam	S 1	Bugisan Rt 03/05, Prambanan	2	PDI P	2 DP 2	59,213
26	ARIS WIDIHARTO, SE	Klaten, 07-9-1973	Islam	S 1	Jatirejo Rt 13/06 Borangan, Manisrenggo	3	PDI P	3 DP 2	59,213
27	GIGIT SUGITO	Klaten, 14-8-1981	Katholik	SMU	Sautan, Keputran, Kemalang	4	PDI P	4 DP 2	59,213
28	Drs. AGUS SUPRIYANTO	Klaten, 17-8-1959	Islam	S 1	Cawas Rt 02/01 Cawas, Klaten	1	PDI P	1 DP 3	37,092
29	BAGYO SUPRIYANTO	Klaten, 22-2-1962	Islam	SARMUD	Sabrang Rt 02/06 Karangnongko, Karangnongko	2	PDI P	2 DP 3	37,092

30	HERU HARYANTO	Klaten, 19-5-1963	Islam	ADLN - Perpustakaan SMA	Kranggan, Rt 08/03 Polanharjo	3	PDI P	3 DP 3	37,092
31	HARRI PRAMONO	Klaten, 23-6-1955	Katholik	SMA	Jl. Raya Barat 49 Wedi	1	PDI P	1 DP 4	51,542
32	Drs. JANGGAN GUNANTO	Wonogiri, 18-2-1966	Islam	S 1	Kemiri Rt 03/02 Tlogorandu, Juwiring	2	PDI P	2 DP 4	51,542
33	TUGIMAN BUDI DHARSONO	Klaten, 14-8-1948	Islam	SLTA	Gaten Rt 01/04, Kujon, Ceper	3	PDI P	3 DP 4	51,542
34	DJARWANTO	Klaten, 28-10-1948	Islam	SLTA	Ngrendeng Kidul, Sobayan, Pedan	1	PDI P	1 DP 5	64,997
35	WARSONO HADI SUWARNO	Klaten, 08-6-1954	Islam	SLTA	Sidorejo, Sajen, Trucuk	2	PDI P	2 DP 5	64,997
36	PASRIN RATSANGKA, SH	Klaten, 05-5-1968	Islam	S 1	Noyotrunan, Cawas, Klaten	3	PDI P	3 DP 5	64,997
37	HJ. KADARWATI	Klaten, 26-6-1966	Islam	SLTA	Gesing, Jatipuro, Trucuk	4	PDI P	4 DP 5	64,997
38	HARTANTI	Klaten, 26-7-1974	Islam	SLTA	Jambakan, Bayat, Klaten	5	PDI P	5 DP 5	64,997
39	Fx. SETYAWAN. DS	Klaten, 29-3-1955	Katholik	SLTA	Gg. Parkit No 4 Klaten Tengah	1	P. GOLKAR	1 DP 1	25,566
40	YOGA HARDAYA, SH	Klaten, 20-6-1967	Islam	S 1	Jonggrangan Baru, Jonggrangan, Klaten Tengah	2	P. GOLKAR	2 DP 1	25,566
41	DEDHARI SUTRASNO	Jakarta, 26-11-1952	Islam	STM	Minggiran, Rt 02/04 Plawikan, Jogonalan	1	P. GOLKAR	1 DP 2	18,703
42	Drs. SUPARNO	Klaten, 09-9-1936	Islam	S 1	Tegalreno Rt 04/02 Padas, Karanganom	1	P. GOLKAR	1 DP 3	20,897
43	H. SUWANTO, BcHk	Karanganyar, 20-5-1942	Islam	SARMUD	Jl Bogowonto No. 3 Klaten Selatan	1	P. GOLKAR	1 DP 4	21,911
44	ASNARI SALIM, SH AL HENCKY	Kota Agung, 17-8-1960	Islam	S 1	Perakgunungan 1 Rt 01/01 Barenglor, Klaten Utara	1	P. GOLKAR	1 DP 5	29,992
45	Drs. ANANG WIDAYAKA	Klaten, 20-11-1966	Islam	S 1	Karangdowo Rt 02/01 Karangdowo Klaten	2	P. GOLKAR	2 DP 5	29,992

Sumber: KPUD Kabupaten Klaten

## 2. Peta Politik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Perlu disadari dan bisa dijadikan tonggak bersejarah dalam demokrasi di Indonesia, bahwa pemilu 2004 ini rakyat bisa langsung memilih presiden dan wakil presiden sesuai dengan yang dikehendaki. Ini merupakan kemajuan penting dalam pergantian kepemimpinan nasional yang selama ini dipilih oleh elit (MPR) menjadi oleh rakyat yang berhak memilih, sehingga ada transfer kedaulatan dari tingkat elit di MPR ke masyarakat Indonesia yang telah memiliki hak untuk memilih.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan UU No 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sehingga dalam pemilihan presiden dan wakil presiden langsung ini bila dalam putaran pertama tidak ada calon yang memiliki suara 50% plus satu, maka harus dilakukan pilihan putaran kedua yang pesertanya hanya dua pasangan capres dan cawapres yang memiliki suara terbanyak dalam pilihan putaran pertama. Ini berarti untuk putaran pertama terdiri dari pasangan capres-cawapres; Wiranto-Wahid, Mega-Hasyim, Amin-Siswono, SBY-Kalla, dan Hamzah-Agum.

Demikian pula di Kabupaten Klaten juga dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, dimana hasil perolehan suara untuk pilpres putaran pertama, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut ini:



KABUPATEN/KOTA : KLATEN  
 PROVINSI : JAWA TENGAH  
 A. SUARA SAH

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN I



NO.	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																				JUMLAH AKHIR						
		KLATEN UTARA	KLATEN TENGAH	KLATEN SELATAN	KALIKOTES	NGAWEN	KEBONARUM	WEDI	JOGONALAN	GANTIWARNO	PRAMBANAN	MANISRENGGO	KEMALANG	KARANGNONGKO	JATINOM	KARANGANOM	TULUNG	POLANHARJO	DELANGGU	CEPER	JUWIRING		WONOSARI	PEDAN	TRUCUK	KARANGDOWO	BAYAT	CAWAS
1	H. Wiranto, SH dan Ir. H. Salehuddin Wahid	2904	2867	2594	1859	2821	1350	2124	2943	1776	2883	3624	3207	4018	4498	4967	4340	3273	3621	4564	4951	4124	2596	4801	4816	2342	4146	88,009
2	Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. A.Hasyim Muzadi	9627	9541	9411	7979	7571	5022	12112	16807	10182	11400	10388	8300	9836	13557	8331	10446	8592	8612	14722	11233	14209	13767	19729	11233	15750	15621	293,978
3	Prof. DR. H.M. Amien Rais, MA dan DR. Ir. H. Siswono Yudo Husodo	8080	6284	5213	5189	10033	2922	7497	6115	4634	4973	3609	2785	2449	8216	6955	7281	6338	6378	8578	8852	6871	4861	8491	3858	8422	6011	160,895
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	6025	6513	6523	3797	4667	2288	6824	7006	4863	7853	8037	5849	4767	6020	5405	6478	5803	6591	8361	8077	10203	5971	9186	5542	5128	7147	162,942
5	DR. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc	278	311	287	212	1154	110	258	258	204	206	211	299	214	969	1105	480	246	263	481	945	511	310	656	287	288	372	10,915
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</b>																										<b>716,739</b>		

B. SUARA TIDAK SAH

NO.	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																				JUMLAH AKHIR						
		KLATEN UTARA	KLATEN TENGAH	KLATEN SELATAN	KALIKOTES	NGAWEN	KEBONARUM	WEDI	JOGONALAN	GANTIWARNO	PRAMBANAN	MANISRENGGO	KEMALANG	KARANGNONGKO	JATINOM	KARANGANOM	TULUNG	POLANHARJO	DELANGGU	CEPER	JUWIRING		WONOSARI	PEDAN	TRUCUK	KARANGDOWO	BAYAT	CAWAS
1	SUARA TIDAK SAH	400	388	322	281	664	189	416	365	293	416	403	385	275	577	551	413	365	384	636	467	631	372	611	432	354	532	11,102
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH</b>																										<b>11,102</b>		

Sumber: KPUD Kabupaten Klaten

Sebagaimana telah diketahui secara nasional bahwa bila tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mencapai 50% plus satu, maka akan dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh dua pasangan calon yang memperoleh suara tertinggi. Dengan dasar perolehan suara yang sah, akhirnya KPU menetapkan bahwa pasangan Mega-Hasyim dan SBY-Kalla yang melaju diputaran kedua pilpres.

Dengan hanya ada dua pasangan capres dan cawapres tentunya suara dari rakyat yang mendukung diluar kedua calon tersebut akan beralih untuk memilih salah satu calon dengan berbagai argumentasi dan preferensi dari para pemilih. Hal ini merupakan peluang bagi pasangan Mega-Hasyim maupun SBY-Kalla untuk menarik simpati dari pemilih yang sebelumnya tidak memilih mereka pada putaran pertama. Dalam proses seperti inilah maka akan terjadi perubahan perilaku pemilih dari pilihan presiden putaran pertama ke putaran kedua, sehingga bagi pasangan yang mampu memberi harapan dan simpati kepada masyarakat akan memiliki peluang yang besar untuk memenangkan pertarungan kompetisi pilihan presiden secara jujur, adil, dan langsung.

Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Klaten dalam pilpres putaran kedua ini yang terdiri atas pasangan Megawati – Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla, maka hasil perolehan suara dari kedua pasangan calon tersebut dapat dilihat seperti dalam tabel berikut:



KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

: KLATEN  
: JAWA TENGAH



2004

A. SUARA SAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																										
		KLATEN UTARA	KLATEN TENGAH	KLATEN SELATAN	KALIKOTES	NGAWEN	KEBONARUM	WEDI	JOGONALAN	GANTWARNO	PRAMBANAN	MANISRENGGO	KEMALANG	KARANGNGNGKO	JATINOM	KARANGANOM	TULUNG	POLANHARJO	DELANGGU	CEPER	JUWIRING	WONOSARI	PEDAN	TRUCUK	KARANGDOWO	BAYAT	CAWAS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2	Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. A. Haasyim Muzadi	11877	11857	11390	9966	10967	6239	14669	19931	11971	13964	12574	10479	11844	####	12139	13880	11157	11658	17646	16265	18014	16154	22762	14124	18009	19353	366,899
4	H. Susiko Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	12661	12163	11766	7898	12364	4803	12432	11840	8648	12585	10771	9189	8661	####	12376	13117	11475	12556	16752	16376	18668	10177	17572	10392	11157	12388	309,914
		24538	24020	23176	17864	23331	11042	27101	31771	20619	26549	23345	19658	20505	30916	24515	26997	22632	24213	34398	32641	34882	26331	40334	24516	29166	31741	676813
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</b>		<b>676,813</b>																										

B. SUARA TIDAK SAH

NO.	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																										
		KLATEN UTARA	KLATEN TENGAH	KLATEN SELATAN	KALIKOTES	NGAWEN	KEBONARUM	WEDI	JOGONALAN	GANTWARNO	PRAMBANAN	MANISRENGGO	KEMALANG	KARANGNGNGKO	JATINOM	KARANGANOM	TULUNG	POLANHARJO	DELANGGU	CEPER	JUWIRING	WONOSARI	PEDAN	TRUCUK	KARANGDOWO	BAYAT	CAWAS	JUMLAH DI PINDHANKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	SUARA TIDAK SAH	1641	1046	703	551	2183	519	1076	894	614	708	559	425	463	1715	1597	1258	1221	1120	1790	1018	1196	905	1549	553	847	856	27,009
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH</b>		<b>27,009</b>																										

Sumber: KPUD Kabupaten Klaten

Dari kedua tabel suara pemilihan presiden dan wakil presiden, baik putaran pertama maupun putaran kedua, tampak jelas bahwa pasangan Mega – Hasyim memperoleh dukungan konstituen secara mayoritas. Megawati yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan dan Hasyim Muzadi yang merupakan dari Ketua Umum Nahdatul Ulama, kiranya meraih simpati dan dukungan suara terbesar dari para pemilih.

Bila selintas dilihat dari perolehan suara legislatif tahun 2004, dimana PDI Perjuangan memperoleh suara terbesar dalam pemilu tersebut dan meraih 18 kursi da 45 kursi di DPRD Kabupaten Klaten, maka perolehan suara dalam pilpres ini tampaknya berjalan linier dengan pemilu legislatif. Meskipun dalam putaran kedua tinggal dua pasangan calon, akan tetapi suara pasangan Mega – Hasyim tak tersaingi oleh pasangan SBY – Kalla.

Bisa dikatakan dalam pilpres ini, perilaku politik dari para konstituen cenderung berkorelasi terhadap pemilu legislatif tahun 2004 yang lalu. Nampaknya figur Megawati bisa memperoleh dukungan yang lebih besar daripada figur Susilo Bambang Yudhoyono, apabila pilpres dimaknai sebagai hal yang menjual figur pasangan calon, meskipun untuk ini diperlukan kajian yang mendalam berkaitan pilpres lalu khususnya di Kabupaten Klaten.



### 3. Peta Politik Menjelang Pilkada Langsung Kabupaten Klaten

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, masa persiapan meliputi kegiatan-kegiatan antara lain: Pemberitahuan DPRD kepada KPU Kabupaten mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah; perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah; pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS; serta pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan.

Ketentuan perundangan-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65 ayat (2) huruf b dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 2 ayat (1) huruf b, menyebutkan DPRD memberitahukan kepada KPUD Kabupaten Klaten tentang berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Pada ayat (4) disebutkan Pemberitahuan secara resmi dari DPRD dilakukan secara tertulis 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, hal tersebut menjadi titik awal bagi KPUD Kabupaten Klaten memulai tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2005.

Sesuai dengan paparan di atas, DPRD Kabupaten Klaten mengirimkan Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Klaten Nomor: 172/597/09, tertanggal 2 Juli 2005 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah Kabupaten Klaten.

Atas dasar surat tersebut, KPUD Kabupaten Klaten segera menyusun tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Klaten. Hal ini termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2005 yang ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2005.

*Entry point* dari kegiatan penyusunan tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pilkada adalah penentuan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2005. Penentuan hari dan tanggal ini telah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum ada pemberitahuan dari DPRD Kabupaten Klaten. Dalam menentukan hal tersebut, KPUD Kabupaten Klaten melibatkan pihak Muspida. Setelah konsultasi dengan pihak Muspida, KPUD Kabupaten Klaten melakukan sosialisasi hari dan tanggal tersebut ke kalangan partai politik khususnya, dan masyarakat Kabupaten Klaten pada umumnya. Lebih penting lagi adalah menyampaikan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai acuan untuk melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada Kabupaten Klaten.

Tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pilkada disusun dalam dua putaran. Pertimbangannya adalah ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 36 ayat (2), serta penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005, yang secara garis besar mengatakan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan suara sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka di Kabupaten Klaten dimungkinkan adanya 5 (lima) pasangan calon.

Untuk kepentingan Pengumuman pengambilan formulir Pasangan Calon, KPUD Kabupaten Klaten memasang pengumuman di Harian Solo Pos dan Jawa Pos – Radar Solo. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon harus memenuhi persyaratan perolehan sekurang kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2004 di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan perhitungan tersebut ada 3 (tiga) partai yang bisa mengajukan pasangan calon tanpa bergabung dengan partai lain. Partai tersebut adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Golongan Karya (Partai Golkar). Selain ketiga partai tersebut, juga memungkinkan adanya

2 (dua) gabungan partai politik yang bisa mengajukan pasangan calon. Dengan demikian, ada kemungkinan pengajuan pasangan calon sejumlah 5 (lima).

Setelah diumumkan, ada 3 (tiga) Partai Politik dan 1(satu) Gabungan Partai Politik yang mengambil formulir pencalonan. Partai tersebut adalah adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Golongan Karya (Partai Golkar). Sedangkan Gabungan Partai Politik terdiri dari Partai Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Gabungan Partai Politik ini menamakan diri Koalisi Suara Rakyat (KSR).

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati ke KPU Kabupaten Klaten selama masa pendaftaran. Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon. Dalam masa pendaftaran ini ternyata hanya ada 3 (tiga) Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon. Partai tersebut adalah adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Golongan Karya (Partai Golkar).

Partai Amanat Nasional (PAN) mendaftarkan pasangan calon H. Otto Saksono, ST sebagai Calon Bupati dan H. Anton Suwanto sebagai Calon Wakil Bupati. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mendaftarkan pasangan calon dr. H. Warsito, MM sebagai Calon Bupati dan H. Wuryadi sebagai Calon Wakil Bupati. Partai Golongan Karya (Partai Golkar) mendaftarkan pasangan calon Sunarna,

SE sebagai Calon Bupati dan Samiadji, SE, MM sebagai Calon Wakil Bupati. Sedangkan Gabungan Partai Politik terdiri dari Partai Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sampai batas waktu pendaftaran ternyata tidak mengajukan pasangan calon.

Khusus berkaitan dengan batas masa pendaftaran pasangan calon, KPUD Kabupaten Klaten menetapkan batas waktunya hingga pukul 24.00 WIB di hari terakhir pendaftaran (tanggal 28 Juli 2005). Dalam rangka memutuskan batas masa pendaftaran pasangan calon, KPU Kabupaten Klaten melakukan pleno dan menetapkannya dalam Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penutupan Masa Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2005.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, KPUD Kabupaten Klaten melakukan penelitian terhadap persyaratan partai politik dan pasangan calon secara administratif dan faktual. Penelitian tersebut meliputi penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan surat pencalonan beserta lampirannya, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan. Kegiatan ini dilakukan oleh Kelompok Kerja Pencalonan dan Penelitian Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2005 yang tertuang dalam Keputusan KPUD Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2005. Penelitian ini dilakukan secara administratif dan faktual.

Berdasarkan hasil penelitian, KPUD Kabupaten Klaten menetapkan nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon. Semua pasangan calon yang didaftarkan ke KPUD Kabupaten Klaten ditetapkan sebagai pasangan calon. Oleh karena, berdasarkan penelitian kesemuanya dinyatakan memenuhi syarat.

Penetapan tersebut dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang dapat di hadiri oleh pasangan calon dan partai politik yang mengusulkan, serta Muspida Kabupaten Klaten.

Dalam melaksanakan rapat pleno penetapan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2005, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten membacakan urutan pasangan calon yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan urut kehadiran pasangan calon atau partai politik yang mencalonkan/mewakili hadir pada rapat pleno penetapan pasangan calon.

Setelah melakukan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, KPUD Kabupaten Klaten mengumumkan pasangan calon tersebut. Pengumuman dilakukan melalui media massa (cetak dan elektronik), poster dan leaflet. Kegiatan ini melibatkan PPK dan PPS serta insatansi-instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

KPUD Kabupaten Klaten melakukan penentuan nomor urut masing-masing pasangan calon melalui undian secara terbuka pada tanggal 26 Agustus 2005 di kantor KPUD Kabupaten Klaten. Undian

nomor urut pasangan calon dihadiri oleh pasangan calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon. Apabila pasangan calon dan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon tidak hadir, KPUD Kabupaten Klaten memiliki kewenangan untuk mewakili pengambilan undian pasangan calon dan Partai.







Kegiatan pengundian sebagaimana dimaksud di atas menggunakan undian yang terbuat dari media kertas berukuran 10 cm X 10 cm dan digulung rapat dengan diberi pelindung terbuat dari bahan yang tidak tembus pandang. Undian tersebut dimasukkan ke dalam tempat yang terbuat dari bahan tembus pandang.

Berita acara penetapan pasangan calon menjadi lampiran Keputusan KPUD Kabupaten Klaten tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Nomor Urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar calon pasangan calon, dijadikan bahan untuk:

- a. Membuat surat suara pemilihan Bupati & Wakil Bupati.
- b. Keperluan kampanye pemilihan Bupati & Wakil Bupati.
- c. Dipasang di tiap TPS.

Hasil yang diperoleh dari pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten untuk masa periode 2005 - 2010, dapat dilihat dalam berikut ini:

**Nama-nama dan Nomor Urut  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**

No Urut	Foto Pasangan Calon		Nama Pasangan Calon		Partai Politik yang Mencalonkan
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1			Sunarna,SE	Samiadji, SE.MM	Partai Golkar
2			H. Otto Saksono,ST	H. Anton Suwanto	Partai Amanat Nasional
3			Dr. H. Warsito, MM	H. Wuryadi	PDI Perjuangan

Penentuan hari dan tanggal pemungutan suara, yaitu hari Senin Legi, tanggal 26 September 2005, tertuang dalam Keputusan KPUD Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2005.

*(Sumber: Laporan Pilkada oleh KPUD Kabupaten Klaten)*



#### 4. Proses Kampanye dalam Pilkada Langsung

Berkaitan dengan kegiatan Kampanye dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten, KPUD Kabupaten Klaten telah menetapkan Peraturan KPUD Kabupaten Klaten Nomor 06 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2005.

Kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan, tertulis atau gambar kepada masyarakat dengan bentuk dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Materi kampanye berisi visi, misi, dan program pasangan calon meliputi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib, dan mendidik, yaitu dengan cara-cara yang bersifat mendidik dan tidak bersifat provokasi.

Berdasarkan pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005, Kampanye dilaksanakan dalam waktu 14 (empatbelas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Klaten kegiatan kampanye dijadwalkan pada tanggal 9 sampai dengan 22 September 2005, sedangkan pada tanggal 23 sampai dengan 25 September 2005 merupakan masa tenang.

Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

serta hak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Kabupaten Klaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut, harus meliputi **lima unsur** secara komulatif, *unsur pertama* yaitu yang melaksanakan kampanye adalah pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye, *unsur kedua* yaitu menyakinkan pemilih, *unsur ketiga* yaitu untuk mendapatkan dukungan sebesar-besarnya (misalnya ajakan tertulis atau lisan untuk mencoblos nomor dan nama calon tertentu), dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon (kebijakan publik yang akan diperjuangkan bila memenangkan pemilihan atau bila terpilih), *unsur keempat* yaitu melalui media/ruang terbuka/ruang tertutup, dan *unsur kelima* yaitu dilaksanakan pada tanggal 9 September 2005 sampai dengan 22 September 2005.

Kampanye pemilihan Bupati dan wakil Bupati dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye. Identitas tim kampanye/juru kampanye wajib didaftarkan kepada KPUD Kabupaten Klaten dengan menggunakan formulir Model AB-KWK bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon. Tim kampanye dan juru kampanye dapat dibentuk di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan. Pendaftaran Tim Kampanye tingkat Kabupaten pada KPUD Kabupaten dan

Tim Kampanye tingkat Kecamatan pada KPUD Kabupaten Klaten dengan tembusan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

setempat. Penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.

Sebelum menetapkan jadwal kampanye, KPUD Kabupaten Klaten berkoordinasi dengan Pasangan calon dan Tim Kampanye untuk meminta masukan maupun usulan, hal ini sesuai dengan pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 September 2005, yang dalam kesempatan itu juga melibatkan aparat keamanan baik TNI maupun POLRI, Panwas dan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Proses perumusan jadwal dan lokasi kampanye di Kabupaten Klaten juga diwarnai dengan dinamika tarik-menarik antara pertimbangan keamanan dengan semangat mengedepankan demokrasi yang seluas-luasnya. Beberapa pihak, termasuk aparat keamanan, berpendapat bahwa aspek keamanan harus dikedepankan. Sebagai konsekwensinya, harus dilakukan pembatasan baik dari segi frekwensi maupun lokasi kampanye.

Di sisi lain, ada juga pihak yang berpendapat bahwa kesempatan kampanye itu harus dimanfaatkan secara maksimal, sebagai salah satu media pendidikan politik bagi pemilih sekaligus untuk mempengaruhi pemilih. Kedua arus besar pemikiran tersebut pada akhirnya diambil jalan tengahnya. Yaitu, setiap peserta Pilkada memiliki kesempatan berkampanye secara maksimal, dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan.

**Kesepakatan Bersama antar Pasangan Calon,  
Partai Politik yang Mengusulkan Pasangan Calon,  
dalam Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2005**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, demi terwujudnya tatanan dan kehidupan berpolitik yang sehat, damai, stabil dan demokratis didalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2005 yang aman, jujur, adil, bersih, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pada hari ini Kamis, 1 September 2005 bertempat di Kantor KPUD Kabupaten Klaten, kami pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten dan Partai Politik yang mengusulkannya, membuat kesepakatan sebagai berikut:

- 1) Menghargai dan mematuhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan peraturan-peraturan pelaksanaannya;
- 2) Mentaati dan tunduk terhadap semua aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, mobilitas massa, pemasangan alat peraga, ketertiban berlalu lintas, dll. yang berlaku secara nasional (UU, PP, Kepres) dan yang berlaku di Kabupaten Klaten (Perda, SK Bupati, Kesepakatan yang dibuat di tingkat Daerah);
- 3) Menjunjung tinggi penegakan supremasi hukum;
- 4) Saling menghargai keberadaan dan menghormati kebebasan masing-masing untuk bergerak dalam wilayah Kabupaten Klaten;
- 5) Menciptakan dan menjamin iklim sejuk dan kondusif selama pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2005 di wilayah Kabupaten Klaten;
- 6) Hari pertama Kampanye (tanggal 9 September 2005, adalah penyampaian visi-misi dan program pasangan calon di rapat paripurna DPRD);
- 7) Hari kedua kampanye (tanggal 10 September 2005) digunakan kampanye bersama dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye dan Pawai Simpatik pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Rute GOR Gelarsena sampai Kantor DPRD Kabupaten Klaten; menggunakan sarana Andong dan Becak masing-masing 5 (lima) Andong dan 20 (dua puluh) Becak untuk setiap pasangan calon; Pasangan Calon beserta Istri berpakaian Adat Jawa; dimulai pada jam 14.00 – selesai, yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan peraturan KPUD Kabupaten Klaten;
- 8) Hari ketiga sampai dengan hari terakhir kampanye (tanggal 11 sampai dengan 22 September 2005), pelaksanaan kampanye menyesuaikan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Klaten;
- 9) Kampanye dalam bentuk rapat umum dimulai pada pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 16.00 WIB;
- 10) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan tatap muka/dialog dimulai pada pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 23.00 WIB.

- 11) Menghindari segala bentuk dan motif kekerasan untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah. Karena itu:
  - a) Tidak diperbolehkan satuan-satuan tugas keamanan menggunakan seragam, senjata dan bertindak seperti apa yang digunakan dan merupakan wewenang polisi maupun aparat keamanan dan pertahanan negara;
  - b) Menyelesaikan segala masalah yang kami hadapi dengan prosedur dan mekanisme yang telah disiapkan oleh hukum atau dengan musyawarah;
  - c) Mendorong para pendukung kami untuk berpartisipasi secara damai dan membangun dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten;
- 12) Apabila terjadi konflik antar pendukung pasangan calon, tidak akan mudah terpancing dengan provokasi, tidak akan mengerahkan massa, dan tidak melakukan tindakan anarkis;
- 13) Mendukung langkah aparat Penegak Hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan mengedepankan dialog tanpa menggunakan kekuatan/mobilisasi massa, serta bersedia menyerahkan proses hukum kepada aparat yang berwenang;
- 14) Menghargai kebebasan pers untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, pemberitaan yang dinilai merugikan, akan diselesaikan menurut mekanisme dan prosedur yang telah dilembagakan, untuk itu tidak ada toleransi terhadap intimidasi atau kekerasan kepada pers;
- 15) Tidak akan menggunakan dana ataupun fasilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 16) Tidak diperbolehkan adanya praktek jual beli suara dan pemilih serta penyuapan, intimidasi dan pelecehan kepada para pemilih dan/atau para penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten (KPUD Kabupaten Klaten, PPK, PPS, KPPS, Panwas Daerah dan Pemantau Pemilihan) dalam bentuk apapun, untuk kepentingan Pasangan calon tertentu;
- 17) Menghormati dan menaati segala keputusan dan penilaian dari penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten (KPUD Kabupaten Klaten, PPK, PPS, KPPS, dan Panwas Daerah) terhadap partai dan pasangan calonnya. Karena itu, kami akan mendukung sepenuhnya segala upaya dan kerja Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk menyelesaikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten. Segala penilaian dan keputusan yang merugikan, akan kami tanggapi sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku;
- 18) Menghormati tugas Panwas dan membuka diri terhadap investigasi yang dilakukan Panwas Kabupaten Klaten, memfasilitasi Panwas guna menjalankan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang efektif di Kabupaten Klaten;
- 19) Dalam kegiatan-kegiatan kampanye kami tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan yang berlaku dan siap menerima pemberian sanksi sesuai hukum, bila kami terbukti melakukan pelanggaran aturan kampanye. Kami akan menghindari adanya intrik dan intimidasi,

- provokasi, pelecehan, pencemaran nama baik, harkat dan penghinaan satu sama lain, dalam bentuk apapun. Akan menghindari adanya halangan atau pelecehan dalam bentuk apapun terhadap kegiatan-kegiatan atau materi-materi kampanye pasangan calon;*
- 20) Akan menghindari kampanye yang bersifat memecah belah atau bersifat diskriminatif. Akan menghindari segala bentuk pelecehan atau gangguan terhadap pasangan calon lainnya, partainya, tim kampanye, aktivitas dan alat peraga kampanye, maupun para pendukungnya.*
  - 21) Akan menghindari segala bentuk konspirasi, intimidasi, provokasi, pelecehan, fitnah, menghina, dan merendahkan calon lain;*
  - 22) Menerima dan mendukung siapapun nanti yang terpilih, serta menghormati dan menghargai hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Klaten. Segala Penilaian dan keputusan yang merugikan, akan kami tanggapi sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku;*
  - 23) Siap menerima kemenangan, dan kekalahan;*
  - 24) Dalam pelaksanaan kampanye sepakat tidak menggunakan atribut partai;*
  - 25) Mensosialisasikan kesepakatan ini kepada masing-masing pihak di tingkat paling bawah (Kecamatan – Desa).*

*Demikian kesepakatan ini dibuat untuk ditaati bersama dengan penuh tanggung jawab.*

*(Sumber: KPUD Kabupaten Klaten)*

Pasangan calon, tim kampanye, dan juru kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye, pada masa:

- a. sebelum tanggal 9 September 2005;
- b. antara tanggal 9 September 2005 sampai dengan tanggal 22 September 2005 yaitu apabila diluar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
- c. antara tanggal 23 September 2005 sampai dengan tanggal 25 September 2005 (masa tenang);

Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Bupati dan Wakil Bupati dan atau partai politik;
- c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

## B. Strategi Pasangan Calon Sunarna dan Samiadji

### 1. Proses Pencalonan Sunarna dan Samiadji

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa syarat pengajuan calon adalah dari partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara 15% kursi DPRD atau 15% suara pemilu legislatif yang berhak mengajukan pasangan calon dalam pilkada langsung. Pasal 59 ayat (2) menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana yang dimaksud boleh mendaftarkan calon apabila memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Dengan ketentuan ini, Partai Golkar yang memiliki 7 (tujuh) kursi di DPRD Kabupaten Klaten dari total 45 (empat puluh lima) kursi yang ada, maka telah memenuhi syarat sebagai partai politik yang berhak mengajukan pasangan calon dalam pilkada. Hal ini didasarkan dari prosentase tersebut setelah dihitung sebesar 15,56%, sehingga memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004.

Dari sinilah Partai Golkar tanpa memerlukan bergabung dengan partai politik lain, melakukan proses penjaringan dan penyaringan terhadap bakal calon dalam pilkada, dimana dalam Partai Golkar biasa menyebut dengan istilah *Konvensi*. Pada kenyataannya Partai Golkar dalam pengajuan pasangan calon ke KPUD Kabupaten Klaten memang



tidak melibatkan partai lain, sehingga proses konvensi bisa dilakukan secara mandiri oleh Partai Golkar.

Dalam pelaksanaannya, sebelum dilakukan konvensi maka terlebih dulu DPD Partai Golkar Klaten melakukan sosialisasi terhadap bakal calon yang berminat ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten. Dengan demikian, bakal calon tersebut disosialisasikan di 26 kecamatan yang ada, dimana dilakukan sosialisasi ke setiap Pengurus Kecamatan Partai Golkar di Kabupaten Klaten.

Pelaksanaan sosialisasi ini dimulai pada bulan Januari tahun 2005 dengan waktu setiap minggu, pada hari Senin malam, sehingga setidaknya memerlukan waktu selama 26 minggu. Selain proses sosialisasi bakal calon ini ke setiap pengurus kecamatan Partai Golkar, juga ada agenda lain, yakni sosialisasi kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Klaten yang baru terbentuk hasil Musda Partai Golkar.

Pada pelaksanaan sosialisasi terhadap bakal calon ke pengurus kecamatan, sampai dengan di 22 kecamatan terdapat 8 (delapan) bakal calon, antara lain:

- a. Sunarna, S.E.
- b. Samiadji, S.E., M.M.
- c. Otto Saksono, S.T.
- d. Ir. Wening
- e. Brigjen Pol (Purn.) Sukiadi, S.H., M.H.
- f. Sutarno (Kades Kepanjen Kecamatan Delanggu/ polisi)
- g. Drs. Sunarto
- h. Drs. Muhammad Syarwan (mantan pejabat pemda Klaten)

Setelah proses sosialisasi berlangsung di 22 kecamatan, maka pada sosialisasi di kecamatan berikutnya ada penambahan 1 orang bakal calon, yakni Drs. Anang Widyaka, dalam hal ini juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Klaten. Bila dijumlah secara keseluruhan maka menjadi 9 orang bakal calon yang terlibat dalam sosialisasi, meskipun tidak semua bakal calon selalu hadir dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan setiap hari Senin malam.

Proses penjaringan dalam pencalonan pasangan Bupati dan wakil Bupati khususnya di Partai Golkar ini dipayungi oleh Juklak No 1 tahun 2004 tentang pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon bupati dan wakil bupati dan sekarang telah menjadi juklak NO 5 tahun 2005, dimana dalam ketentuan yang esensial dalam juklak tersebut mengatur tentang hak suara dalam proses konvensi Partai Golkar dalam Pilkada Kabupaten/ Kota, yang terbagi menjadi 3 bagian besar dengan sistem *votting block*.

Sistem *votting block* tersebut mengandung komposisi yang terbagi dalam 3 (tiga) bagian blok suara, dimana masing-masing blok memiliki bobot prosentase yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pertama, porsi suara DPD Partai Golkar Kabupaten Klaten memiliki bobot 20%. Kedua, porsi suara Pengurus Kecamatan Partai Golkar memiliki bobot 70%. Sedang yang ketiga, porsi suara Hasta Karya yakni Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang ikut mendirikan Partai Golkar, terdiri dari Trikarya yakni, Kosgoro, Soksi, MKGR dan Ormas yang didirikan oleh Partai Golkar antara lain, AWK, Al Hidayah, sehingga

berjumlah 7 Ormas, dan ditambah ada dua sayap yakni, Sayap Perempuan dan Sayap Pemuda, sehingga jumlah total dari porsi Hasta Karya ini ada 9 (sembilan), dengan bobot prosentase 10%.

Untuk porsi suara dalam konvensi yang dari DPD Partai Golkar Kabupaten Klaten, terdapat 45 suara sebagai pengurus pleno dari seluruh jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Klaten, sehingga nantinya bagi peserta yang mengikuti konvensi yang memiliki suara terbanyak, maka otomatis akan memiliki 20% suara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan system yang digunakan dalam konvensi tersebut adalah *votting block*.

Begitu pula dalam sistem *votting block* dari porsi suara dengan basis suara pengurus Partai Golkar tingkat kecamatan, dimana di Kabupaten Klaten terdapat 26 kecamatan, sehingga setiap kecamatan memiliki bobot prosentase sebesar 2,69%. Dengan demikian dalam konvensi, bila peserta konvensi meraih suara terbanyak dalam satu kecamatan, maka otomatis akan meraih 2,69% dan nantinya akan dijumlah seberapa besar pasangan peserta konvensi ini memiliki suara mayoritas dalam 26 kecamatan. Sementara yang mempunyai hak pilih dari basis pengurus tingkat kecamatan ini, terdiri dari semua Ketua Pengurus Desa Partai Golkar ditambah dengan seluruh jajaran Pengurus Kecamatan Partai Golkar, sehingga bila dalam satu kecamatan ada 10 desa, maka jumlah suara yang dari Pengurus Desa ada 10 suara dan ditambah suara dari seluruh jajaran Pengurus Kecamatan, sedangkan jumlah suara dari masing-masing pengurus kecamatan berjumlah antara 17 sampai dengan 25 suara.

Porsi suara basis Hasta Karya, yang terdiri dari 9 Ormas dengan bobot prosentase 10%, sehingga setiap jajaran pengurus Ormas tadi memiliki prosentase sebesar 1,1%, sedangkan jumlah suara dari masing-masing Ormas tersebut berjumlah antara 17 sampai dengan 25 suara. Ini berarti setiap pasangan calon dalam konvensi yang memiliki suara terbesar dari setiap Ormas, maka akan mengantongi prosentase sebesar 1,1%, sehingga nantinya dari basis ini tinggal menjumlah seberapa besar pasangan calon memperoleh suara terbanyak dalam setiap 9 Ormas tadi.

Hasil akhir yang diperoleh dari setiap pasangan calon yang terlibat dalam konvensi Partai Golkar ini, merupakan penjumlahan dari 3 bagian blok dengan bobot prosentase seperti yang dijelaskan diatas. Bagi pasangan calon yang memiliki suara terbesar dalam konvensi ini, maka pasangan calon tersebut telah memenangkan konvensi dan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme Partai Golkar, maka berhak sebagai Pasangan Calon untuk Bupati dan wakil Bupati dalam Pilkada Langsung di Kabupaten Klaten. Tentunya, nanti akan di tindak lanjuti oleh DPD Partai Golkar Klaten untuk di daftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Klaten.

Dalam pelaksanaan sosialisasi ini maka semua bakal calon peserta yang akan mengikuti konvensi ini diperkenalkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Klaten. Sosialisasi yang dilakukan setiap hari senin malam ini dilakukan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten, yakni sejumlah 26 kecamatan.

Pada pelaksanaan sosialisasi yang ke 23 di Pengurus Kecamatan ini, bakal calon dari 8 orang bertambah 1 orang, yakni Drs. Anang Widyaka yang selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Klaten. Hal ini karena Anang Widyaka mulai ikut maju dalam sosialisasi yang nantinya akan mendaftar dan maju sebagai pasangan calon dalam konvensi Partai Golkar.

Namun setelah sosialisasi yang ke 25 di Pengurus Kecamatan, ada satu peserta yang mengundurkan diri, yakni Otto Saksono, S.T. sehingga nantinya tidak ikut maju sebagai pasangan calon yang ikut konvensi Partai Golkar. Dari sisni, maka bakal calon yang terlibat dalam sosialisasi menjadi 8 peserta saja.

Begitu pula menjelang pelaksanaan konvensi, ternyata hanya ada tiga pasangan calon yang mendaftar dengan membuat surat lamaran yang ditujukan ke Partai Golkar, yaitu:

1. Pasangan Calon Sunarna, S.E dan Samiadji S.E., M.M.
2. Pasangan Calon Drs. Anang Widyaka dan Ir. Wening
3. Pasangan Calon Brigjen Pol. (Purn.) Sukiadi dan Drs. Muhammad Syarwan

Dalam surat lamaran oleh bakal calon peserta konvensi, juga harus disertakan Visi dan Misi, Surat Kesanggupan (diatas materai), Surat Pernyataan, NPWP, dan Daftar Kekayaan. Kesemua lampiran itu sifat wajib, karena nantinya jika terpilih sebagai pasangan calon dalam konvensi, bisa segera ditindak lanjuti untuk didaftarkan ke KPUD Kabupaten Klaten. Sementara syarat-syarat tadi merupakan lampiran yang wajib ada pada saat Partai Politik mendaftarkan pasangan calon,

sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 6 tahun 2005.

Pada 3 hari menjelang konvensi ada 21 dari Pengurus Kecamatan Pemilik Suara dalam konvensi dilakukan suatu "karantina" di beberapa hotel di Solo oleh salah satu Pasangan Calon peserta konvensi, yakni Sunarna – Samiadji. Padahal sekitar 6 bulan sebelum Konvensi Sunarna telah melakukan pendekatan secara sistematis dengan 21 Pengurus Kecamatan, dimana dalam hal ini Pengurus Desa Partai Golkar juga ada dalam 21 Pengurus Kecamatan tadi.

Pada pelaksanaan Konvensi ini dilaksanakan di DPD Partai Golkar Kabupaten Klaten. Hasil dari Konvensi yang menggunakan sistem *votting block* ini, akhirnya dimenangkan oleh Pasangan Calon Sunarna Samiadji, dimana hasil secara keseluruhan adalah:

1. Pasangan Calon Sunarna – Samiadji memperoleh kemenangan di 21 kecamatan dan hanya 10 suara dari DPD Partai Golkar, sehingga tidak dihitung bobot persentasenya, dan memenangkan di 2 Ormas yang ikut Konvensi.
2. Pasangan Calon Anang Widyaka – Wening memperoleh 35 suara dari DPD sehingga bobot persentase dari DPD dimenangkan oleh pasangan ini dan menang di 5 Pengurus Kecamatan, serta 7 Ormas dalam konvensi.
3. Pasangan Calon Sukiadi – Muhammad Syarwan tidak memperoleh dukungan suara dari peserta Konvensi.

Dengan demikian pelaksanaan konvensi ini, dimenangkan oleh pasangan calon Sunarna S.E dan Samiadji, S.E., M.M. sebagai

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang nantinya didaftarkan oleh DPD Partai Golkar ke KPUD Kabupaten Klaten.

Sebagai catatan dalam upaya untuk meraih dukungan di 21 Pengurus Kecamatan tentunya diperlukan pendekatan finansial yang besarnya antara 20 juta – 40 juta di setiap pengurus kecamatan. Meskipun pendekatan finansial ini tidak dilakukan dalam sekali pencairan, namun secara bertahap. Misalnya diberikan sebesar 5 juta dulu, sehingga sampai menjelang konvensi jumlah uang bisa mencapai 40 juta, tergantung dari jumlah pengurus desa yang ada di setiap kecamatan.

## **2. Proses Sosialisasi dan Kampanye**

Begitu pasangan Sunarna – Samiadji memenangkan konvensi, maka segera dibuat suatu kesepakatan dan komitmen dengan DPD Partai Golkar, dimana kesediaan dan kesanggupan dari pasangan ini untuk menyediakan semua dukungan dana dalam pelaksanaan pilkada, khususnya dalam mulai dari sosialisasi dan masa kampanye pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara. Ini sekaligus DPD Partai Golkar juga membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kepentingan proses sosialisasi pasangan calon dan kampanye, yang pembeayaannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pasangan calon Sunarna – Samiadji.

Selain itu pasangan calon ini juga menyusun Tim Kampanye, yang nantinya juga harus diserahkan oleh Partai Golkar ketika mendaftarkan pasangan calon ke KPUD Kabupaten Klaten. Tim

Kampanye atau yang lebih dikenal dengan Tim Sukses pasangan ini, dibentuk mulai level kabupaten sampai dengan tingkat TPS, meskipun yang diserahkan ke KPUD hanya Tim Kampanye pada level Kabupaten.

Akhirnya sampai batas akhir pendaftaran pasangan calon oleh partai politik di KPUD Kabupaten Klaten tanggal 28 Juli 2005, pasangan calon Sunarna, S.E dan Samiadji, S.E, M.M didaftarkan oleh Partai Golkar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Menyadari perolehan suara dari pemilu legislatif lalu, dimana Partai Golkar Klaten hanya memperoleh dukungan suara sekitar 15,6% dengan jumlah 7 kursi di DPRD dari total 45 kursi, maka diperlukan suatu kerjasama dan dukungan dari partai politik lain atau sering disebut dengan istilah "koalisi". Koalisi ini sendiri terdiri dari partai politik peserta pemilu 2004 dengan Partai Golkar, dimana partai yang mendukungnya ada yang memiliki kursi di DPRD dan ada yang non kursi di DPRD.

Akhirnya bentuk dari koalisi ini dideklarasikan oleh Partai Golkar dengan Partai Politik yang mendukungnya dalam pilkada langsung ini, antara lain terdiri dari; Partai Merdeka, PSD, PDKB, PDS, PSI, PBB, PKPI, PNI Marhaenis, Partai Pelopor, PNBK, PBR, dan PPP.

Pasca penetapan nomor urut pasangan calon, dimana pasangan calon Sunarna –Samiadji mendapat nomor urut 1 setelah melalui pengundian di KPUD, sampai dengan satu hari sebelum masa kampanye, yaitu tanggal 27 Agustus 2005 hingga tanggal 8 September 2005 dilakukan kegiatan sosialisasi masing-masing pasangan calon dan partai politik peserta Pemilu 2004 kepada masyarakat.



Materi sosialisasi yang disampaikan meliputi : Undang-undang, Perpu, Nomor 3 tahun 2005, PP Nomor 17 tahun 2005, hari dan tanggal pemungutan suara, produk-produk hukum yang dikeluarkan KPU Kabupaten Klaten. Nama, foto dan nomor urut pasangan calon. Penyampaian materi bisa berupa penyuluhan (dialog, tatap muka, siaran di radio) dan penerangan (iklan media cetak, penyebaran *pamflet*, *poster/baliho*) yang tidak melanggar undang-undang. Dalam sosialisasi dilarang menyampaikan visi, misi dan program dari pasangan calon, termasuk mempengaruhi pemilih dan meminta dukungan dari peserta sosialisasi untuk memilih atau mendukung pasangan calon tertentu.

Demikian pula sosialisasi ini dilakukan oleh Tim Sukses pasangan calon Sunarna – Samiadji, ke berbagai tempat dan komunitas dimana Tim Sukses atau pasangan calon hadir. Untuk media sosialisasi ini yang terbanyak adalah kaos, sticker, baliho, dan iklan di media cetak.

Dalam masa kampanye Pilkada Kabupaten Klaten, dilaksanakan pada tanggal 9 September sampai tanggal 22 September 2005 dan 3 hari menjelang pemungutan suara tanggal 26 September 2005 adalah masa tenang, yakni tanggal 22 -25 September 2005.

Hari pertama Kampanye tanggal 9 September 2005, adalah penyampaian visi-misi dan program pasangan calon di rapat paripurna DPRD. Hari kedua kampanye tanggal 10 September 2005 digunakan kampanye bersama dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye dan Pawai Simpatik pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Rute GOR Gelarsena sampai Kantor DPRD Kabupaten Klaten; menggunakan sarana Andong dan Becak masing-masing 5 (lima)

Andong dan 20 (dua puluh) Becak untuk setiap pasangan calon; Pasangan Calon beserta Istri berpakaian Adat Jawa; dimulai pada jam 14.00 – selesai, yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan peraturan KPU Kabupaten Klaten.

Hari ketiga sampai dengan hari terakhir kampanye (tanggal 11 sampai dengan 22 September 2005), pelaksanaan kampanye menyesuaikan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten, dimana setiap pasangan calon memperoleh jumlah hari yang sama dalam kampanye dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPUD Klaten. Kampanye dalam bentuk rapat umum dimulai pada pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 16.00 WIB, sedang kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan tatap muka/dialog dimulai pada pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 23.00 WIB.

Pada proses kampanye ini, Tim Sukses pasangan calon dalam upaya untuk meraih dukungan suara, dengan melalui beberapa pendekatan dan strategi. Pertama, dengan penjabaran secara teknis operasional dari visi misi ke para konstituen, sehingga bisa mudah dipahami oleh masyarakat pemilih.

Kedua, lebih menekankan akan potensi diri yang dimiliki oleh pasangan calon, seperti latar belakang Sunarna sebagai anak seorang petani, hal bila dibandingkan dengan pasangan calon lain dalam pilkada. Selain itu juga adanya upaya penyampaian ke masyarakat dalam kampanye, tentang sisi-sisi negatif dari pasangan calon lain, misal dari

pasangan Warsito – Wuryadi, dimana Warsito yang seorang pensiunan TNI AD, sebagai mantan militer.

Ketiga, dengan pendekatan ke masyarakat melalui dukungan pembangunan berupa bantuan semen. Pola ini rupanya dilakukan oleh Tim Sukses pasangan calon, mengingat masyarakat sendiri banyak membutuhkan pembangunan prasarana jalan di lingkungan masing-masing dengan basis RT atau RW. Tentu saja, dalam pembangunan atau perbaikan jalan, bahan material yang sangat dibutuhkan adalah aspal dan semen selain pasir dan bahan lainnya, dimana semen memiliki nilai ekonomis tinggi. Sehingga Tim Sukses pasangan ini banyak memberikan dukungan semen ke masyarakat.

Keempat, yakni dengan melakukan pendekatan *money politics* atau politik uang guna mempengaruhi suara pemilih. Pendekatan politik uang ini khususnya dilakukan di daerah-daerah yang berpotensi memberikan suaranya ke pasangan Sunarna – Samiadji. Termasuk di dalamnya adalah di desa-desa pinggiran Kabupaten Klaten, dimana masyarakat masih belum terlalu rasional dalam menentukan pilihan politiknya dan mereka di istilahkan juga sebagai “massa mengambang” oleh Tim Sukses ini.

Kelima, dengan melalui media-media kampanye seperti di media cetak (koran), baliho, kaos, sticker, leaflet, dan spanduk. Melalui media-media ini diharapkan pasangan Sunarna – Samiadji akan lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga nantinya diharapkan dapat memperoleh dukungan suara.

Pendekatan dan strategi Tim Sukses ini adalah dengan sangat rapi dan sistematis dalam penggalangan massa maupun upaya untuk meraih dukungan suara konstituen. Ini termasuk dalam pendekatan politik uang, yang dilakukan bahkan menjelang hari pelaksanaan pemungutan suara.

Tentu saja ini dilakukan dengan hati-hati dan sembunyi-sembunyi, meskipun pendekatan politik uang ini nampaknya sudah menjadi rahasia umum dan jamak dilakukan oleh tim sukses pasangan calon dalam setiap pilkada. Politik uang ini oleh tim sukses pasangan SS (Sunarna – Samiadji) tidak hanya dilakukan ke masyarakat saja, akan tetapi juga ke lawan politik pasangan calon lain. Sebagai contoh adanya pemberian uang ke Yitno, seorang full timer di sekretariat DPC PDIP Klaten.

Hal itu dilakukan agar uang yang telah diberikan oleh Yitno itu, dibagikan ke anggota atau kader dari PDIP, sehingga sampai pada akhirnya ketahuan oleh kader PDIP dan Yitno tidak berani datang ke sekretariat DPC, lalu mengundurkan diri dari full time sekretariat DPC.

Hal lain dalam pendekatan uang ini, juga diberikan ke parpol-parpol pendukung pasangan calon, dengan perhitungan asumsi sebesar Rp. 10.000 dari setiap perolehan suara sah pada pemilu di legislatif tahun 2004. Pemberian uang ini diantaranya untuk penggalangan massa parpol dan dana operasional yang dibutuhkan oleh parpol yang terlibat dalam deklarsi mendukung pasangan Sunarna - Samiadji.

Berikut ini adalah profil Sunarna – Samiadji, jargon politik, visi misi, komitmen dan janji-janji selama masa kampanye:

## PROFIL SUNARNA – SAMIADJI

### CALON BUPATI

Nama : Sunarna SE  
Tempat/ Tgl lahir : Klaten, 24 September 1973  
Alamat : Posakan Barat, Cawas, Klaten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Status Perkawinan: Menikah  
Nama Istri : Sri Mulyani  
Jumlah Anak : 2 (dua) orang  
1. Abimanyu Surya Bagaskara  
2. Serli Kusuma Wardani  
Nama Ayah : H Tri Widodo  
Nama Ibu : Hj Sumiyem

### Jenjang Pendidikan :

- SD Negeri Jambakan I Bayat Klaten Lulus Tahun 1986
- SMP Negeri Bayat 2 Lulus Tahun 1989
- SMU Negeri Cawas Lulus Tahun 1992
- Universitas Borobudur Jakarta Lulus Tahun 1997
- S2 Universitas Indonesia Jakarta

### Pengalaman lain :

- Penghargaan UKM dari Presiden tahun 1998
- Sebagai Pengusaha dengan modal di atas Rp. 10 Milyar Majaiah SWA tahun 2005
- Staf Administrasi Bursa Efek Jakarta 1983
- Staf Administrasi PDAM Jakarta 1995
- Direktur PT Widodo Makmur Perkasa (penggemukan Sapi) Jakarta 1996-sekarang
- Direktur PT Grandia Furniture (Eksportir Meubel Antik) Jepara sejak 1997
- Anggota Gapensi Jakarta
- Bendahara Partai Golkar Pusat Jakarta
- Anggota IAI Indonesia Jakarta
- dll

## **CALON WAKIL BUPATI**

Nama : Samiadji SE MM  
Tempat/ Tgl Lahir : Klaten, 28 April 1947  
Alamat : Gumulan, RT 01/Rw 07, Klaten Tengah,  
Klaten (0272) 326475  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Status Perkawinan: Menikah  
Nama Istri : Tri Rahayu Gembirawati  
Jumlah Anak : 4 (empat) orang  
1. Edhy Susanto Wibowo SH  
2. Letda Budi Dananjaya Spsi (TNI)  
3. Aditya Nugroho SE  
4. Yunanto Bayu Aji  
Nama Ayah : Nawirjo (alm)  
Nama Ibu : Nawirjo (alm)

### **Jenjang Pendidikan :**

- Sekolah Rakyat (SR) Negeri (6 Tahun) di Srago Klaten Lulus Tahun 1960
- Sekolah Teknik Negeri Klaten Lulus Tahun 1964
- SPG Negeri Sungkur Klaten Lulus Tahun 1968
- Fak Ekonomi Jur Manajemen Unwidha Klaten Lulus Tahun 2003
- STIE Mitra Indonesia Yogyakarta Lulus Tahun 2004

### **Pengalaman Lain :**

- Ketua PGRI Klaten
- DII

## **PLATFORM DAN PROGRAM KINERJA SUNARNA – SAMIADJI (SS)**

### **JARGON POLITIK**

*“Toto-Titi-Tentrem-Kertoraharjo”*

#### **VISI**

*Toto-Titi-tentrem-Kertoraharjo menuju Kabupaten Klaten yang aman, adil, makmur, sejahtera, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.*

#### **Toto-Titi**

- 1) Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta terbinanya budi pekerti yang luhur.*
- 2) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.*
- 3) Menciptakan suasana yang harmonis antara desa dengan kota untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.*

#### **Tentrem-Kertoraharjo**

- 1) Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban yang mantap.*
- 2) Menciptakan sarana dan prasarana wilayah yang unggul, mempunyai daya tahan dan bermanfaat bagi masyarakat.*
- 3) Menciptakan tata ruang yang serasi dan mempertahankan kelestarian lingkungan alam.*
- 4) Membangun iklim investasi yang kondusif.*
- 5) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.*
- 6) Menjadikan Klaten sebagai daerah pengembangan agrobisnis yang handal.*
- 7) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.*
- 8) Mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.*

#### **KOMITMEN SUNARNA-SAMIADJI**

*Untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, komitmen kami antara lain :*

- 1) Berkeadilan dan kesejahteraan rakyat. Segala keputusan dan tindakan yang diambil diupayakan bersifat adil, bermanfaat secara merata dan bermuara kepada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.*
- 2) Partisipasi : Segala keputusan dan tindakan yang diambil melibatkan partisipasi masyarakat lapisan bawah yang perlu didengar dan dilaksanakan dengan penuh amanah.*
- 3) Transportasi : Segala keputusan dan tindakan yang diambil akan dibuat secara terbuka, sehingga semua pihak terkait bisa mengetahui dan dapat memberi contoh.*

- 4) *Akuntabilitas* : Dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan Tuhan YME.
- 5) *Koordinasi* : Selalu dikoordinasikan terlebih dahulu kepada semua pihak yang terkait untuk mendapatkan masukan dan perbaikan.
- 6) *Kemitraan* : Roda pemerintahan perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dengan prinsip persamaan derajat, saling membutuhkan dan saling menguntungkan secara demokratis.
- 7) *Konstitusional* : Keputusan yang diambil hendaknya sejalan dengan konstitusi yang ada secara demokratis.
- 8) *Baik dan bersih* : Roda pemerintahan yang baik dan bersih, terlebih dahulu diawali dari pemimpinnya sampai bawahan di jajaran eksekutif.

### **TRI SUKSES SUNARNA-SAMIADJI**

- 1) *Sukses dalam kepemimpinan 5 (lima) tahun.*
- 2) *Sukses dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan investasi di daerah.*
- 3) *Sukses dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.*

### **JANJI-JANJI**

Ada beberapa janji yang dilontarkan Sunarna kepada reporter Punggung Pemilu tentang kesiapannya bila terpilih dalam Pilkada Klaten 2005 ini. Antara lain, Sunarna menyatakan siap menangani kasus-kasus penegakan hukum di Klaten, seperti korupsi di Klaten. Dan pemberantasan perilaku korupsi ini menjadi titik utama programnya. Di Klaten ini, lanjut Sunarna, tidak ada yang kebal hukum, bila bersalah, ya harus dihukum sesuai aturan yang ada. Selain itu, dia berjanji akan melakukan penataan bidang Pertanian secara terpadu dan sinergis dengan Peternakan. Pemihakan terhadap pelayanan kesehatan prasejahtera/ ekonomi lemah juga diutamakan.

"Perangkat desa juga lebih diberdayakan, baik dari kalangan menengah sampai bawah, sesuai dengan visi dan misi yaitu tata, titi, tentrem, kertoraharjo yang berarti wareg, waras, wiris," ujar Sunarna kepada reporter Punggung Pemilu. Pasangan ini berjanji akan membikin rakyat Klaten lebih baik dan sejahtera, apalagi jaman dulu di Klaten pernah sebagai tolok ukur Kabupaten lain. Saat ditanya kesiapannya didemo rakyat Klaten bila terbukti kurang optimal kinerjanya, sambil tertawa, dirinya menyatakan siap. "Saya siap didemo bila rakyat Klaten tidak puas," tandas Sunarna.

(Sumber: Punggung Pemilu, Media Informasi Pemilu Non Partisan)



## C. Strategi Pasangan Calon Otto Saksono dan Anton Suwarto

### 1. Proses Pencalonan Otto Saksono dan Anton Suwarto

Proses pencalonan Otto Saksono dan Anton Suwarto yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), juga di mulai dengan proses penjaringan yang dilakukan secara internal oleh DPD PAN Kabupaten Klaten. Dalam proses ini PAN memiliki mekanisme sendiri dalam proses penjaringan bakal calon, dimana daerah untuk sosialisasi atau pengenalan bakal calon dengan basis kecamatan terbagi dalam 5 dapil (daerah pemilihan). Dapil ini mengadopsi dari daerah pemilihan kursi legislatif tahun 2004, dimana Kabupaten Klaten terbagi dalam 5 daerah pemilihan dan setiap dapil terdiri dari beberapa kecamatan.

Bakal calon yang ikut dalam sosialisasi ini menghadiri di 5 dapil tersebut. Pada saat sosialisasi itu, DPC Kecamatan juga melibatkan DPRT tingkat desa untuk PAN. Namun, sebelumnya DPD PAN telah mengeluarkan S.K. yang telah memutuskan bahwa H. Anton Suwarto sebagai salah satu calon yang akan maju dalam pilkada, dimana belum disebutkan apakah untuk posisi calon bupati atau wakil bupati.

Sosok H, Anton Suwarto sendiri merupakan Ketua Muhammadiyah Klaten, sehingga mungkin dari kedekatan secara historis – psikologis antara Muhammadiyah dengan PAN, maka dia ditetapkan sebagai salah satu calon yang nantinya didaftarkan KPUD Klaten melalui suatu S.K DPD PAN. Dengan demikian, proses penjaringan oleh PAN secara praksis hanya untuk memilih satu calon saja yang nantinya di pasangkan dengan Anton Suwarto.

Akhirnya dari proses penjaringan oleh PAN, Otto Saksono yang dipasangkan dengan Anton Suwanto memperoleh dukungan suara mayoritas dengan memenangkan 19 kecamatan dari 26 kecamatan, sementara dalam proses penjaringan dan penyaringan itu sejumlah 37 suara, terdiri dari 26 suara basis kecamatan, 9 basis DPD PAN, 2 suara dari DPW PAN Jawa Tengah. Sedangkan proses penjaringan ini dipimpin langsung oleh wakil DPW PAN yang hadir dalam acara tersebut.

Setelah memenangkan penjaringan ini, maka ditindak lanjuti oleh DPD PAN dengan menetapkan Otto Saksono S.T dan H. Anton Suwanto sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan menerbitkan S.K. yang nantinya akan di daftarkan ke KPUD Klaten sebagai pasangan calon yang diusung oleh PAN.

Sampai batas akhir pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang berakhir tanggal 28 September 2005, maka Pasangan Calon H. Otto Saksono, S.T dan H. Anton Suwanto didaftarkan oleh DPD Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPUD Kabupaten Klaten. Tentunya pendaftaran ini juga dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan yang wajib dilampirkan.

## 2. Proses Sosialisasi dan Kampanye

Setelah Pasangan Calon H. Otto Saksono, S.T dan H. Anton Suwanto didaftarkan oleh DPD Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPUD Kabupaten Klaten, maka selanjutnya KPUD Klaten melakukan penelitian atas berkas semua pasangan calon dan akhirnya ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pilkada di Kabupaten Klaten. Kemudian dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon.

KPU Kabupaten Klaten melakukan penentuan nomor urut masing-masing pasangan calon melalui undian secara terbuka pada tanggal 26 Agustus 2005 di kantor KPU Kabupaten Klaten. Undian nomor urut pasangan calon dihadiri oleh pasangan calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon. Apabila pasangan calon dan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon tidak hadir, KPU Kabupaten Klaten memiliki kewenangan untuk mewakili pengambilan undian pasangan calon dan Partai.

Hasil yang diperoleh dari pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten untuk masa periode 2005 - 2010, akhirnya Pasangan Calon H. Otto Saksono, S.T dan H. Anton Suwanto didaftarkan oleh DPD Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk masa periode tahun 2005 -2010, memperoleh nomor urut 2 dari 3 pasangan calon.

Pasca penetapan nomor urut pasangan calon, dimana pasangan calon H. Otto Saksono, S.T dan H. Anton Suwanto mendapat nomor urut 2 setelah melalui pengundian di KPUD, sampai dengan satu

hari sebelum masa kampanye, yaitu tanggal 27 Agustus 2005 hingga tanggal 8 September 2005 dilakukan kegiatan sosialisasi masing-masing pasangan calon dan partai politik peserta Pemilu 2004 kepada masyarakat.

Selanjutnya dilakukanlah sosialisasi pasangan calon H. Otto Saksono, S.T dan H. Anton Suwanto, baik oleh pasangan calon sendiri maupun oleh Tim Kampanye atau biasa disebut dengan Tim Sukses pasangan ini. Inti dari sosialisasi ini lebih kearah pengenalan kepada masyarakat, dimana tentang siapa jati diri dari H. Otto Saksono, S.T dan H. Anton Suwanto, baik latar belakang keluarga, pekerjaan, alamat tinggal dan lain-lain.

Selain dengan pendekatan langsung menemui masyarakat, maka sosialisasi pasangan calon ini, juga dilakukan dengan memakai media yang ada, seperti media cetak, baliho, spanduk, stiker, dan kaos. Dengan media-media ini, diharapkan pasangan calon H. Otto Saksono, S.T dan H. Anton Suwanto, akan semakin dikenal oleh masyarakat, sehingga pada saat kampanye nanti, maka masyarakat nantinya akan menilai tentang visi misi dan program yang di tawarkan.

Pada perjalanan proses sosialisasi itu maka PAN sebagai partai pengusung pasangan calon dengan perolehan kursi suara di legislatif yang tak jauh beda dengan Partai Golkar, yakni sebesar 15%, maka melakukan pendekatan dengan partai lain. Dari pendekatan ini, maka lahirlah koalisi strategis dari PAN dan PKS guna memenangkan pasangan calon H. Otto Saksono, S.T dan H. Anton Suwanto.

Dalam Tim Kampanye atau Tim Sukses dari pasangan ini, selain melibatkan dari unsur PAN dan PKS, juga ada dari teman pengusaha, cendekiawan, ormas, dan aktivis LSM. Dalam hal ini, tim sukses terbagi menjadi sub tim - sub tim sesuai dengan komunitas mereka berasal, dan juga menterjemahkan visi misi dan program kerja.

Dalam merumuskan visi misi dan program kerja itu, diawali dengan menganalisis kebutuhan riil masyarakat dan mengevaluasi kehidupan masyarakat 5 tahun terakhir ini, yang ternyata masih belum bisa diwujudkan harapan masyarakat oleh pemimpin daerah sebelumnya dan walaupun ada sifatnya hanyalah rutinitas dan birokrasi saja. Inilah yang menjadi tema sentral dan isu strategis yang mendasari dirumuskannya visi misi dan program kerja 5 tahun ke depan.

Sebagai strategi lanjut adalah dengan menggunakan pendekatan *direct selling*, dimana sang pasangan calon langsung menyampaikan program kerja ke masyarakat dari beragam komunitas. Sehingga kesejahteraan yang ditawarkan dalam program itu bersifat plural dalam arti yang luas. Pendekatan dengan *direct selling* ini menurut tim sukses dari pasangan calon H. Otto Saksono, S.T dan H. Anton Suwanto merupakan seperti dalam *marketing* dan menurut mereka ini diyakini sebagai strategi yang paling efektif dalam meraih simpati konstituen.

Dalam sistem *direct selling* ini, adalah ibarat menjual sebuah produk ke masyarakat. Dengan demikian program yang ditawarkan ke masyarakat adalah sebagai arena pendidikan politik buat rakyat. Sehingga dalam proses kampanye ini menurut pengakuan tim sukses dari pasangan calon H. Otto Saksono, S.T dan H. Anton Suwanto, adalah

menghindari dari apa yang disebut *money politics* dan ini juga menjadi komitmen dan prinsip dasar dari pasangan calon ini. Meski demikian dalam batas-batas tertentu juga diakui dalam hal penggalangan massa, dengan memberikan uang transport mengingat mereka yang hadir meninggalkan pekerjaan dan berpartisipasi hadir dalam kampanye.

Hal substansial yang disampaikan dalam kampanye oleh Tim Sukses pasangan calon H. Otto Saksono, S.T dan H. Anton Suwanto ini adalah adanya proses dialog yang bersifat aspiratif, sehingga selalu masyarakat diberikan kesempatan untuk berbicara dan berdialog. Hal lain adalah selama pelaksanaan kampanye ini adalah tidak adanya janji-janji politik yang berlebihan oleh pasangan calon H. Otto Saksono, S.T dan H. Anton Suwanto.

Sebagai ilustrasi selama pelaksanaan kampanye adalah banyaknya peserta kampanye yang hadir melebihi dari yang diperkirakan. Selain itu untuk lebih mendekatkan dengan konstituen maka Tim Sukses ini juga membuka "warung angkringan" yang dilakukan mulai jam 16.00 WIB di rumah Otto Saksono. Bahkan ada suatu cerita lucu, ada warga yang datang ke "warung angkringan" itu setelah mengikuti kampanye dari pasangan Warsito – Wuryadi dengan masih mengenakan atribut kampanye.

Penggunaan media kampanye tidak jauh beda pada saat sosialisasi, namun lebih ada penajaman karena adanya visi misi, termasuk yang melalui media cetak dan radio. Untuk media lain antara lain, cover tempel, baliho, stiker, leaflet, spanduk, portex, bill board, dan kaos.

Hal lain dalam pelaksanaan kampanye ini, khususnya kepada Otto Saksono adalah munculnya berbagai isu negatif atau biasa disebut *black campaign*. Diantara isu negatif yang muncul adalah; sebagai ketua GAPENSI maka pasti dekat dengan KKN, isu kedaerahan dimana mempermasalahkan asal keturunannya yang bukan orang asli Klaten. Media yang digunakan untuk melempar isu negatif ini ada yang melalui *sms* dan ada yang dilakukan langsung oleh tim sukses pasangan lain.

Adanya kampanye negatif dari tim sukses pasangan calon lain, disikapi secara arif oleh tim sukses pasangan calon maupun Otto Saksono dan Anton Suwanto. Antara lain dengan memberikan klarifikasi dan meluruskan pada saat kampanye. Ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat pemilih. Selain itu masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menanyakan hal lain ke pasangan calon ini agar semua program bisa tersosialisasikan dengan baik. Harapannya terjadi respon dan umpan balik positif dari masyarakat dan mereka memutuskan untuk memilih pasangan ini kelak pada saat pemungutan suara.

Untuk profil dari pasangan calon H. Otto Saksono, S.T dan H. Anton Suwanto beserta visi, misi dan program adalah sebagai berikut:

## **PROFIL OTTO – ANTON**

### **CALON BUPATI**

Nama : H Otto Saksono ST  
Tempat/ Tgl Lahir : Magelang, 6 Januari 1963  
Alamat : Jl. Merapi No 18 Klaten (0272) 320554  
Kantor : Jl. Merbabu No 9 B Klaten (0272) 320864  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta dan Dosen Fak Teknik Sipil Universitas Unwidha Klaten  
Status Perkawinan: Menikah  
Nama Istri : Hj. Apriliani Binti H Suharno  
Jumlah Anak : 4 (empat) orang  
1. Jyestha Talitha Bashsha  
2. Nandawardhana Ris Kalasha  
3. Wyalapuspa Zakiy Kumaralitha  
4. Azzakhulqi Ziven Ubayahita  
Nama Ayah : H Soemanto  
Nama Ibu : Hj Ima Syamsoeddin

### **Jenjang Pendidikan :**

- SD Negeri 27 Tegal Lulus Tahun 1974
- SMPN 2 Klaten Lulus Tahun 1977
- SMAN 1 Klaten Lulus Tahun 1981/ 1982
- AMP YKPN Yogyakarta Lulus Tahun 1985
- Universitas Widya Dharma (Unwidha) Klaten Lulus Tahun 2004

### **Pengalaman Lain :**

- Direktur Utama PT Pradipta Rananggamadhy 1996-sekarang
- Dosen Unwidha Klaten 2004-sekarang
- Ketua Gapensi Klaten Tahun 2004-2008
- Kabid Sarana-Prasarana Dewan Pendidikan Klaten 2004-2007
- Anggota Komite SMU N 1 Klaten 2001-sekarang
- Anggota Komite SDN 1 Klaten 2002-sekarang
- dll



## **CALON WAKIL BUPATI**

Nama : H Anton Suwanto  
Tempat/ Tgl Lahir : Sragen, 8 Juli 1950  
Alamat : Gombang Sajen Trucuk Klaten (0272) 897359  
Kantor : Gombang Sajen Trucuk Klaten (0272) 897359  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Status Perkawinan: Menikah  
Nama Istri : Sri Sumarni  
Jumlah Anak : 4 (empat) orang  
1. Wawan Thoni Kusuma  
2. Uut Thoni Wibowo  
3. Pipit Thoni Diana Safitri  
4. Albar Thoni Wijaya  
Nama Ayah : Niti Suwarno  
Nama Ibu : Sutinah

### **Jenjang Pendidikan :**

- Sekolah Rakyat Negeri 6 Banaran Sragen Lulus Tahun 1963
- Mts IAIN Gondang Sragen Lulus Tahun 1969
- PGAN 6 Tahun Gondang Sragen Lulus Tahun 1970

### **Pengalaman Lain :**

- Ketua Pelajar Islam Indonesia Kab. Klaten 1969-1970
- Ketua PD Muhammadiyah Klaten 2000-sekarang
- Anggota Dewan Komisaris Radio Salma FM Klaten 2000-sekarang
- Wakil Ketua Yayasan Jamaah Haji Klaten 2000-sekarang
- Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia 1990-2000
- dll

## **PLATFORM DAN PROGRAM KERJA OTTO – ANTON (OA)**

### **JARGON POLITIK**

*"Wis Wayahe Makmur dan Sejahtera"*

### **VISI**

*Terwujudnya perubahan menuju Klaten yang lebih makmur dan sejahtera*

### **MISI**

- 1) *Mewujudkan kehidupan politik yang mendorong tercapainya good government, memperkuat kebanggaan masyarakat Klaten dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan.*
- 2) *Mewujudkan kualitas dan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi kuat pada pemberantasan kemiskinan, pengarusutamaan Gender (PUS Gender), perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan.*
- 3) *Mewujudkan peningkatan investasi di segala sektor untuk memperluas dan menciptakan lapangan kerja.*
- 4) *Mewujudkan peningkatan kualitas SDM seluruh masyarakat Klaten yang bertumpu pada moral agama dan etos kerja.*

### **KOMITMEN PROGRM KERJA**

#### **Bidang Politik dan Birokrasi**

- 1) *Peningkatan kesadaran berbangsa, bernegara, berpemerintahan bagi seluruh lapisan masyarakat di segala sektor kehidupan.*
- 2) *Peningkatan komunikasi dialogis antara Kepala Daerah-DPRD-Masyarakat-Dunia Usaha-Aparat Pemerintah, untuk mewujudkan dan menuju good governance, berlanjut sampai ke tingkat Kecamatan, Desa/ Kelurahan.*
- 3) *Peningkatan kualitas dan akuntabilitas aparatur (kelembagaan-tatalaksana-personil) Pemerintah Kabupaten sampai dengan Desa-Kelurahan menuju clean government.*
- 4) *Peningkatan manajemen kepegawaian dengan prioritas yang berada di lingkup pelayanan masyarakat, guru/ tenaga kependidikan dan kesehatan.*

#### **Bidang Manajemen Pembangunan**

- 1) *Meningkatkan fungsi-peran Bappeda sebagai pusat fasilitasi perencanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh stakeholder dan di semua tingkatan (lingkungan-Desa-Kecamatan-Sub Wilayah Pembangunan-Kabupaten).*

- 2) Peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat (*waskat*) dan pengawasan fungsional (*wasnal*), serta penegakan hukum dengan memperhatikan masukan dari masyarakat (*Wasmus*).
- 3) Peningkatan kegiatan dan koordinasi pemberantasan kemiskinan.
- 4) Pembangunan prasarana transportasi Sabuk Selatan dan Sabuk Utara, serta sarana perdagangan di Pusat-pusat Sub Wilayah Pembangunan.
- 5) Peningkatan pengurusanatamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.

#### **Bidang Investasi dan Lapangan Kerja**

- 1) Peningkatan investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- 2) Peningkatan investasi murni oleh swasta di berbagai sektor perdagangan, industri, jasa dan pariwisata.
- 3) Peningkatan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja.

#### **Bidang Sumber Daya manusia (SDM)**

- 1) Peningkatan kualitas SDM Aparatur tingkat Kabupaten sampai Desa/ Kelurahan.
- 2) Peningkatan kualitas SDM tenaga dan pengusaha di sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisata.
- 3) Peningkatan kualitas SDM pencari kerja ke luar/ di dalam negeri.
- 4) Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan.

## **JANJI – JANJI**

*Penegakan hukum di Klaten harus berjalan dengan baik. Selain itu, pemberantasan korupsi yang masih ditakuti banyak kalangan akan diperjuangkan pasangan Cabup-Cawabup Otto dan Anton ini. Dirinya menyatakan siap untuk berantas korupsi. "Ya, saya sangat siap untuk berantas korupsi. Dan kami butuh bantuan pengawasan dan masukan dari masyarakat," tandas Otto.*

*Sosok yang juga anggota Dewan Pendidikan Klaten ini ingin memperjuangkan nasib para guru Swasta (khususnya guru bantu raih jabatan PNS) dan jadi skala prioritas. Soal money politics, dia ikut prihatin. "Kami mencoba untuk tak ber-money politics, mau tidak mau akan jadi pembelajaran masyarakat, bahwa money politics itu tidak baik," jelas Otto yang didampingi Anton. Bila terpilih, lanjut Otto, maka investasi pemerintah dan swasta harus bisa dioptimalkan dan selaras dalam memihak rakyat Klaten menuju makmur-sejahtera.*

*(Sumber: Panggung Pemilu, Media Informasi Pemilu Non Partisan)*

## D. Strategi Pasangan Calon Warsito dan Wuryadi

### 1. Proses Pencalonan Warsito dan Wuryadi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebagai salah satu partai politik yang secara perolehan suara pada pemilu legislatif lalu telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan pasangan calon dalam pilkada langsung di Kabupaten Klaten. Pada pemilu legislatif lalu, PDI-P memperoleh 18 kursi di DPRD Kabupaten Klaten dari total sebanyak 45 kursi, sehingga ini berarti memiliki 40% kursi di DPRD.

Sebelum PDI-P mendaftarkan pasangan calon dalam pilkada, maka sesuai dengan mekanisme internal yang ada di PDI-P dengan berlandaskan atas SK DPP PDI-P Nomor 425, yang mengatur tentang mekanisme penjaringan pasangan calon dalam pilkada, baik untuk tingkat propinsi maupun kabupaten/ kota.

Sesuai dengan peraturan yang ada dalam undang-undang, maka PDI-P juga mengumumkan akan melakukan penjaringan dan memeberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang berminat untuk terlibat dalam proses ini. Agar bias diketahui oleh khalayak, maka pengumuman penjaringan ini di publikasikan juga melalui media cetak, antara lain Solo Pos, Suara Merdeka, Wawasan, Kedaulatan Rakyat, dan Jawa Pos Radar Solo. Selain itu juga melalui media spanduk sebanyak 30 spanduk yang dipasang di 30 titik strategis.

Adanya penjaringan ini maka juga disikapi oleh sekelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Klaten maupun diluar kabupaten, dimana berkehendak untuk terlibat dalam proses penjaringan yang

dilakukan oleh PDI-P. Dalam proses pendaftaran di penjaringan ini, setiap bakal calon telah memiliki pasangan masing-masing, dimana mereka memilih secara sendiri-sendiri tanpa ada intervensi dari partai, sehingga telah ditentukan nama-nama bakal calon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Dari sini terdapat 9 psangan calon yang mengambil formulir dalam penjaringan, akan tetapi sampai batas akhir pendaftaran pada akhir bulan Juni 2005, hanya ada 7 bakal pasangan calon yang mengembalikan formulir pendaftaran. Sehingga 7 pasangan inilah yang mendaftar sebagai bakal calon dalam penjaringan oleh PDI-P, antara lain:

- a. H. Joko Wiyono, S. Sos, M.M (Camat Klaten Utara) dan Drs. Janggan Gunanto (Ketua PAC PDIP Kecamatan Juwiring).
- b. dr. H. Warsito, M.M (Kolonel purn. AD, adik Soetardjo Soerjoguritno) dan H. Wuryadi (Pengusaha).
- c. Drs. Sardjono (Birokrat) dan Bagus Pribadi (Kader Partai dan pengusaha)
- d. Ir. Suhardi, M.Sc (Pensiunan dan kader partai) dan Soesilo Oetomo (Pensisunan Polri)
- e. Sunardi, S.H., M.Hum. (Kader Partai dan bekerja di BRI) dan Riskam Bimdarain, S.H (non kader partai)
- f. H. Haryanto Wibowo (Bupati *incumbent*) dan K.H. Syamsuddin Asrofi, M.M (Ormas NU)
- g. KRT Ir. H. Warsina Slenk, M.Si (dalang) dan Y. Nanang Mardiyanto, M.Pd.

Akhirnya dari 7 pasangan bakal calon inilah dilakukan penjaringan dan penyaringan, untuk memilih dan menetapkan 1 pasangan calon yang nantinya akan didaftarkan ke KPUD Kabupaten Klaten. Sedangkan penentuan akhir dari bakal calon ini dilakukan di GOR GELARSENA pada pertengahan bulan Juli 2005 dalam RAKERCABSUS PDI-P Kabupaten Klaten, dimana yang memiliki hak suara untuk memilih adalah dari unsur pengurus ranting ada 7 orang, PAC ada 9 orang dan DPC ada 11 orang, dengan sistem *one man one vote*, sehingga setiap suara yang sah dari unsur manapun memiliki bobot yang sama yakni satu suara.

Proses votting dalam penentuan pasangan calon ini akhirnya dimenangkan oleh pasangan Warsito –Wuryadi, sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, dengan perolehan suara sekitar 1300, terpaut jauh dengan *runner up*, yakni Haryanto Wibowo – Syamsuddin Asrofi, yang memperoleh sekitar 700 suara.

Namun demikian dalam mekanisme di PDI-P, proses penjaringan ini bukanlah akhir penentuan pasangan calon, karena hasil ini harus diserahkan DPP PDI-P untuk nantinya dibahas dalam rapat DPP dan selanjutnya akan diterbitkan SK Rekomendasi dari DPP tentang pasangan calon yang disetujui. Sampai dengan proses ini, Haryanto masih merasa yakin akan memperoleh SK Rekomendasi dari DPP karena ada kedekatan dengan orang yang di DPP.

Dari pembahasan di DPP akhirnya justru pasangan calon Warsito – Wuryadi yang di rekomendasikan oleh DPP dan bukan pasangan Haryanto – Syamsuddin Asrofi. Ini kiranya sesuai dengan hasil votting

dalam Rakercabus, dimana Warsito – Wuryadi memenangkan penjurangan dengan selisih suara sekitar 600 suara. Kiranya salah satu acuan dari DPP adalah perolehan suara yang cukup besar dan selisih yang besar pula antara pasangan Warsito – Wuryadi dengan pasangan Haryanto – Syamsuddin Asrofi.

Dengan adanya SK Rekomendasi DPP yang menetapkan pasangan Warsito – Wuryadi sebagai pasangan calon yang akan didaftarkan ke KPUD Klaten sekaligus untuk diamankan proses dalam pilkada, maka kandaslah harapan dan ambisi dari Haryanto selaku Bupati *incumbent* yang menginginkan jabatan Bupati untuk periode kedua kalinya.

Atas dasar adanya SK Rekomendasi DPP PDI-P, maka pasangan calon yang resmi didaftarkan oleh DPC PDI-P Kabupaten Klaten yakni pasangan calon dr. H. Warsito, M.M dan H. Wuryadi, sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPUD Klaten sampai batas akhir pendaftaran tanggal 28 Juli 2005. Untuk langkah berikutnya, maka pasangan calon ini dengan Tim Kampanye yang dibentuknya atau lebih dikenal dengan Tim Sukses, menyiapkan segala strategi dan cara dalam upaya memenangkan pilkada, mulai proses sosialisasi sampai dengan proses kampanye pasangan calon.

## 2. Proses Sosialisasi dan Kampanye

Dalam pengundian nomor urut yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Klaten, pasangan calon dr. H. Warsito, M.M dan H. Wuryadi, mendapat nomor urut 3 dari ketiga pasangan calon. Sejak tanggal 27 Agustus hingga tanggal 8 September 2005, dilakukanlah sosialisasi pasangan calon ini kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan baik oleh pasangan calon Warsito – Wuryadi maupun oleh partai politik yang mencalonkannya, yakni PDI-P. Dalam sosialisasi ini, materi yang disampaikan antara lain tentang profil dari pasangan calon, nomor urut dalam pilkada, foto, dan hari pemungutan suara.

Secara bersamaan dalam proses sosialisasi ini, maka dilakukan juga konsolidasi Tim Sukses dari pasangan calon Warsito – Wuryadi, dimana secara umum ada 3 subtim, yakni; pertama, Tim Partai dalam hal ini diketuai oleh Ketua DPC PDI-P Harri Pramono. Kedua Tim Relawan dan yang ketiga Tim Keluarga. Tim Relawan dan Tim Keluarga ini dikoordinatori oleh Agus Riyanto (Agus bebek), seorang fungsionaris DPC PDI-P dan juga anggota FPDI-P di DPRD Klaten.

Bila dilihat dari latar belakang profesi dari Tim Sukses pasangan Warsito - Wuryadi juga beragam, mulai dari internal PDI-P, Ormas, LSM, Tokoh Masyarakat, dan juga ada dari unsur kepala desa (11 Kades). Selain itu secara institusional pasangan calon ini juga didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sehingga dilihat dari partai politik berarti terdiri dari PDI-P dan PKB.

Untuk anggaran yang diajukan oleh Tim Sukses pasangan Warsito – Wuryadi, mengajukan sebesar Rp. 3 Milyar, namun hanya



disetujui dan dicairkan oleh pasangan ini sebesar Rp. 2,1 Milyar. Padahal dalam proses penjaringan untuk memenangkan dalam perebutan pasangan melalui pintu PDI-P, telah mengeluarkan dana tidak kurang dari 1,3 Milyar. Sehingga secara keseluruhan dana yang dikeluarkan dalam proses pilkada ini tidak kurang Rp. 3, 4 Milyar oleh pasangan Warsito – Wuryadi.

Setelah masa sosialisasi selesai tanggal 8 September 2005, maka dilanjutkan dengan masa kampanye selama 14 hari yang dimulai tanggal 9 – 22 September 2005. Sesuai dengan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Klaten dengan mempertimbangkan masukan dari partai politik yang mencalonkan dan pasangan calon, Pemerintah Kabupaten Klaten dan aparat keamanan, maka jadwal kampanye selanjutnya selama 12 hari efektif untuk pasangan calon Warsito – Wuryadi, yakni tanggal 12, 15, 18, dan 21 September 2005, baik yang bersifat pertemuan terbatas maupun rapat umum.

Sebagaimana pasangan calon yang lain, Tim Sukses dari pasangan Warsito – Wuryadi juga memanfaatkan jadwal kampanye dengan menawarkan visi, misi, dan program kerja kedepan guna meraih simpati masyarakat dan mendapatkan dukungan dari konstituen sebesar-besarnya, terlebih pada pemilu legislatif lalu perolehan suara dari PDI-P cukup besar dan memperoleh suara mayoritas di DPRD.

Untuk profil dari pasangan calon Warsito dan Wuryadi beserta visi, misi dan program adalah sebagai berikut:

## **PROFIL WARSITO – WURYADI**

### **CALON BUPATI**

Nama : dr H Warsito MM  
Tempat/ Tgl Lahir : Klaten, 1944  
Alamat : Puton, Candirejo, Ngawen, Klaten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dokter  
Status Perkawinan : Menikah  
Nama Istri : Hj Partini  
Jumlah Anak : 3 (tiga) orang  
1. Agung Nugroho St  
2. Adri Cahyo Wiwoho St Msi  
3. Arum Tri Dananti  
Ayah : Wirodiharjo

### **Jenjang Pendidikan :**

- o SDN Ketandan 1 Belangwetan Lulus Tahun 1957
- o SMPN 1 Klaten Lulus Tahun 1961
- o SMAN 4 Yogyakarta Lulus Tahun 1964
- o Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta 1975
- o Magister Manajemen Universitas Indonesia Jakarta 1997

### **Pengalaman Lain :**

- o Kepala Unit KKB Puskesmas ABRI 1996
- o SESPJO Manunggal KB Kes 1996
- o BAN AS Penanggulangan bencana Alam di Menko Kesra 1998-2001
- o Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Simpangan Depok

## **CALON WAKIL BUPATI**

Nama : H Wuryadi  
Tempat/ Tgl Lahir : Klaten, 1948  
Alamat : Ngebeyan Timur, Delanggu, Klaten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pengusaha  
Status Perkawinan: Menikah  
Nama Istri : Hj Harini  
Jumlah Anak : 3 (tiga) orang  
1. Fajar Birowo SE  
2. Diah Asrini SE  
3. Bagus Adiguna  
Ayah : H Rusdi Kartomulyono

### **Jenjang Pendidikan :**

- o SD Kanisius Delanggu – SDN Joglo Solo Lulus Tahun 1961
- o SMP St. Fr. Xaverius Lulus Tahun 1964
- o SMAN 5 Yogyakarta Lulus Tahun 1967
- o Mahasiswa Tingkat Akhir Jurusan Teknik Perminyakan/ Geologi UPN Veteran Yogya 1978

### **Pengalaman Lain :**

- o Bentuk Group Band "De Laspital" di Yogyakarta 1970-an
- o Masuk Paduan Suara "Gelora Patria" GMNI 1970-an
- o Pengusaha penggilingan padi
- o Pengusaha transportasi 1978- sekarang
- o dll

## **PLATFORM DAN PROGRAM KERJA WARSITO – WURYADI (WW)**

### **JARGON POLITIK**

*Mengabdikan Tanpa Korupsi*

### **VISI**

*Menjadikan Klaten daerah tangguh, mandiri dan berdaya saing tinggi dengan berbasis sumber daya manusia yang handal dan didukung oleh potensi sumber daya alam untuk menuju Klaten yang adil, makmur dan sejahtera.*

### **MISI**

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ulet, tangguh, terampil, mandiri dan berdaya saing tinggi.*
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat melalui penerapan teknologi dan berwawasan lingkungan.*
- 3) Mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan partisipatif.*
- 4) Mendorong berkembangnya usaha-usaha ekonomi kerakyatan yang meliputi bidang pertanian, usaha kecil dan menengah (UKM), serta koperasi dan sektor formal.*
- 5) Kebijakan regulasi investasi yang kompetitif dan menjamin kepastian usaha guna memberikan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.*
- 6) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kemudahan dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar sosial lainnya.*
- 7) Menciptakan terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan dan menjunjung tinggi kebhinekaan.*

### **KOMITMIEN PROGRAM KERJA**

- 1) Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan KTP 1 jam.*
- 2) Peningkatan infrastruktur, baik perbaikan dan pemeliharaan.*
- 3) Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan, antara lain sarana-prasarana, guru dan administrasi pendidikan, pemberian beasiswa kepada siswa yang tidak mampu dan atau berprestasi.*
- 4) Peningkatan pelayanan dan mutu kesehatan, antara lain pendirian rumah sakit di setiap eks-Kawedanan, Puskesmas dapat melayani rawat inap, kemudahan memperoleh jaminan pelayanan kesehatan, Posyandu Ibu dan Anak, serta Posyandu Lansia.*
- 5) Peningkatan peran wanita dalam kebijakan publik.*

- 6) Peningkatan peran pemuda dan olah raga, antara lain pelatihan dan peningkatan ketrampilan, peningkatan sarana-prasarana olah raga, serta penghargaan untuk atlet-atlet berprestasi.
- 7) Pengurangan kesenjangan antar wilayah.
- 8) Peningkatan kewirausahaan, UKM dan sektor informal, antara lain memperluas lapangan kerja/ mengurangi pengangguran, membantu permodalan pemasaran, serta melindungi kepastian usaha sektor informal (PKL).
- 9) Peningkatan kerjasama antar daerah.
- 10) Peningkatan kesejahteraan petani, antara lain hasil pertanian (harga gabah, tembakau, tebu, dll), sarana-prasarana pertanian, serta irigasi.
- 11) Otonomi Desa, antar lain alokasi dana Desa 10% dari DAU (DAU Kab. Klaten tahun 2005 sekitar Rp. 400 Milyar, maka tiap-tiap Desa lebih kurang Rp. 100 Juta), peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, pemihakan terhadap RT/ RW (akan mendapatkan honor), pemberian wewenang yang optimal kepada Desa untuk mengelola keuangan sendiri, serta pemihakan yang optimal untuk lembaga-lembaga di tingkat Kelurahan.
- 12) Peningkatan partisipasi masyarakat, antara lain program tilik Desa, open house dan layanan SMS.

### **JANJI-JANJI**

Pasangan yang diusung dari PDI Perjuangan Klaten ini, berjanji akan memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat Klaten. Bila terpilih, Warsito berjanji akan berlaku adil dan siap mengabdikan tanpa korupsi. Soal pemberantasan korupsi dan supremasi hukum di Klaten, siserahkan sepenuhnya kepada Kepolisian, Kejaksaan dan Tipikor. Dalam masalah pengangguran, Warsito berharap rakyat Klaten yang 70% mata pencaharian sebagai petani, bisa mencari usaha sampingan yang halal.

"Rakyat Klaten harus kreatif untuk mengembangkan usaha sampingan. Jiwa wirausaha harus ditanamkan kepada rakyat Klaten," tandas Warsito kepada reporter. Potensi Klaten juga akan diperjuangkan dengan program awal memperbaiki jalan raya hotmik (tidak mudah keropos). Warsito yang berbasis Dokter ini, akan mengupayakan berdirinya rumah sakit di tiap Kawedanan, minimal kelas D (50 tempat tidur) dan ada 4 Dokter spesialis. Rakyat kurang mampu akan diupayakan mendapatkan prioritas bantuan jaminan pelayanan kesehatan (kompensasi kesehatan).

(Sumber: Panggung Pemilu, Media Informasi Pemilu Non Partisan)

## E. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan suara pemilihan diselenggarakan pada hari Senin Legi tanggal 26 September 2005. Hari tersebut merupakan hari yang diliburkan. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB. Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan dan/atau harus memilih di TPS dimana ia terdaftar. Sedangkan TPS Khusus disediakan bagi pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya atau yang sedang menjalani hukuman penjara. Di Kabupaten Klaten ada 5 TPS Khusus, yaitu Di RS Islam Klaten, RSUP Suradji Tirtonegoro, RS Mitra Keluarga Pedan, RS PKU Delanggu dan Lembaga Pemasyarakatan Klaten.

Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 600 (enam ratus) orang. Lokasi TPS adalah tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. Di seluruh Kabupaten Klaten terdapat 1.862 TPS riil/wilayah dan 5 TPS Khusus.

Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara. Sebelum mencoblos, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan. Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain atau menempelkan sesuatu pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.

Setelah mencoblos surat suara, pemilih diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan. Sedangkan penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir, yang pelaksanaannya dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai selesai.

Penghitungan suara dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPS dilaksanakan tanggal 26 – 28 September 2005. Untuk rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 27 – 30 September 2005. Sedangkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Klaten dilaksanakan tanggal 3 Oktober 2005.

Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK, KPU Kabupaten Klaten membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten. Dalam acara tersebut, KPU Kabupaten Klaten mengundang saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, Muspida dan warga masyarakat. Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang

bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Klaten.

Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK, KPU Kabupaten Klaten membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Klaten serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon. Apabila berita acara tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah. Dalam kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, hanya dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dari Pasangan Calon Sunarna, SE dan Samiadji, SE, MM serta H. Otto Saksono, ST dan H. Anton Suwanto. Dari semua saksi yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan. Akan tetapi, saksi dari Pasangan Calon H. Otto Saksono, ST dan H. Anton Suwanto tidak menandatangani Berita Acara.

Kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, langsung diteruskan dengan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2005. Penetapan hasil ini tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 40 Tahun 2005, tertanggal 3 Oktober 2005. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana yang dimaksud, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:



### Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

No	Kecamatan	Jml TPS	Perolehan Suara Pasangan Calon (Suara Sah)			Suara Tidak Sah
			Sunarna, SE dan Samiadji, SE.MM	H.Otto Saksono, ST dan H.Anton Suwanto	Dr.H. Warsito, MM dan H.Wuryadi	
1	Manisrenggo	66	8.995	5.796	6.079	1.578
2	Tulung	84	9.137	7.135	6.197	2.780
3	Polanharjo	64	4.942	7.508	6.289	3.068
4	Prambanan	66	7.933	8.581	5.519	2.135
5	Pedan	72	6.250	6.865	9.810	2.398
6	Kebonarum	30	3.783	4.009	2.656	699
7	Kalikotes	46	7.155	5.780	3.926	1.030
8	Karangnongko	57	8.972	5.030	4.986	1.237
9	Klaten Tengah	64	6.263	8.610	6.357	1.307
10	Jatinom	88	12.198	8.653	8.565	2.065
11	Jogonalan	81	8.039	12.175	8.439	1.910
12	Bayat	96	15.889	8.467	5.085	751
13	Trucuk	107	12.174	13.232	11.355	3.322
14	Kemalang	56	6.261	6.112	4.668	1.469
15	Ceper	93	8.134	9.442	12.204	3.811
16	Wonosari	93	8.698	8.218	10.079	3.963
17	Delanggu	66	5.812	7.597	6.941	2.515
18	Katen Selatan	59	6.130	9.439	5.312	973
19	Juwiring	83	8.362	10.780	7.307	3.239
20	Karangdowo	73	10.323	5.030	7.000	1.809
21	Wedi	75	9.505	9.550	6.435	1.313
22	Karanganom	71	7.029	6.834	7.862	2.609
23	Cawas	88	18.256	5.139	8.435	987
24	Gantiwarno	59	8.237	7.264	3.550	1.022
25	Klaten Utara	65	5.136	9.518	7.431	1.612
26	Ngawen	65	5.894	9.012	8.089	1.597
<b>Jumlah</b>		<b>1.867</b>	<b>219.507</b>	<b>205.776</b>	<b>180.576</b>	<b>51.199</b>
<b>Prosentase</b>			<b>36,23%</b>	<b>33,96%</b>	<b>29,80%</b>	<b>7,79%</b>
<b>Total Suara Sah</b>			<b>605.859</b>			
<b>Total Suara Tidak Sah</b>			<b>51.199</b>			



Sumber: KPUD Kabupaten Klaten

## F. Proses Hukum Dalam Pelaksanaan Pilkada

Setelah penetapan hasil ini tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 40 Tahun 2005, tertanggal 3 Oktober 2005, maka dilakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Terpilih.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2005. Hasil penetapan ini tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2005. Kegiatan ini langsung dilanjutkan dengan Penyerahan Berkas Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten ke DPRD Kabupaten Klaten. Setelah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Terpilih, KPU Kabupaten Klaten segera mengumumkannya ke masyarakat umum.

### Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

No Urut	Pas Foto Pasangan Calon Terpilih		Nama pasangan Pasangan Calon Terpilih		Suara Sah	%
	Bupati	Wakil Bupati	Bupati	Wakil Bupati		
1			Sunarna, SE	Samiadji, SE.MM	219,507	36, 23

Sumber: KPUD Kabupaten Klaten

Berkas Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2005 juga disampaikan ke Bupati Klaten, Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Berkas yang disampaikan berisi Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 40 Tahun 2005 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2005, Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2005, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2005 dan salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah atas perkara Nomor: 05/Pdt.P.Pilkada/2005/PT.Smg.

Kegiatan berikutnya yang dilakukan adalah Pengesahan Pengangkatan, Pelantikan/Pengambilan Sumpah dan Janji Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2005. Kegiatan ini telah dilakukan DPRD Kabupaten Klaten pada tanggal 2 Desember 2005. Bertepatan dengan masa berakhirnya jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2000 – 2005. Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah, H. Mardiyanto, yang bertindak atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Selama proses Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2005, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menghadapi 1 (satu) somasi dan 2 (dua) gugatan hukum. Somasi tersebut berasal PNI Marhaenisme, Partai Patriot Pancasila, Partai Pelopor dan Partai Buruh Sosial Demokrat. Somasi ini terkait dengan proses pencalonan bupati dan wakil bupati.

Pada tanggal 23 Agustus 2005, KPU Kabupaten Klaten menerima somasi dari PNI Marhaenisme, Partai Patriot Pancasila, Partai Pelopor dan Partai Buruh Sosial Demokrat. Somasi ini terkait proses pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Pada intinya somasi tersebut memberikan informasi kepada KPU Kabupaten Klaten bahwa penjurangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di Partai Amanat Nasional tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khususnya Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Gugatan yang pertama terjadi pada proses pencalonan bupati dan wakil bupati. Gugatan ini diajukan oleh 3 (tiga) partai politik, yaitu: (Partai Patriot Pancasila, Partai Pelopor dan Partai Buruh Sosial Demokrat). Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Klaten ini, merupakan lanjutan dari somasi yang dilakukan terkait dengan proses pencalonan bupati dan wakil bupati.

Para penggugat mengajukan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional Cq. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional Cq. Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Klaten yang beralamat di Jl. Mayor Sunaryo No. 40, Klaten. Pihak ini disebut Tergugat I. Tiga partai di atas juga mengajukan gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat

Cq. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Cq. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, sebagai Tergugat II.

Gugatan yang kedua berkaitan dengan keberatan terhadap penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada. Gugatan keberatan ini disampaikan oleh salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Gugatan perkara ini berkenaan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 40 Tahun 2005, tertanggal 3 Oktober 2005 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2005. Keputusan ini diajukan sebagai bukti oleh para Penggugat (bukti P-1).

Keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2005 (yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 3 Oktober 2005), diajukan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Sedangkan berkas gugatan keberatan disampaikan ke Pengadilan Negeri Klaten., yang kemudian dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Gugatan perkara tersebut diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Dr. H. Warsito, MM dan H. Wuryadi). Pasangan ini dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Bertindak atas nama Para Penggugat adalah: Fajar Mulia, SH dan Afnan Malay, SH.

## **BAB VI**

### **ANALISIS ATAS DINAMIKA POLITIK LOKAL DAN STRATEGI PASANGAN CALON DALAM PILKADA LANGSUNG KABUPATEN KLATEN**

#### **A. Dinamika Politik Lokal Menjelang Pilkada**

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) di Kabupaten Klaten, baik untuk putaran pertama maupun putaran kedua menunjukkan perilaku politik dari para konstituen cenderung masih paralel terhadap pemilu legislatif tahun 2004 yang lalu. Nampaknya figur Megawati bisa memperoleh dukungan yang lebih besar daripada figur Susilo Bambang Yudhoyono, apabila pilpres dimaknai sebagai hal yang menjual figur calon, meskipun untuk ini diperlukan kajian yang mendalam berkaitan pilpres lalu khususnya di Kabupaten Klaten. Namun setidaknya untuk kasus ini, nampaknya mesin politik dari PDIP masih berjalan efektif dan adanya ketersaling-kaitan antara perolehan suara PDIP dalam pemilu legislatif 2004 dimana figur Megawati senantiasa ditonjolkan dalam kampanye sebagai "ikon", sebaliknya pada saat pilpres selain figur Megawati juga mesin partai dari PDIP beroperasi secara baik ditengah pamor SBY yang meraih popularitas dan dukungan di daerah-daerah yang lain, sehingga secara nasional pasangan SBY – Kalla memenangkan pilpres putaran kedua dengan memperoleh suara sekitar 62,5%.

Dalam pemilu legislatif dan pilpres di Kabupaen Klaten memberikan gambaran tentang peta dan perilaku politik yang secara garis besar bahwa adanya basis massa yang kuat sebagai pemilih untuk PDI-P. Hal ini sebenarnya tidak terlepas adanya ikatan history dan emosional dari pemilih

tradisional terhadap PDI-P. Figur Megawati sebagai ikon pengikat yang secara biologis merupakan anak dari Soekarno Presiden RI pertama, menjadi suatu simbol pengikat bagi konstituen PDI-P di Kabupaten Klaten.

Peta politik pada pemilu legislatif dan pilpres tahun 2004 tersebut, sebagai *entry point* untuk memahami proses politik yang terjadi menjelang dilaksanakannya Pilkada Langsung di Kabupaten Klaten. Tenggat waktu antara pilpres putaran kedua dengan pilkada adalah selama 1 tahun, sedangkan antara pemilu legislatif dengan pilkada adalah 1,5 tahun. Namun proses dan tahapan menjelang pilkada sebenarnya tidaklah terlampau jauh waktunya dari pilpres putaran kedua, karena pada awal tahun 2005 partai politik telah mulai melakukan persiapan-persiapan dan penjaringan terhadap bakal calon yang mengikuti proses pilkada langsung.

Berdasarkan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, maka di Kabupaten Klaten dimungkinkan adanya 5 (lima) pasangan calon. Ini bisa dilihat dari perhitungan kursi di DPRD dengan prosentase 15% berarti setidaknya memiliki 7 (tujuh) kursi dari 45 kursi yang ada dan yang memenuhi tersebut ada 3 (tiga) partai politik, sehingga bisa mengajukan pasangan calon tanpa bergabung dengan partai lain. Partai tersebut adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 7 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dengan 18 kursi, dan Partai Golongan Karya (Partai Golkar) dengan 7 kursi. Selain ketiga partai politik itu, juga memungkinkan adanya 2 (dua) gabungan partai politik yang bisa mengajukan pasangan calon. Dengan demikian, ada kemungkinan pengajuan pasangan calon sejumlah 5 (lima).

Dua pasangan calon yang lain dimungkinkan dari; pertama, gabungan partai politik PKS (5 kursi) dengan PPP (2 kursi), sehingga jumlahnya menjadi 7 kursi sebagai persyaratan minimal untuk pengajuan pasangan calon. Kedua, gabungan partai politik PKB (4 kursi), Merdeka (1 kursi), dan Demokrat (1 kursi), sehingga jumlahnya menjadi 6 kursi. Bila dilihat dari jumlah kursi belum memenuhi syarat, akan tetapi bila dilihat dari prosentase perolehan suara sah dalam pemilu legislatif yang sejumlah 125.286 suara yang berarti akumulasi suaranya diatas 15%. Perlu diketahui bahwa suara yang sah dalam pemilu legislatif sebesar 688.223, sehingga perolehan suara minimal 15% adalah sebesar 103.234 suara. Selain perhitungan diatas, masih ada beberapa alternatif yang memang memungkinkan dimunculkannya 5 pasangan calon dalam pilkada.

Pengumuman pendaftaran pasangan calon dan pengambilan formulir dilaksanakan tanggal 18 – 21 Juli 2006. Untuk kepentingan tersebut, KPU Kabupaten Klaten memasang pengumuman di Harian Solo Pos dan Jawa Pos – Radar Solo. Setelah diumumkan, ada 3 (tiga) Partai Politik dan 1(satu) Gabungan Partai Politik yang mengambil formulir pencalonan. Partai tersebut adalah adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Golongan Karya (Partai Golkar). Sedangkan Gabungan Partai Politik terdiri dari Partai Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Gabungan Partai Politik ini menamakan diri Koalisi Suara Rakyat (KSR). Total yang mengambil formulir pendaftaran berjumlah 4 pasangan calon yang berarti lebih kecil dari kemungkinan yang ada, yakni sejumlah 5 pasangan calon.



Adanya pengambilan formulir 4 pasangan calon ini dikarenakan PKS dengan jumlah 5 kursi di DPRD tidak melakukan koalisi dengan partai politik lain guna memenuhi syarat 15% dan dalam prosesnya kedepan PKS secara resmi mendukung pasangan calon yang didaftarkan oleh PAN, yakni Otto Saksono – Anton Suwanto. Kenyataan yang terjadi, gabungan partai politik yang mengambil formulir adalah PKB, PPP, Partai Merdeka, dan Partai Demokrat, dengan menamakan diri Koalisi Suara Rakyat (KSR).

Keempat partai politik ini secara ideologis, berbeda satu dengan lainnya, namun berkoalisi dalam guna memenuhi persyaratan. Koalisi yang dibangun ini, lebih cenderung didorong oleh pragmatisme partai dalam jangka pendek berkenaan dengan adanya pilkada langsung di Kabupaten Klaten. Memang nuansa dan dinamika politik lokal adalah berbeda dengan yang terjadi pada level nasional, dimana koalisi partai yang mendukung pemerintahan SBY – Kalla, didominasi oleh Partai Golkar dan Demokrat. Bahkan antara koalisi partai politik dalam pilkada disatu daerah dengan daerah lainnya juga berbeda-beda. Perbedaan itu dikarenakan adanya kepentingan dan konflik berbeda pula, sesuai dengan kekhasan-kekhasan lokal yang terjadi, sehingga makin beragam pula pola koalisi dalam sistem kepartaian di Indonesia.

Demikian pula yang terjadi dalam Koalisi Suara Rakyat (KSR) ini, yang terdiri dari 4 gabungan partai politik (parpol). Semakin kompleks dan rumit pula permasalahan dan kepentingan yang muncul dari masing-masing parpol. Permasalahan dan kepentingan yang beragam ini terasa sulit untuk menuju suatu konsensus bersama hingga sampai pada tahapan mendaftarkan pasangan calon ke KPUD Klaten. Bahkan perbedaan

kepentingan diantara parpol tersebut menjadi semakin sulit terdamaikan dan mengarah ke perpecahan dari KSR. Terlebih dengan adanya parpol yang mengundurkan diri dari KSR, seperti PKB dengan jumlah 4 kursi di DPRD atau separuh dari jumlah kursi yang dimiliki KSR sebanyak 8 kursi, maka akan berdampak KSR ini tidak bisa memenuhi persyaratan untuk mengajukan pasangan calon.

Pada saat penjaringan dilakukan oleh KSR, maka sebenarnya ada 3 nama yang berminat masuk melalui KSR, yakni :

1. Anas Yusuf Muhammad (Pengurus NU dan dicalonkan oleh PKB).
2. Sunarna, S.E (Pengusaha dan ikut juga dalam konvensi Partai Golkar).
3. Haryanto Wibowo (Bupati incumbent yang gagal dalam penjaringan bakal calon dari PDIP).
4. H. Jumawal (mantan Kodim)
5. Warsina Sleng (Dalang)

Keikutsertaan Sunarna dalam penjaringan melalui KSR ini, dikarenakan posisinya dalam konvensi Partai Golkar belum aman, sehingga memainkan politik dengan berdiri diatas dua kaki. Bila kaki yang pertama dalam konvensi Partai Golkar gagal dimenangkan, maka masih ada peluang pada kaki yang kedua melalui KSR, meskipun dalam aturan dan mekanisme konvensi Partai Golkar melarang bakal calon untuk terlibat di penjaringan partai lain, kecuali kalau bakal calon mengundurkan diri dalam konvensi.

Keterlibatan Haryanto yang masih menjabat sebagai Bupati Klaten, didorong oleh kegagalannya dalam penjaringan yang dilakukan oleh PDI-P, dimana telah dimenangkan oleh pasangan calon Warsito – Wuryadi. Motivasi ini lebih didasari keinginan politik dari Haryanto untuk menjabat kedua

kalinya sebagai Bupati Klaten, sementara satu-satunya pintu masuk yang ada adalah lewat KSR. Disisi lain, dengan telah menjabat Bupati Klaten selama 5 tahun, Haryanto telah memiliki jaringan luas dan sumber daya ekonomi yang sangat cukup untuk mendanai pilkada.

Untuk Anas Yusuf Muhammad ini, merupakan bakal calon yang dimunculkan oleh PKB dan hanya terlibat proses penjaringan dari KSR saja. PKB dalam hal ini sangat berharap Anas bisa lolos dalam penjaringan dan didaftarkan oleh KSR sebagai pasangan calon yang keempat dalam pilkada. Namun, disisi lain adanya penolakan dari PKB bila Anas ini dipasangkan dengan Haryanto, sementara partai lain dalam KSR ini lebih mementingkan sisi pragmatisme dari pada sisi ideologis.

Sebagai gambaran, KSR mematok harga yang tinggi bagi bakal calon yang berminat (sekitar 3 Milyar), sehingga ini sulit dipenuhi oleh Anas yang dijagokan oleh PKB. Berbeda dengan Anas, Haryanto sanggup memenuhi berapapun harga yang ditentukan oleh KSR, padahal sejak awal PKB resisten terhadap pencalonan Haryanto ini. Terlebih setelah diketahui kemenangan Sunarna dalam konvensi Partai Golkar yang berpasangan dengan Samiadji, maka konflik kepentingan semakin meruncing dalam KSR.

Kemenangan Sunarna dalam konvensi tersebut, dengan berbagai alasan akhirnya Anas mengundurkan diri dari penjaringan oleh KSR. Meski mundurnya Anas ini dari keterangan yang muncul karena keputusan keluarga, namun sebenarnya lebih dikarenakan faktor harga yang tinggi yang dipatok oleh KSR. Mundurnya Anas semakin mempertajam konflik dan mengarah ke perpecahan KSR. Terlebih dengan tidak adanya bakal calon lain yang mampu memenuhi persyaratan dana yang ditentukan selain

Haryanto, maka PKB lebih memilih mundur dari KSR daripada harus mengusung Haryanto.

Mundurinya PKB dari KSR setidaknya disebabkan oleh dua hal ; pertama dengan tidak jadinya pencalonan Anas Yusuf Muhammad sebagai pengurus NU dan kader PKB dan kedua karena sikap PKB yang resisten dengan pencalonan Haryanto yang ingin maju sebagai bakal calon lewat pintu KSR setelah gagal melalui penjaringan oleh PDI-P. Sementara disisi lain tidak ada calon yang memiliki dana cukup untuk ikut terlibat dalam penjaringan yang dilakukan oleh KSR yang terdiri dari gabungan 4 partai politik yang secara ideologis berbeda antara satu dengan lainnya.

Pada akhirnya, menjelang detik-detik akhir batas waktu pendaftaran pasangan calon tanggal 28 Juli 2005 pukul 24.00 dan mundurnya PKB dari KSR, maka berakhir sudah gabungan parpol dalam KSR ini, sekaligus gagal untuk mendaftarkan pasangan calon ke KPUD Kabupaten Klaten. Tentu saja KSR yang hanya terdiri dari PPP, Partai Demokrat, dan Partai Merdeka belum mencukupi persyaratan 15%, baik dari sisi kursi legislatif maupun akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu legislatif 2004.

Kegagalan KSR mengusung pasangan calon, berarti kegagalan pula bagi Haryanto dalam proses penjaringan untuk kedua kalinya. Kegagalan pertama, yakni kekalahannya dalam proses penjaringan di PDIP dan rekomendasi dari DPP PDIP ternyata menetapkan Warsito – Wuryadi sebagai pasangan calon. Sedangkan kegagalan kedua, dengan batalnya KSR untuk menetapkan pasangan calon, karena mundurnya PKB dari KSR, sehingga secara prosedural tidak memenuhi persyaratan. Dengan demikian, otomatis terdapat tiga pasangan calon dalam pilkada karena telah

didaftarkan oleh partai politik masing-masing dan tidak adanya calon *incumbent*, karena Haryanto Wibowo selaku Bupati Klaten yang masih menjabat gagal mendaftar sebagai salah satu pasangan calon.

Ketiga pasangan yang didaftarkan oleh partai politik, antara lain Partai Amanat Nasional (PAN) mendaftarkan pasangan calon H. Otto Saksono, ST sebagai Calon Bupati dan H. Anton Suwanto sebagai Calon Wakil Bupati. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mendaftarkan pasangan calon dr. H. Warsito, MM sebagai Calon Bupati dan H. Wuryadi sebagai Calon Wakil Bupati. Partai Golongan Karya (Partai Golkar) mendaftarkan pasangan calon Sunarna, SE sebagai Calon Bupati dan Samiadji, SE, MM sebagai Calon Wakil Bupati.

Haryanto yang juga sebagai Kepala Departemen Satgas PDIP Klaten, yang telah gagal dalam penjaringan pasangan calon dari PDI-P, ternyata menyisakan *dendam* politik terhadap pasangan Warsito – Wuryadi yang telah mendapat rekomendasi dari DPP. Dendam politik ini diekspresikan dengan *mbalela* dan melakukan penggembosan terhadap pasangan Warsito – Wuryadi melalui pengalihan dukungan ke pasangan calon lain. Padahal sebagai kader PDIP sudah seharusnya untuk mengamankan dan menyukseskan pasangan calon yang di rekomendasikan oleh DPP PDI-P.

Sebagai seorang Bupati dan elite lokal di DPC PDIP, tentunya penggembosan yang dilakukan oleh Haryanto, memiliki dampak bagi perolehan suara pasangan Warsito – Wuryadi, selain ada beberapa faktor lain yang dapat ditampilkan tentunya dalam analisis studi ini. Sebagai contoh adalah dengan meminjamkan beberapa mobil dan orang-orangnya terlibat

langsung dalam kampanye Sunarna – Samiadji, maka secara simbolik terlihat dengan jelas penggembosan ini. Belum lagi beberapa orang dekat Haryanto, termasuk kader PDIP yang secara terbuka mendukung pasangan lain, ada yang ke Sunarna – Samiadji, namun ada juga yang ke Otto Saksono – Anton Suwanto.

Beberapa kader PDIP yang menyebrang ke pasangan calon dari partai lain, memanglah tidak semata-mata karena kecewa Haryanto tidak terpilih sebagai pasangan calon yang diusung oleh PDIP. Namun, disini ada alasan lain, seperti pragmatisme dan oportunisme dari kader PDIP, selain ada preferensi politik dari kader PDIP ke pasangan lain, bisa karena kedekatan emosional, wilayah asal, dan sebab *primordial* yang lain.

Sebagai contoh dalam hal ini, adalah kesediaan Yitno, seorang full timer di DPC PDIP Klaten, yang telah menerima sejumlah besar uang dari Tim Sukses pasangan calon Sunarna – Samiadji. Bahkan Yitno sendiri harus terpaksa keluar dari full timer karena telah nyata-nyata membagi-bagikan sejumlah uang ke kader PDIP lain sesuai pesanan, hingga ketahuan dan akhirnya tidak berani masuk lagi di kantor DPC PDIP. Betapa ini menunjukkan loyalitas yang sangat lemah karena faktor pragmatis dan oportunis dengan memperoleh keuntungan pribadi berupa sejumlah uang. Contoh lain adalah Kades Ngandong Kecamatan Gantiwarno, sebagai kader dan Satgas PDI-P ternyata lebih mendukung pasangan Otto – Anton, dengan alasan yang sedikit berbeda dari Yitno.

Dinamika politik lain ditunjukkan dengan mundurnya Otto Saksono dari proses sosialisasi bakal calon ke Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar sebelum pelaksanaan konvensi di gelar. Memang sebelum Otto

Saksono masuk melalui PAN sebagai calon bupati, Otto sempat mengikuti proses penjarangan bakal calon dari Partai Golkar. Bahkan telah mengikuti proses sosialisasi ke PK Partai Golkar sebanyak 25 kecamatan, minus Kecamatan Delanggu, sehingga nyaris mengikuti pelaksanaan konvensi.

Pengakuan saat *depth interview*, ada alasan pribadi yang diungkapkan Otto yang disebabkan oleh proses konvensi di Partai Golkar yang berlawanan dengan hati nuraninya, sehingga lebih memilih mundur di saat-saat menjelang konvensi. Keputusan mundur dari menjelang konvensi ini bila dikaji adalah cukup tepat, mengingat demikian kentalnya nuansa *money politics* dalam proses menjelang konvensi yang dilakukan oleh Sunarna. Hal ini terbukti dengan adanya karantina bagi 21 Pengurus Kecamatan, termasuk disini adalah Pengurus Desa Partai Golkar. Karantina oleh Tim Sukses Sunarna dalam konvensi ini dilakukan 3 hari menjelang pelaksanaan konvensi di hotel-hotel yang ada di Solo dan pada hari H konvensi, peserta konvensi yang di karantina dicarter langsung dengan sejumlah bis menuju digelarnya konvensi di DPD Partai Golkar Kabupaten Klaten.

Hal menarik lain ditunjukkan dengan majunya Anang Widyaka menjelang pelaksanaan konvensi, tepatnya pada proses sosialisasi bakal calon ke PK Partai Golkar yang ke-23 dari 26 kecamatan yang ada. Anang Widyaka adalah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Klaten dan juga sebagai Wakil Ketua DPRD Klaten. Keterlibatan Anang ini awalnya didorong karena faktor kedekatannya dengan Otto, bahkan dari informan dikatakan bahwa masuknya Anang dalam konvensi adalah untuk memuluskan Otto dalam memenangkan konvensi. Bila dikaji hal ini memang memungkinkan,

dimana ada dua alternatif yang akan terjadi dalam konvensi ; pertama, Anang akan mundur menjelang konvensi dan mengalihkan suara pendukungnya untuk mendukung Otto, atau kedua, tetap maju dalam konvensi namun hanya sebagai pemecah suara dari bakal calon lain sehingga harapannya konvensi juga dimenangkan oleh Otto.

Dalam proses menjelang konvensi mundurnya Otto dari bakal calon, telah mendorong Anang untuk tetap maju berpasangan dengan Ir. Wening, sementara Sunarna berpasangan dengan Samiadji, dan pasangan lain adalah Sukiadi – Muhammad Syarwan. Kiranya strategi yang disiapkan dan dilakukan oleh Tim Sukses Sunarna – Samiadji cukup ampuh untuk mendulang suara mayoritas dalam konvensi, dimana 21 Pengurus Kecamatan yang dikarantina berhasil dimenangkan suaranya melalui sistem *votting block*. Sementara 5 PK yang tidak *terbeli* lebih memilih pasangan Anang – Wening, namun tetaplah proses konvensi ini dimenangkan oleh Sunarna – Samiadji.

Dinamika lain menjelang pilkada, yakni adanya 1 somasi dan 1 gugatan hukum. Somasi tersebut berasal PNI Marhaenisme, Partai Patriot Pancasila, Partai Pelopor dan Partai Buruh Sosial Demokrat. Somasi ini terkait dengan proses pencalonan bupati dan wakil bupati yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus. Pada intinya somasi tersebut memberikan informasi kepada KPU Kabupaten Klaten bahwa penjurangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di Partai Amanat Nasional tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khususnya Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,



Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Gugatan hukum menjelang pilkada ini diajukan oleh 3 (tiga) partai politik, yaitu: Partai Patriot Pancasila, Partai Pelopor dan Partai Buruh Sosial Demokrat. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Klaten ini, merupakan lanjutan dari somasi yang dilakukan terkait dengan proses pencalonan bupati dan wakil bupati. Untuk PNI Marhaenisme tidak ikut melanjutkan sampai pada gugatan hukum.

Betapa kental nuansa politisnya dibalik somasi dan gugatan yang diajukan oleh parpol diatas, meskipun dari sisi pembelajaran hukum dalam pilkada patut untuk diapresiasi. Parpol penggugat tersebut dalam pilkada adalah sebagai parpol pendukung pasangan Sunarna – Samiadji. Sebagai *psywar* dan sebuah strategi guna memecah konsentrasi dari Tim Sukses pasangan Otto – Anton pada saat sosialisasi dan kampanye pasangan calon ke konstituen. Hal ini ternyata tidaklah berlanjut karena akhirnya ketiga parpol tersebut mencabut gugatan hukumnya, setelah pasangan Sunarna – Samiadji ditetapkan KPUD Kabupaten Klaten sebagai pemenang dalam Pilkada Langsung. Sehingga gugatan yang mempermasalahkan proses penjaringan yang dilakukan oleh PAN tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, selesai sudah tanpa proses hukum lebih lanjut dengan dicabutnya gugatan oleh Partai Patriot Pancasila, Partai Pelopor dan Partai Buruh Sosial Demokrat, selaku pihak yang menggugat.

## B. Strategi Pasangan Calon Sunarna dan Samiadji

Kemenangan pasangan Sunarna – Samiadji dalam konvensi Partai Golkar memang tidak terlepas dari strategi yang dimainkan oleh Tim Suksesnya sejak dari proses awal konvensi. Berbekal dana yang cukup memadai dari Sunarna semakin lebih memudahkan gerak langkah dari Tim Sukses guna memuluskan jalan Sunarna dalam memenangkan konvensi. Bagaimanapun persoalan dana merupakan hal vital bagi kandidat dalam pilkada langsung, selain faktor kapasitas sang kandidat, serta visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan ke masyarakat.

Sunarna yang dilahirkan di Kecamatan Bayat Klaten pada tanggal 24 September 1973, tergolong berusia muda sebagai kandidat bupati dan hanya terpaut 2 tahun dari persyaratan sebagai calon yang berusia minimal 30 tahun, sementara Sunarna pada pilkada berusia menginjak 32 tahun. Dilihat dari profesi seperti dalam curriculum vitae, bisa dibilang cukup sukses sebagai pengusaha muda dengan modal diatas Rp 10 Milyar menurut majalah SWA tahun 2005. Dengan menjabat sebagai Direktur di 3 perusahaan berbeda dan salah satunya adalah bergerak dalam bidang penggemukan sapi dan terbilang masih ada hubungannya dengan penggemukan sapi di Tapos milik keluarga Cendana yang dulu sangat terkenal itu.

Keterlibatan Sunarna dalam pilkada tidak terlepas dari dukungan keluarga dan kolega-koleganya. Dukungan keluarga setidaknya datang dari kakaknya Tumiyono, yang lebih dulu sukses di Jakarta sebagai pengusaha. Sedangkan dari kolega-koleganya bisa berasal dari teman pengusaha maupun dari partai, mengingat juga sebagai bendahara Partai Golkar di

Jakarta. Hal ini semakin membuat Sunarna optimis untuk berperan sebagai salah satu pasangan calon mulai dari konvensi sampai pelaksanaan pilkada.

Karir Sunarna dalam bidang usaha, telah mendorong dirinya untuk lebih menunjukkan eksistensinya dalam bidang politik. Dari sisi motivasi seperti dalam teori David McClelland, *needs for power* dari Sunarna cukuplah besar melebihi *needs for achievement* dan *needs for affiliation*. Kesuksesan yang telah diraih dalam bisnis dan banyak memiliki relasi dari kalangan parpol, telah membuat kebutuhan lain muncul. Hal ini sebagai dampak untuk menunjukkan eksistensinya di tataran elit politik lokal, sementara pada tataran sebagai elit ekonomi telah sukses di dapatkan. Pada level masyarakat juga telah tumbuh *image* bahwa Sunarna yang berasal dari Klaten adalah orang kaya dan sukses di sebagai pengusaha di Jakarta.

Keyakinan masyarakat akan kemampuan sumber daya ekonomi yang dimiliki Sunarna ini jelas menguntungkan dari sisi popularitas, ditengah adanya persepsi dikalangan elite lokal pendukungnya, bahwa "*jika secara ekonomi telah mapan dan kaya, maka nantinya ketika menjabat akan lebih berkonsentrasi memikirkan rakyatnya agar lebih sejahtera*". Pendapat ini tidak sepenuhnya benar, karena seperti kata Lord Acton "*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*" adalah cukup relevan untuk menggambarkan nafsu berkuasa seseorang atau sekelompok orang yang cenderung melakukan *abuse of power*. Sehingga bukan karena kaya atau tidak kaya dalam menjamin masa depan rakyat yang dipimpin, akan tetapi lebih pada penekanan mekanisme *check and balance*.

Apalagi ditengah kondisi sebagian besar masyarakat Klaten dan juga sebagian besar masyarakat Indonesia adalah kelompok masyarakat

miskin, sehingga adanya calon bupati yang kaya diharapkan akan membagi-bagi uang menjelang pilkada dan setelah terpilih diharapkan melakukan hal yang sama. Lagi-lagi keinginan pragmatis masyarakat bertemu dengan keinginan Sunarna untuk menjadi orang nomor satu di Kabupaten Klaten. Fenomena yang sering muncul khususnya di daerah pinggiran atau pedesaan ini, ditangkap dengan baik oleh Tim Sukses Sunarna, yang tentunya diimbangi dengan strategi mewujudkan sedikit mimpi warga dan memberikan janji-janji politik yang melambung tinggi kepada masyarakat pemilih.

Pada sisi lain dalam konstelasi politik nasional, setelah kekalahan Partai Golkar dalam pemilihan presiden, maka konsentrasi beralih untuk memenangkan pilkada yang dilaksanakan di semua daerah mulai Juni 2005. Fenomena ini memang juga melanda semua parpol, terlebih bila memiliki suara pemilih atau kursi yang besar di DPRD hasil pemilu legislatif 2004, maka dengan berbagai cara dan strategi berupaya memenangkan kadernya dalam pilkada. Asumsinya bila kader partai memimpin suatu daerah, maka secara investasi politik adalah sangat menguntungkan dalam menyongsong pemilu tahun 2009 bagi partai politik bersangkutan.

Hampir sama dengan perilaku masyarakat, perilaku kalangan elite partai di tingkat lokal juga menunjukkan gejala yang sama, dimana momentum pilkada dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengambil keuntungan finansial secara pribadi atau kelompok. Posisi sebagai elite partai yang memiliki suara dalam proses penjurian dipahami sebagai "ticket" masuk bagi bakal calon yang ingin meraih kemenangan dan ibarat dalam sistem pasar, mereka adalah "penjual" yang siap menerima "pembelian" dari bakal

calon. Ini bisa ditunjukkan dengan pola karantina yang dilakukan oleh Tim Sukses Sunarna menjelang konvensi dilaksanakan. Sebuah strategi timbal balik yang sistematis, dimana telah melakukan "pembelian" suara, sehingga juga menuntut jaminan bahwa "ticket" adalah untuk yang membeli, sungguh suatu transaksi pasar yang berlogika dalam hal ini.

Belum lagi pragmatisme partai yang secara institusional memang membutuhkan dana yang besar untuk mendanai operasionalnya, sehingga hal ini juga mempengaruhi pola pikir dari aktor-aktor yang teriibat di dalamnya. Bahkan tak jarang aktor ini, juga memanfaatkan posisi dan jabatan dipartai guna meraih keuntungan ganda dari pasangan calon lain dalam pilkada, sehingga seperti dalam pasar, dalam politik juga terjadi apa yang dinamakan dengan *broker politik*. Para broker ini tidak hanya melanda kalangan aktor politik saja, namun juga komunitas-komunitas dalam pilkada di Klaten ini, baik komunitas yang berbentuk paguyuban, profesi, ormas keagamaan dan kemasyarakatan, ikatan, bahkan juga LSM.

Begitu pasangan Sunarna – Samiadji memenangkan konvensi, maka segera dibuat suatu kesepakatan dan komitmen dengan DPD Partai Golkar, dimana kesediaan dan kesanggupan dari pasangan ini untuk menyediakan semua dukungan dana dalam pelaksanaan pilkada, khususnya mulai dari sosialisasi dan masa kampanye pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara. Ini sekaligus DPD Partai Golkar juga membuat Rencana Anggaran Beaya (RAB) untuk kepentingan proses sosialisasi pasangan calon dan kampanye, yang pembeayaannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pasangan Sunarna – Samiadji.

Selanjutnya pasangan calon ini juga menyusun Tim Kampanye, yang nantinya juga harus diserahkan oleh Partai Golkar ketika mendaftarkan pasangan calon ke KPUD Kabupaten Klaten. Tim Kampanye atau yang lebih dikenal dengan Tim Sukses pasangan ini, dibentuk mulai level kabupaten sampai dengan tingkat TPS, meskipun yang diserahkan ke KPUD hanya Tim Kampanye pada level Kabupaten. Akhirnya sampai batas akhir pendaftaran pasangan calon oleh partai politik di KPUD Kabupaten Klaten tanggal 28 Juli 2005, pasangan calon Sunarna, S.E dan Samiadji, S.E, M.M didaftarkan oleh Partai Golkar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Menyadari perolehan suara dari pemilu legislatif lalu, dimana Partai Golkar Klaten hanya memperoleh dukungan suara sekitar 15,56% dengan jumlah 7 kursi di DPRD dari total 45 kursi, maka diperlukan suatu kerjasama dan dukungan dari partai politik lain atau sering disebut dengan istilah "koalisi". Koalisi ini sendiri terdiri dari partai politik peserta pemilu 2004 dengan Partai Golkar, dimana partai yang mendukungnya ada yang memiliki kursi di DPRD dan ada yang non kursi di DPRD.

Koalisi ini dideklarasikan oleh Partai Golkar dengan Partai Politik yang mendukungnya dalam pilkada langsung ini, antara lain terdiri dari; Partai Merdeka, PSD, PDKB, PDS, PSI, PBB, PKPI, PNI Marhaenis, Partai Pelopor, PNBK, PBR, dan PPP. Adanya koalisi dalam deklarasi ini sama halnya semakin membengkaknya anggaran yang harus dikeluarkan oleh Sunarna – Samiadji, karena bagaimanapun parpol pendukung ini juga mengajukan dana operasional dalam menggalang konstituennya agar nanti memilih pasangan calon yang didukungnya. Apalagi parpol pendukung, baik yang mempunyai kursi maupun non kursi di DPRD, selalu mengklaim bahwa

mereka memiliki basis massa seperti yang ditunjukkan dalam hasil pemilu legislatif tahun 2004 yang lalu.

Terjadilah proses tawar-menawar harga dan akhirnya disepakati usulan dari Anang Widyaka, selaku Ketua Tim Kampanye pasangan Sunarna – Samiadji yang secara *ex officio* dipegang oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Klaten, bahwa dana operasional penggalangan masa selama kampanye untuk parpol pendukung adalah setara Rp 10.000 per suara yang sah dalam pemilu legislatif 2004. Sebagai contoh, Ketua DPC PBB Kabupaten Klaten periode 2002 -2005 yang waktu itu adalah Abdul Muis mengaku menerima sejumlah uang, yang besarnya mendekati Rp 10.000 per suara sah, dimana PBB memperoleh 6.212 suara sah, sehingga dana operasional untuk penggalangan massa yang diterima adalah sekitar 62 juta rupiah. Ini juga berlaku bagi parpol lain yang mendukung pasangan calon Sunarna – Samiadji.

Diluar dana penggalangan massa ini, masih ada dana lain yang dijanjikan oleh Sunarna ke pengurus parpol pendukungnya, jika terpilih sebagai Bupati Klaten. Kenyataannya setelah benar-benar terpilih belum semua janji ke pengurus parpol dipenuhi, setidaknya ini yang dilakukan terus-menerus oleh T. Suprpto selaku Ketua Partai PNI Marhaenisme Klaten, untuk menagih janji ke Sunarna sebagai Bupati terpilih. Pengakuan senada juga diungkapkan oleh Martanto selaku Ketua Partai Serikat Indonesia (PSI) yang juga menagih janji dari Sunarna yang akan memberikan dana untuk parpol, bila kelak terpilih sebagai bupati.

Persoalan penagihan janji terhadap Sunarna ini tidak saja setelah terpilih sebagai Bupati, namun juga pada saat masa-masa sosialisasi dan

kampanye pasangan calon ke masyarakat. Pengakuan Sutejo Gurayana, mantan aktivis Tim Relawan yang mendukung Sunarna, yang akan mendeklarasikan Posko Relawan, sebagai barisan pendukung Sunarna, dari Rp. 1,5 Milyar dana yang dijanjikan ternyata hanya cair sebesar Rp. 120 Juta. Dengan dana sebesar itu untuk menggelar acara deklarasi saja belum mencukupi apalagi untuk operasional penggalangan massa berikutnya, sehingga deklarasi yang dihadiri oleh ribuan massa ini batal dilakukan, terlebih Sunarna batal hadir dalam acara deklarasi Posko Relawan tersebut.

Serangkain kejadian diatas, adalah untuk menunjukkan bahwa dalam proses pilkada ini memang membutuhkan dana yang sangat besar bagi pasangan calon, suatu hal yang biasa disebut dengan politik uang (money politics), sesuatu yang jamak dalam kampanye pilkada maupun dalam pemilu legislatif dan presiden 2004. Jargon-jargon politik juga ditebar ketengah masyarakat guna meraih popularitas dan dukungan, sehingga bisa mendongkrak perolehan suara. Disisi lain, adanya pragmatisme oleh elite partai dan masyarakat, semakin menaikkan *cost* pasangan calon, dan ini merupakan ongkos demokrasi yang cukup mahal demi pelaksanaan pilkada secara langsung. Belum lagi bila dihitung dengan pendanaan yang dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu mulai tingkat kabupaten sampai TPS, seperti pendataan pemilih, pengadaan kertas dan kotak suara, tinta, dan honor-honor pelaksana, serta pos-pos yang lain semakin besar akumulasi dana yang terkuras dalam pelaksanaan pilkada, yang pada dasarnya adalah untuk demokratisasi di aras lokal sebagai media transfer kedaulatan dari oligarkhi partai di parlemen, langsung ke pemilik kadaulatan sejati yakni rakyat pemilih, dalam menentukan pemimpin di daerah.



Pasca penetapan nomor urut pasangan calon, dimana pasangan calon Sunarna –Samiadji mendapat nomor urut 1 setelah melalui pengundian di KPUD, sampai dengan satu hari sebelum masa kampanye, yaitu tanggal 27 Agustus 2005 hingga tanggal 8 September 2005 dilakukan kegiatan sosialisasi masing-masing pasangan calon dan partai politik peserta Pemilu 2004 kepada masyarakat. Demikian pula sosialisasi ini dilakukan oleh Tim Sukses pasangan calon Sunarna – Samiadji, ke berbagai tempat dan komunitas dimana Tim Sukses atau pasangan calon hadir. Untuk media sosialisasi ini yang terbanyak adalah kaos, sticker, baliho, dan iklan di media cetak.

Dalam masa kampanye Pilkada Kabupaten Klaten, yang dilaksanakan pada tanggal 9 September sampai tanggal 22 September 2005 Tim Sukses pasangan calon Sunarna – Samiadji melakukan beberapa pendekatan dan strategi. *Pertama*, dengan penjabaran secara teknis operasional dari visi, misi ke para konstituen, sehingga bisa mudah dipahami oleh masyarakat pemilih dan nantinya bisa diaplikasikan jika terpilih.

*Kedua*, lebih menekankan akan potensi diri yang dimiliki oleh pasangan calon, seperti latar belakang Sunarna sebagai anak seorang petani, hal bila dibandingkan dengan pasangan calon lain dalam pilkada. Selain itu juga adanya upaya penyampaian ke masyarakat dalam kampanye, tentang sisi-sisi negatif dari pasangan calon lain, misal dari pasangan Warsito – Wuryadi, dimana Warsito yang seorang pensiunan TNI AD, yang notabene sebagai mantan militer.

*Ketiga*, dengan pendekatan ke masyarakat melalui dukungan pembangunan berupa bantuan semen. Pola ini rupanya dilakukan oleh Tim Sukses pasangan calon, mengingat masyarakat sendiri banyak membutuhkan pembangunan prasarana jalan di lingkungan masing-masing dengan basis RT atau RW. Tentu saja, dalam pembangunan atau perbaikan jalan, bahan material yang sangat dibutuhkan adalah semen selain pasir dan bahan lainnya, dimana semen memiliki nilai ekonomis tinggi.

*Keempat*, yakni dengan melakukan pendekatan "*money politics*" atau politik uang guna mempengaruhi suara pemilih. Pendekatan politik uang ini khususnya dilakukan di daerah-daerah yang berpotensi memberikan suaranya ke pasangan Sunarna – Samiadji. Termasuk di dalamnya adalah di desa-desa pinggiran Kabupaten Klaten, dimana masyarakat masih belum terlalu rasional dalam menentukan pilihan politiknya dan mereka di istilahkan juga sebagai "masa mengambang" oleh Tim Sukses ini.

*Kelima*, dengan melalui media-media kampanye seperti di media cetak (koran), baliho, kaos, sticker, leaflet, dan spanduk. Melalui medi-media ini diharapkan pasangan Sunarna – Samiadji akan lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga nantinya diharapkan dapat memperoleh dukungan suara.

Dalam melakukan pendekatan dan strategi Tim Sukses adalah kerja mereka sangat rapi dan sistematis dalam penggalangan massa maupun upaya untuk meraih dukungan suara konstituen. Ini termasuk dalam pendekatan politik uang, yang dilakukan bahkan menjelang hari pelaksanaan pemungutan suara, yang dilakukan oleh Tim Sukses yang beroperasi sampai level RT atau TPS. Dalam prakteknya, pemberian bantuan yang berbentuk

semen untuk RT-RT sasaran banyak yang berbentuk uang sebesar Rp 500.000 tiap RT. Bila dalam satu desa ada 20 RT maka dana yang diperlukan sebesar Rp. 10 Juta, ini baru dalam satu desa. Padahal di Kabupaten Klaten ada 401 desa/kelurahan, yang tentunya tidak semua desa/kelurahan diberikan bantuan seperti ini. Pada kecamatan-kecamatan tertentu yang diprediksi mayoritas pemilihnya adalah loyalis pasangan lain, seperti Kecamatan Jogonalan yang cenderung ke Otto - Anton dan Kecamatan Prambanan yang cenderung ke Warsito- Wuryadi, tentunya hanya diambil beberapa desa pilihan saja.

Pada basis TPS dalam operasi yang dijalankan oleh Tim Sukses dari Sunarna – Samiadji, terdapat seorang Juru Galang, yang nantinya harus merekrut 9 orang untuk bersama-sama menggalang dukungan dan opini, agar suara pemilih di TPS bersangkutan dapat dimenangkan oleh pasangan Sunarna – Samiadji. Untuk mekanisme pemberian bantuan yang berbentuk semen, bisa dikatakan sebagai salah satu bukti yang diajukan oleh Juru Galang maupun orang-orang yang direkrutnya, sehingga harapannya masyarakat akan semakin percaya dan terpengaruh, serta pada akhirnya akan memilih pasangan Sunarna – Samiadji.

Tentu saja ini dilakukan dengan hati-hati dan sembunyi-sembunyi, meskipun pendekatan politik uang ini nampaknya sudah menjadi rahasia umum dan jamak dilakukan oleh tim sukses pasangan calon dalam setiap pilkada. Politik uang ini oleh tim sukses pasangan Sunarna - Samiadji tidak hanya dilakukan ke masyarakat saja, akan tetapi juga ke lawan politik pasangan calon lain. Sebagai contoh adanya pemberian uang ke Yitno, seorang full timer di sekretariat DPC PDIP Klaten seperti pada pembahasan

sebelumnya. Hal itu dilakukan agar uang yang telah diberikan oleh Yitno itu, dibagikan ke anggota atau kader dari PDIP, sehingga sampai pada akhirnya ketahuan oleh kader PDIP dan Yitno tidak berani datang ke sekretariat DPC, lalu mengundurkan diri dari full time sekretariat DPC.

Secara umum, pola-pola pendekatan yang dilakukan dalam menggalang dukungan dan mempengaruhi pemilih, sebagai bagian dari strategi pasangan Sunarna – Samiadji adalah lebih pada pendekatan yang bersifat karitatif, berbentuk bantuan uang dan janji-janji yang dapat membuat pemilih terpengaruh, seperti akan memberikan kambing kepada masyarakat bila terpilih sebagai bupati. Pola-pola seperti ini lebih berjalan efektif pada masyarakat yang pola pikirnya masih sederhana dan kesadaran politik masih rendah, serta hidup dalam kondisi kemiskinan ditengah suatu masyarakat yang masih primordial dan paternalistik.

Dengan melibatkan tokoh atau elite lokal di desa, yang secara keseharian mereka adalah panutan masyarakat yang selalu dihormati dan ditaati perkataannya, maka melalui pendekatan inilah Tim Sukses beroperasi. Apalagi bila ditambah dengan adanya bantuan semen maupun amplop yang berisi uang, maka akan semakin menambah adanya perasaan untuk bertanggung jawab secara moral dan dengan tindakan diwujudkan pada saat di TPS dengan mencoblos pasangan Sunarna – Samiadji. Hal ini banyak terjadi di daerah-daerah pinggiran atau pedesaan, sehingga di daerah seperti itulah pasangan Sunarna – Samiadji ini meraih kemenangan suara. Bahkan kemenangan yang fantastis ditunjukkan di Kecamatan Bayat dan Cawas, dimana suara yang diperoleh jauh meninggalkan pasangan calon lainnya.

### C. Strategi Pasangan Calon Otto Saksono dan Anton Suwarto

Secara singkat profil dari Otto Saksono yang dilahirkan pada tanggal 6 Januari 1963 di Magelang dan ayahnya bernama H. Soemanto yang dulunya pernah menjabat sebagai Bupati Klaten. Latar belakang pekerjaannya sebagai pengusaha dengan jabatan Direktur Utama PT Pradipta Rananggamadhy. Selain itu juga sebagai Ketua Gapensi Klaten periode tahun 2004 – 2008 dan juga sebagai Dosen Unwidha Klaten.

Keseharian Otto yang selaku pengusaha dan memiliki kolega-kolega sesama pengusaha, akhirnya berdampak pada keinginannya untuk mengikuti pilkada sebagai salah satu kandidat. Keinginan itu pada mulanya didorong oleh sesama teman pengusaha untuk maju sebagai calon, sedangkan teman-teman pengusaha juga bersedia untuk membantu memuluskan jalannya, baik pada saat penjurangan maupun saat kampanye. Atas dorongan itulah akhirnya Otto berkehendak dan menyatakan diri ikut dalam proses bakal calon melalui pintu partai politik, sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pada mulanya Otto Saksono mencoba masuk dengan pintu Partai Golkar, yang memang secara personal juga ada kedekatan dengan beberapa fungsionaris Partai Golkar. Namun dalam proses perjalanan sosialisasi dan menjelang konvensi digelar, Otto Saksono lebih memilih mundur dan berpindah melalui PAN. Kepindahan ini berdampak dengan keberhasilannya memenangkan penjurangan berpasangan dengan Anton Warsito dan secara resmi diusung oleh PAN sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Klaten.

Profil pasangan Otto Saksono, yaitu Anton Suwanto merupakan figur yang berbasiskan organisasi Muhammadiyah dan menjabat sebagai Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Klaten mulai tahun 2000. Anton Suwanto dilahirkan di Sragen pada tanggal 8 Juli 1950, dalam keseharian lebih banyak berkecimpung di organisasi keagamaan, bahkan pernah menjabat pula sebagai akil Ketua Majelis Ulama Indonesia tahun 1999 – 2000.

Kedekatan secara historis antara PAN dengan Muhammadiyah, menjadikan para elitnya juga memiliki kedekatan secara emosional maupun organisasi. Dari kedekatan-kedekatan inilah, dengan adanya momentum pilkada di Kabupaten Klaten, DPD PAN Kabupaten Klaten akhirnya menetapkan melalui SK bahwa Anton Suwanto sebagai salah satu calon yang nanti akan diusung oleh PAN. Modal pemilu legislatif 2004 dengan perolehan sebanyak 7 kursi, telah memenuhi syarat 15% sebagai partai politik yang berhak mengajukan pasangan calon tanpa perlu bergabung dengan partai politik lain. Melalui mekanisme internal di PAN inilah keputusan diambil dengan menetapkan salah satu pasangan calon adalah H. Anton Suwanto.

Ketetapan PAN tersebut, menjadikan peta penjaringan agak sedikit kurang demokratis, karena setiap bakal calon yang berkompetisi haruslah berpasangan dengan Anton Suwanto. Meski posisi Anton dalam SK tidak disebutkan sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati, akan tetapi bakal calon lain tentunya haruslah melakukan pendekatan ke Anton, termasuk Otto Saksono yang juga berkompetisi dalam penjaringan PAN. Melalui pendekatan itulah, setiap bakal calon berpasangan dan akhirnya

dimenangkan oleh pasangan Otto Saksono – Anton Suwanto, sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari PAN.

Proses penjaringan model PAN inilah yang akhirnya menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan mempertanyakan proses penjaringan yang dianggap tidak demokratis. Ketidakpuasan ini diwujudkan oleh elemen masyarakat melalui somasi dan gugatan hukum ke pengadilan. Elemen masyarakat yang dimaksud adalah dari kalangan partai politik, yaitu; PNI Marhaenisme, Partai Patriot Pancasila, Partai Pelopor dan Partai Buruh Sosial Demokrat yang melakukan somasi pada tanggal 23 Agustus 2005.

Pada intinya somasi tersebut memberikan informasi kepada KPU Kabupaten Klaten bahwa penjaringan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di Partai Amanat Nasional tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khususnya Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlepas dari muatan politis dalam somasi yang diajukan oleh keempat partai politik itu, disini PAN cenderung mengabaikan proses penjaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tindakan menetapkan salah satu pasangan calon yaitu Anton Suwanto. Hal ini berarti kurang memberikan ruang bagi bakal calon lain untuk berkompetisi secara fair dan demokratis, karena sebelumnya sudah ada satu kandidat yang ditetapkan melalui SK DPD PAN Kabupaten Klaten.

Somasi ini juga dilanjutkan ke gugatan hukum yang diajukan ke Pengadilan Negeri Klaten, dengan substansi yang sama tentang proses pencalonan bupati dan wakil bupati. Gugatan ini diajukan oleh 3 (tiga) partai politik, yaitu: Partai Patriot Pancasila, Partai Pelopor dan Partai Buruh Sosial Demokrat. PNI Marhaenisme yang dalam somasi ini terlibat, untuk gugatan ini menarik diri dan tidak ikut terlibat.

Para penggugat mengajukan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional Cq. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional Cq. Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Klaten yang beralamat di Jl. Mayor Sunaryo No. 40, Klaten. Pihak ini disebut Tergugat I. Tiga partai di atas juga mengajukan gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Cq. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Cq. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, sebagai Tergugat II. Gugatan ini telah melalui beberapa kali sidang di pengadilan dan seiring dengan kemenangan pasangan calon Sunarna – Samiadji, akhirnya gugatan ini dicabut oleh para penggugat.

Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengajukan pasangan calon Otto Saksono - Anton Suwanto dan setelah diadakan penelitian atas seluruh persyaratan, akhirnya ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon oleh KPUD Kabupaten Klaten. Penetapan ini dilanjutkan dengan pengundian nomor urut pasangan calon. Pasca penetapan nomor urut pasangan calon, dimana pasangan calon H. Otto Saksono, S.T dan H. Anton Suwanto mendapat nomor urut 2 setelah melalui pengundian di KPUD, sampai dengan satu hari sebelum masa kampanye, yaitu tanggal 27 Agustus 2005 hingga tanggal 8 September 2005 dilakukan kegiatan sosialisasi masing-



masing pasangan calon dan partai politik peserta Pemilu 2004 kepada masyarakat.

Selanjutnya dilakukanlah sosialisasi pasangan calon H. Otto Saksono, S.T dan H. Anton Suwanto, baik oleh pasangan calon sendiri maupun oleh Tim Kampanye atau biasa disebut dengan Tim Sukses pasangan ini. Inti dari sosialisasi ini lebih kearah pengenalan kepada masyarakat, dimana tentang siapa jati diri dari H. Otto Saksono, S.T dan H. Anton Suwanto, baik latar belakang keluarga, pekerjaan, alamat tinggal dan lain-lain.

Selain dengan pendekatan langsung menemui masyarakat, maka sosialisasi pasangan calon ini, juga dilakukan dengan memaki media yang ada, seperti media cetak, baliho, spanduk, stiker, dan kaos. Dengan media-media ini, diharapkan pasangan calon H. Otto Saksono, S.T dan H. Anton Suwanto, akan semakin dikenal oleh masyarakat, sehingga pada saat kampanye nanti maka masyarakat nantinya akan lebih menilai tentang visi misi dan program yang di tawarkan.

Pada perjalanan proses sosialisasi itu maka PAN sebagai partai pengusung pasangan calon dengan perolehan kursi suara di legislatif yang tak jauh beda dengan Partai Golkar, yakni sebesar 15%, maka melakukan pendekatan dengan partai lain. Dari pendekatan ini, maka lahirlah koalisi strategis dari PAN dan PKS guna memenangkan pasangan calon H. Otto Saksono, S.T dan H. Anton Suwanto.

Seperti halnya dengan Partai Golkar, PAN yang hanya memperoleh 7 kursi di DPRD Klaten, tentunya perlu menggalang dukungan dari partai politik lain yang memang diperlukan dalam rangka untuk memperbesar

dukungan konstituen pada saat pemungutan suara. Proses penggalangan ini menghasilkan koalisi dengan PKS, sehingga semakin memperkuat Tim Sukses pasangan Otto – Anton dengan masuknya kader-kader dari PKS. Dalam pemilu legislatif perolehan suara PKS menduduki peringkat 4 setelah PDI-P, PAN, dan Partai Golkar, serta memiliki 4 kursi di DPRD.

Dalam Tim Kampanye atau Tim Sukses dari pasangan ini, selain melibatkan dari unsur PAN dan PKS, juga ada dari teman pengusaha, cendekiawan, ormas, dan aktivis LSM. Dalam hal ini, tim sukses terbagi menjadi sub tim sub tim sesuai dengan komunitas mereka berasal, dan juga menterjemahkan visi misi dan program kerja.

Dalam merumuskan visi misi dan program kerja itu, diawali dengan menganalisis kebutuhan riil masyarakat dan mengevaluasi kehidupan masyarakat 5 tahun terakhir ini, yang ternyata masih belum bis diwujudkan harapan masyarakat oleh pemimpin daerah sebelumnya dan walaupun ada sifatnya hanyalah rutinitas dan birokrasi saja. Inilah yang menjadi tema sentral dan isu strategis yang mendasari dirumuskannya visi misi dan program kerja 5 tahun ke depan.

Sebagai strategi lanjut adalah dengan menggunakan pendekatan *direct selling*, dimana sang pasangan calon langsung menyampaikan program kerja ke masyarakat dari beragam komunitas untuk menuju ke arah kesejahteraan masyarakat, dimana kesejahteraan yang ditawarkan dalam program kerja itu bersifat plural dalam arti yang luas. Pendekatan dengan *direct selling* ini menurut tim sukses dari pasangan calon H. Otto Saksono, S.T dan H. Anton Suwanto merupakan seperti dalam *marketing*.

Pendekatan *direct selling* yang mengadopsi dari strategi penjualan dalam mekanisme pasar, diyakini oleh Tim Sukses sebagai strategi yang paling efektif untuk memperoleh simpati dari konstituen selama masa sosialisasi dan kampanye. Dalam sistem *direct selling* ini, adalah ibarat menjual sebuah produk langsung ke masyarakat dan asumsinya produk yang dijual adalah pasangan calon itu sendiri. Visi, misi, dan program kerja inilah sebagai kekuatan dan keunggulan dari sebuah produk yang ditawarkan ke masyarakat. Dari sini proses umpan balik diharapkan nantinya masyarakat akan membeli atau memilih pasangan ini karena tertarik dan merasa yakin akan keunggulan yang ditawarkan. Dengan demikian program yang ditawarkan ke masyarakat adalah sebagai arena pendidikan politik buat rakyat. Sehingga dalam proses kampanye ini menurut tim sukses dari pasangan calon H. Otto Saksono, S.T dan H. Anton Suwanto, adalah menghindari dari apa yang disebut *money politics* dan ini juga menjadi komitmen dan prinsip dasar dari pasangan calon ini.

Meski demikian dalam batas-batas tertentu juga diakui dalam hal penggalangan massa, dengan memberikan uang transport mengingat mereka yang hadir telah meninggalkan pekerjaan dan berpartisipasi hadir dalam suatu acara yang diagendakan oleh Tim Sukses.

Hal lain dalam pelaksanaan kampanye ini, khususnya kepada Otto Saksono adalah munculnya berbagai isu negatif atau *black campaign*. Diantara isu negative yang muncul adalah; sebagai ketua Gapensi maka pasti dekat dengan KKN, isu kedaerahan dimana mempermasalahkan asal keturunan yang bukan orang asli Klaten, dan isu tentang pasangan calon yang sektarian karena didominasi oleh kalangan Islam saja seperti

ditunjukkan dengan koalisi antara PAN dengan PKS. Media yang digunakan untuk melempar isu negatif ini ada yang melalui *sms* dan ada yang dilakukan langsung oleh tim sukses pasangan lain.

Pada tataran tertentu memang *black campaign* ini dilakukan oleh lawan politik dalam pilkada untuk membentuk opini negatif terhadap pasangan calon yang menjadi sasaran isu. Akan tetapi bila isu ini dapat dikelola dengan baik dan klarifikasi yang tepat, bukan tidak mungkin justru akan semakin menumbuhkan simpati dan popularitas bagi pasangan calon yang terkena *black campaign*. Tentunya sebagai dampak lanjut akan semakin memudahkan simpati dan popularitas bagi pasangan calon yang telah menyebar *black campaign*.

Pendekatan lain yang dilakukan oleh Tim Sukses dari Otto – Anton ini adalah dengan melakukan semacam *open house* atau kegiatan yang bernuansa pada lebih mendekatkan pasangan dengan masyarakat. Kegiatan ini dengan media *warung angkringan*, dimana menyediakan snack dan minuman ringan yang terbuka untuk masyarakat. Siapapun boleh masuk dan menikmati hidangan yang tersaji, tanpa adanya pemeriksaan dari Tim Sukses. Bahkan dalam suatu kesempatan, simpatisan pendukung pasangan lain juga ada yang sempat singgah dengan masih memakai atributnya.

Sambil menikmati hidangan yang tersedia, media warung angkringan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang diskusi dan *sharing* antara sesama masyarakat yang datang dan masyarakat dengan Tim Sukses. Harapannya akan semakin tercipta opini publik yang positif bagi pasangan Otto – Anton dan akan berdampak terdesiminasi ke masyarakat yang lebih luas melalui peran warga yang pernah hadir disitu.

Pada saat jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh KPUD Klaten, Tim Sukses memanfaatkan secara maksimal dari waktu yang disediakan, baik kampanye yang bersifat Rapat Umum maupun Pertemuan Terbatas. Untuk rapat umum dengan bisa dimulai pukul 08.00 sampai 16.00, sedang pertemuan terbatas bisa sampai pada pukul 23.00.

Pertemuan terbatas dalam kampanye pasangan Otto – Anton bisa dalam suatu tempat yang berbeda dalam hari yang sama. Satu contoh pada tanggal 17 September dilakukan pertemuan terbatas sebanyak 30 kali di tempat yang berbeda-beda dan juru kampanye yang berbeda maupun ada yang sama dengan hadir di beberapa tempat pertemuan. Pertemuan sebanyak 30 kali dalam hari yang sama merupakan jumlah yang cukup besar, bahkan yang terbanyak dilakukan bila dibandingkan dengan kampanye pasangan lain. Jumlah tersebut melebihi jumlah kecamatan di Kabupaten Klaten yang sebanyak 26 kecamatan. Upaya yang dilakukan ini tidak lain untuk lebih memberikan proses pembelajaran politik kepada masyarakat dengan berinteraksi dua arah antara juru kampanye dengan masyarakat yang hadir dalam pertemuan, sehingga terjadi proses dialogis yang sehat dan tidak terkesan hura-hura seperti layaknya kampanye yang bersifat rapat umum.

#### D. Strategi Pasangan Calon Warsito dan Wuryadi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebagai salah satu partai politik yang secara perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2004 telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan pasangan calon dalam pilkada langsung di Kabupaten Klaten. Pada pemilu legislatif tersebut, PDI-P memperoleh 18 kursi di DPRD Kabupaten Klaten dari total sebanyak 45 kursi, sehingga ini berarti memiliki 40% kursi di DPRD. Modal inilah yang dijadikan landasan bagi PDI-P untuk melakukan penjaringan bakal calon tanpa bergabung dengan partai politik lain

Setelah melalui mekanisme internal PDI-P, maka akhirnya penjaringan ini dimenangkan oleh pasangan Warsito – Wuryadi dengan perolehan suara yang sangat besar dan terpaut jauh dari pesaing terdekatnya pasangan Haryanto – Syamsuddin Asrofi. Rekomendasi dari DPP PDI-P juga menetapkan pasangan Warsito – Wuryadi sebagai pasangan resmi yang harus didukung dan diamankan oleh seluruh kader PDI-P. Proses selanjutnya pasangan calon Warsito – Wuryadi di daftarkan oleh DPC PDI-P ke KPUD Kabupaten Klaten.

Bila melihat profil dari Warsito yang dilahirkan di Klaten tahun 1944 ini, memang sejak awal proses sosialisasi menjelang penjaringan cukup mendapat tantangan dan resistensi dari kader-kader PDI-P. Alasan mendasar tantangan dan resistensi adalah latar belakang dari Warsito yang seorang Purnawirawan TNI, meskipun pada saat masih dinas militer dulu sebagai seorang dokter. Label militer ini melekat erat di benak para kader PDI-P dan meluas spektrumnya ke para simpatisan, tanpa melihat dalam dinas

kemiliteran Warsito sebagai dokter dan bukanlah tentara yang memanggul senjata.

Trauma sejarah yang dialami oleh para kader dan simpatisan PDI-P di Klaten masih tertancap dalam ingatan mereka, khususnya kasus tragedi *kudatuli* yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1996 di Jakarta. Pada masa itu masih dalam rezim Orde Baru dengan pemerintahan yang bersifat represif dan otoriter. Tentara yang semestinya sebagai alat keamanan negara, berubah fungsi sebagai alat penguasa yang melakukan intimidasi dan represi ke warga negaranya. Hal itu ditunjukkan dengan penyerbuan kantor DPP PDI pimpinan Megawati di Jalan Diponegoro Jakarta oleh sekelompok pendukung dan kader PDI pimpinan Soerjadi. Pada proses pengungkapan kasus selanjutnya, ternyata tidak lain aktor dibalik penyerangan itu adalah dari militer, dengan otaknya adalah para petinggi ABRI, termasuk Jendral Feisal Tanjung yang kala itu menjabat sebagai Pangab. Para pelaku penyerbuan sendiri, ditengarai banyak dari kalangan tentara, selain dari kader dan simpatisan PDI pimpinan Soerjadi. Hasil dari penyerbuan telah mengakibatkan korban nyawa yang cukup besar dari kader dan simpatisan PDI pimpinan Megawati dan dianggap sebagai tragedi berdarah yang dikenal dengan Kasus Dua Puluh Tujuh Juli atau *kudatuli*.

Atas kejadian tragedi kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang memakan korban puluhan jiwa bahkan ratusan orang dinyatakan hilang, telah menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga korban maupun para kader dan simpatisan PDI-P di seluruh Indonesia. Sasaran utama dendam dan kebencian tertumpu pada tentara yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warganya. Termasuk saat dilangsungkan Pilkada di

Kabupaten Klaten, para kader dan simpatisan PDI-P mempertanyakan keikutsertaan Warsito dalam penjaringan, sekaligus *resisten* terhadapnya.

Kabupaten Klaten yang dikenal sebagai daerah basis PDI-P dan biasa disebut dengan daerah *abangan*, memang memiliki kader dan simpatisan setia, sehingga terbukti dalam pemilu legislatif tahun 1999 dan 2004, suara mayoritas pemilih tertuju untuk PDI-P. Bahkan pemilu presiden dan wakil presiden yang terjadi pada tahun 2004, suara pemilih untuk Megawati yang dicalonkan oleh PDI-P masih mendominasi. Megawati yang juga sebagai Ketua Umum PDI-P memperoleh suara terbesar baik dalam pilpres putaran pertama maupun kedua, mengalahkan perolehan suara dan popularitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai capres yang dicalonkan oleh Partai Demokrat, PBB, dan PKPI.

Bila mencermati proses kesejarahan tersebut, tidak berlebihan jika para kader dan simpatisan PDI-P menjadi *resisten* terhadap calon yang berlatar belakang militer. Meskipun Warsito adalah adik kandung Soetardjo Soerjoguritno, salah seorang Wakil Ketua DPR RI dari FPDI-P, belumlah cukup untuk menghapus trauma di kalangan kader dan simpatisan PDI-P di Klaten. Meskipun dengan upaya keras dari Warsito dalam proses penjaringan yang membuahkan hasil kemenangan dan rekomendasi dari DPP PDI-P sebagai pasangan calon, tetaplah dalam proses selanjutnya masih menyisakan kekecewaan dan sejumlah persoalan di internal PDI-P.

Kenyataan yang terjadi memanglah pasangan Warsito – Wuryadi sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh DPC PDI-P dalam Pilkada Klaten. Bagaimanapun akhirnya juga harus membentuk Tim Kampanye atau Tim Sukses sebagai organ yang berfungsi untuk menyusun



strategi penggalangan massa dan dukungan, agar meraih suatu kemenangan dalam pilkada.

Setelah dalam pengundian oleh KPUD Klaten, pasangan calon dr. H. Warsito, M.M dan H. Wuryadi, mendapat nomor urut 3 dari ketiga pasangan calon. Sejak tanggal 27 Agustus hingga tanggal 8 September 2005, dilakukanlah sosialisasi pasangan calon ini kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan baik oleh pasangan calon Warsito – Wuryadi maupun oleh partai politik yang mencalonkannya, yakni PDI-P. Dalam sosialisasi ini, materi yang disampaikan antara lain tentang profil dari pasangan calon, nomor urut dalam pilkada, foto, dan hari pemungutan suara.

Sebagaimana partai politik lain yang mendaftarkan pasangan calon dalam pilkada selalu menjalin koalisi, maka PDI-P juga melakukan hal yang sama, meskipun dalam perolehan kursi di DPRD cukup besar dengan jumlah 18 kursi atau 40%. Koalisi ini dibangun dengan PKB yang juga memperoleh kursi di DPRD dengan jumlah 4 kursi. Bila digabung perolehan kursinya, maka akan berjumlah 22 atau 48,9%, suatu jumlah yang besar dan secara matematis jumlah tersebut bila dikonversikan dengan suara pemilih dengan asumsi pemilih kedua parpol paralel dengan pilihan dalam pilkada, maka pasangan Warsito – Wuryadi akan mencapai kemenangan.

Adanya koalisi dengan PKB ini, maka akan semakin memperkuat barisan Tim Sukses pasangan calon Warsito – Wuryadi yang telah dibentuk sebelumnya. Secara bersamaan dalam proses sosialisasi ini, maka dilakukan juga konsolidasi Tim Sukses dari pasangan calon Warsito – Wuryadi, dimana secara umum ada 3 subtim, yakni; pertama, Tim Partai dalam hal ini diketuai oleh Ketua DPC PDI-P Harri Pramono. Kedua Tim Relawan dan yang ketiga

Tim Keluarga. Tim Relawan dan Tim Keluarga ini dikoordinatori oleh Agus Riyanto (Agus Bebek), seorang fungsionaris DPC PDI-P dan juga anggota FPDI-P di DPRD Klaten.

Untuk anggaran yang diajukan oleh Tim Sukses pasangan Warsito – Wuryadi, mengajukan sebesar Rp. 3 Milyar, namun hanya disetujui dan dicairkan oleh pasangan ini sebesar Rp. 2,1 Milyar. Padahal dalam proses penjaringan untuk memenangkan dalam perebutan pasangan melalui pintu PDI-P, telah mengeluarkan dana tidak kurang dari Rp. 1,3 Milyar. Sehingga secara keseluruhan dana yang dikeluarkan dalam proses pilkada ini tidak kurang Rp. 3, 4 Milyar oleh pasangan Warsito – Wuryadi. Anggaran sebesar itu masih belum termasuk anggaran yang dikelola oleh Tim Keluarga, yang biasanya digunakan untuk pos pengeluaran pengadaan media-media sosialisasi dan kampanye. Media-media itu antara lain, kaos, baliho, sticker, spanduk, iklan di media cetak, dan leaflet.

Kampanye hari pertama tanggal 9 September 2005 adalah pemaparan visi, misi, dan program kerja bagi semua pasangan calon pada rapat paripurna DPRD. Hari kedua kampanye tanggal 10 September dilakukan pawai simpatik oleh semua pasangan calon. Sesuai dengan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Klaten dengan mempertimbangkan masukan dari partai politik yang mencalonkan dan pasangan calon, Pemerintah Kabupaten Klaten dan aparat keamanan, maka jadwal kampanye selanjutnya selama 12 hari efektif untuk pasangan calon Warsito – Wuryadi, yakni tanggal 12, 15, 18, dan 21 September 2005, baik yang bersifat pertemuan terbatas maupun rapat umum.

Pada kampanye tersebut, intensitas yang dilakukan oleh pasangan Warsito – Wuryadi terbilang paling kecil dari pasangan lain. Bahkan dalam suatu kesempatan kampanye, ada dua hari kampanye yang digunakan dengan bentuk masing-masing satu kegiatan. Itu terjadi pada tanggal 15 September dengan bentuk kampanye pertemuan terbatas dan tanggal 21 September dengan bentuk kampanye rapat umum. Kesempatan kampanye yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal, ternyata justru dilakukan dengan event kegiatan yang minimal. Padahal sesuai dengan tujuannya, kampanye sebagai sarana untuk menggalang massa dan penyampaian visi, misi, dan program kerja ke masyarakat, untuk memperoleh simpati dan dukungan, yang berujung pada perolehan suara dari konstituen.

Persoalan sedikitnya *event* kegiatan dalam kampanye ini menjadi keluhan tersendiri bagi Tim Sukses pasangan Warsito – Wuryadi dan penyebab utamanya adalah karena minimnya dana yang dicairkan oleh pasangan calon. Dengan pengajuan Rp 3 Milyar dan hanya dicairkan oleh pasangan calon sebesar Rp 2,1 M, dianggap minim dan belum mencukupi kebutuhan untuk operasional dalam kampanye. Meskipun ada alasan dari Warsito – Wuryadi bahwa dana yang dimiliki telah habis, bagi Tim Sukses menjadikan kurang dapat melakukan banyak event kegiatan dan bisa melemahkan semangat mereka dalam upaya menggalang dukungan.

Persoalan lain yang muncul dalam masa menjelang kampanye adalah kurangnya Warsito – Wuryadi membangun suatu *trust* dan konsolidasi di internal PDI-P, khususnya kepada anggota DPRD yang berjumlah 18 orang. Sesuai dengan amanat dalam rekomendasi DPP PDI-P untuk memerintahkan semua kader terlibat dalam menyukseskan Warsito – Wuryadi

dan akan dikenai sanksi bila melanggarnya, namun dengan tidak adanya suatu forum untuk duduk bersama untuk konsolidasi antara pasangan calon dengan anggota legislatif itu, maka para wakil rakyat dari PDI-P ini merasa kurang *diwongke* (dimanusiakan).

Hal itu mungkin bagi pasangan Warsito – Wuryadi tidaklah penting, mengingat mereka sudah seharusnya sebagai kader yang duduk di DPRD untuk bersama-sama mensukseskan kemenangan dalam pilkada. Terlebih mereka juga dilibatkan dalam Tim Kampanye. Akan tetapi bagi anggota DPRD itu menimbulkan ganjalan tersendiri, dimana mereka sebenarnya adalah potensial sebagai elit partai yang pada pemilu legislatif memiliki dukungan suara secara riil sesuai daerah pemilihan masing-masing. Agaknya hal ini kurang disadari oleh Warsito – Wuryadi sebagai hal yang perlu dilakukan guna membangun kebersamaan dan *trust* bagi mereka. Pada akhirnya yang terjadi di tingkat lapang mereka menjadi setengah hati dan secara tersirat sangat mungkin *mbalela* dari kebijakan rekomendasi itu sendiri.

Persoalan menjadi kompleks ketika Haryanto yang masih menjabat sebagai Bupati Klaten dan gagal dalam penjangangan bakal calon oleh PDI-P maupun KSR, menumpahkan segala kekecewaan dalam bentuk aksi yang menjurus ke arah pengembosan bagi pasangan Warsito –Wuryadi. Sikap Haryanto ini dalam bentuk lisan memberikan arahan ke jajaran yang berada dibawahnya, baik birokrasi maupun kader partai, khususnya dari Departemen Satgas DPC PDI-P Klaten. Bahkan dengan terang-terangan mengarahkan dukungannya ke pasangan Sunarna – Samiadji dan membangun konsensus-konsensus di dalamnya.

Konsensus-konsensus itu antara lain, untuk tetap mempertahankan orang-orang Haryanto di birokrasi jika Sunarna terpilih dan sebagai bentuk dukungan Haryanto adalah memberikan fasilitas dalam kampanye Sunarna, seperti meminjamkan mobil-mobilnya untuk kepentingan kampanye. Bahkan lebih jauh, Haryanto bersedia *memback up* dari sisi pendanaan jika Sunarna kekurangan dana atau perlu dana tambahan. Tentu semakin berat tantangan yang harus di hadapi oleh Warsito – Wuryadi.

Pada sisi yang lain, mentalitas para kader PDI-P yang kurang loyal dalam mengamankan kebijakan partai dan lebih mengedepankan sisi pragmatisme, momentum pilkada justru digunakan sebagai ajang untuk mencari keuntungan pribadi secara finansial. Tidak saja dari pasangan Warsito – Wuryadi, namun juga dari pasangan calon yang lain. Kasus seperti yang dialami Yitno seorang full timer DPC PDI-P yang menerima uang dari Tim Sukses Sunarna – Samiadji adalah salah satu contoh yang menggambarkan betapa telah terjadi kerapuhan loyalitas, yang semestinya harus di pertahankan dan di perjuangkan.

Belum lagi adanya *euforia* masyarakat dalam pilkada dan bagi pemilih yang kurang rasional lebih mengedepankan sisi pragmatisme dan konstruksi sosial - budaya masyarakat Jawa, yang cenderung primordial dan paternalistik. Adanya bantuan yang berupa semen untuk pembangunan prasarana jalan di banyak desa oleh Tim Sukses Sunarna – Samiadji, semakin memudahkan loyalitas konstituen PDI-P yang sebelumnya setia dalam pemilu legislatif dan pilpres. Terlebih dengan adanya wacana publik yang menegaskan antara pemilu legislatif dengan pilkada yang di introdusir sebagai ajang memilih figur calon dan terlepas dari partai politik.

Mobilisasi elite lokal pada tingkat desa oleh pasangan calon lain, ditengah warga yang masih berpola pikir patronase, semakin membuat *grass root* akan tunduk dengan petuah dan perintah elitnya. Apalagi itu dilakukan dengan adanya amplop berisi uang atau bantuan aspal dan semen, akan mempaerkuat ikatan moral dengan pasangan yang memberikan. Dalam kesaksian warga yang menerima tersebut, ada semacam tanggung jawab moral dan rasa *ewuh pakewuh* bila tidak memilih pasangan calon yang memberikannya. Konstruksi sosial masyarakat Jawa inilah yang dengan cerdas ditangkap dan di olah dengan strategi sedemikian rupa oleh pasangan Sunarna – Samiadji, sehingga banyak memperoleh suara dari basis kantong-kantong suara PDI-P dalam pemilu legislatif.

Akumulasi beragamnya persoalan mulai dari proses penjaringan Warsito – Wuryadi, hingga masa kampanye inilah yang meyebabkan suara pemilih pasangan ini sangat kecil dan berbanding terbalik dengan perolehan suara dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Kekalahan yang dialami cukup telak, dimana berada di posisi ketiga dari ketiga pasangan calon yang berkompetisi dalam pilkada. Sementara Partai Golkar dan PAN yang sama-sama memiliki 7 kursi di DPRD dan sama-sama mengusung pasangan calon, justru meraih peringkat pertama dan kedua.

## **E. Pemungutan Suara dan Pasca Penghitungan Suara**

Pemungutan suara pemilihan diselenggarakan pada hari Senin Legi tanggal 26 September 2005 dan hari tersebut merupakan hari yang diliburkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB. Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan dan/atau harus memilih di TPS dimana ia terdaftar. Sedangkan TPS Khusus disediakan bagi pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya atau yang sedang menjalani hukuman penjara. Di Kabupaten Klaten ada 5 TPS Khusus, yaitu Di RS Islam Klaten, RSUP Suradji Tirtonegoro, RS Mitra Keluarga Pedan, RS PKU Delanggu dan Lembaga Pemasarakatan Klaten.

Penghitungan suara dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPS dilaksanakan tanggal 26 – 28 September 2005. Untuk rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 27 – 30 September 2005.

Sedangkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Klaten dilaksanakan tanggal 3 Oktober 2005.

Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK, KPUD Kabupaten Klaten membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPUD Kabupaten Klaten serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon. Apabila berita acara tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah. Dalam kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, hanya dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dari Pasangan Calon Sunarna, SE dan Samiadji, SE, MM serta H. Otto Saksono, ST dan H. Anton Suwanto. Dari semua saksi yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan. Akan tetapi, saksi dari Pasangan Calon H. Otto Saksono, ST dan H. Anton Suwanto tidak menandatangani Berita Acara.

Kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, langsung diteruskan dengan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2005. Penetapan hasil ini tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 40 Tahun 2005, tertanggal 3 Oktober 2005. Hasil perolehan pasangan calon dari jumlah sebanyak 605.859 suara yang sah; pasangan calon Sunarna – Samiadji mendapatkan 219.507 suara (36,23%), pasangan calon Otto Saksono – Anton Suwanto memperoleh 205.776 suara (33,96%), dan pasangan calon Warsito –Wuryadi mendulang 180.576 suara (29,80%).



Pada bab sebelumnya dalam tabel rekapitulasi perolehan suara telah terlihat dengan jelas, bahwa bila dicermati dari perolehan suara dengan basis kecamatan, pasangan Otto Saksono – Anton Suwarto memenangkan di 12 kecamatan lebih besar dari kemenangan pasangan Sunarna – Samiadji yang memenangkan di 10 kecamatan. Namun dari akumulasi perolehan suara, pasangan Sunarna – Samiadji meraih kemenangan dengan selisih suara 13.731. Sumbangan terbesar dalam kemenangan Sunarna – Samiadji, diperoleh dari Kecamatan Cawas, Bayat, dan Karangdowo, dengan selisih suara terpaut jauh lebih tinggi bila dibanding pesaing dekatnya pasangan Otto Saksono – Anton Suwarto. Untuk lebih detilnya, dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Kecamatan	Perolehan Suara Pasangan Calon (Suara Sah)		
		Sunarna,SE dan Samiadji,SE.MM	H.Otto Saksono,ST dan H.Anton Suwarto	Dr.H. Warsito,MM dan H.Wuryadi
1	Cawas	18.256	5.139	8.435
2	Bayat	15.889	8.467	5.085
3	Karangdowo	10.323	5.030	7.000

Dari tabel perolehan suara diatas menunjukkan bahwa selisih suara antara pasangan sunarna – samiadji dengan otto – anton cukup besar yaitu untuk kecamatan cawas sebesar 13.117 suara, sedangkan dari kecamatan bayat 7.422 suara ,sehingga dari kedua kecamatan tersebut

menyumbangkan suara bagi pasangan sunarna – samiadji 20.539 suara lebih besar dari pasangan otto – anton padahal selisih suara secara keseluruhan di kabupaten klaten sebesar 13.731 suara dengan demikian dua kecamatan tadi berarti kecamatan kunci kemenangan pasangan sunarna – samiadji dalam pilkada langsung di kabupaten klaten.

Kecamatan bayat merupakan tempat kelahiran sunarna, sedangkan kecamatan cawas adalah tempat tumbuh dan berkembangnya diri sunarna sehingga dengan adanya pilkada langsung ini ada semacam keterikatan secara emosional dan kedekatan secara psikologis ,antara konstiuen dengan Sunarna. Terlebih dalam hal ini, Sunarna juga melakukan pendekatan secara lebih intens di dua kecamatan tadi, apalagi jumlah konstituennya sangat besar bila dibandingkan dengan kecamatan – kecamatan lain .pendekatan yang dilakukan Sunarna antara lain , dengan memberikan bantuan untuk prasarana jalan ,seperti aspal dan semen bahkan dalam kampanye juga menjanjikan bantuna lebih besar lagi bila dirinya terpilih sebagai bupati konstituen di sana rata- rata dari letak geografis merupakan darah pedesaan ,dengan pola pikir yang masih sederhana dan konstruksi sosial masyarakat kultur jawa yang bersifat primordial – paternalistik masih kental.

Sementara itu kecamatan karang dowo juga menyumbangkan suara terbesar ketiga bagi pasangan Sunarna – Samiadji,dimana di kecamatan itu adalah tempat kelahiran dari Anang Widyaka seorang ketua DPD Partai Golkar kabupaten Klaten dan juga ketua tim kampanye pasangan Sunarna – Samiadji. Hanpir sama dengan kecamatan bayat dan cawas ,adanya

kedekatan antara seorang tokoh atau elite lokal dengan konstituen karena kesamaan kecamatan / wilayah, telah mengerakkan perilaku pemilih untuk cenderung memilih pasangan calon yang di usung partai Golkar apalagi juga dengan strategi pemverian bahan bangunan seperti semen , telah membentuk pola pikir dan perilaku dalam memilih, sehingga logika pragmatis di sini lebih nampak dari pada logika rasional.

Memang fenomena perilaku yang kurang rasional ini masalah menggenjala dalam pilkada maupun pemilu legislatif .akan tetapi hal ini ternyata kemengan pasangan Sunarna – Samiadji merupakan fenomena tersendiri ,karena dengan basis partai Golkar dan di dukung oleh partai partai politik yang tergabung dalam koalisi,bila dilihat dari hasil pemilu legislatif sebenarnya perolehan suaranya masih dibawah pasangan Warsito – Wuryadi yang diusung oleh PDI-P. Terlebih dalam pemilu presiden juga menunjukkan hal yang sama, sehingga secara nyata hasil pemilu legislatif untuk suara PDI-P adalah paralel denga hasil pemilu presiden ,dengan megawati sebagai calon presiden yang di usung oleh PDI-P.

Bisa di katakan dalam pilpres ini ,perilaku politik dari para konstituen cenderung masing paralel terhadap pemilu legislatif tahun 2004 yang lalu. Nampaknya figur Megawati bisa memperoleh dukungan yang lebih besatr dari pada figur Susilo Bambang Yudoyono, apabila pilpres di maknai sebagai hal yang menjual figur calon meskipun untuk ini di perlukan kajian yang mendalam berkaitan pilpres lalu khususnya di kabupaten Klaten.namun setidaknya untuk kasus ini nampaknya mesin politik dari PDI-P masih berjalan

efektif dan hal ini ketersaling-kaitan antara perolehan suara PDI-P dalam pemilu legislatif 2004 dimana figur Megawati senantiasa ditonjolkan dalam kampanye sebagai "ikon", sebaliknya pada saat pilpres selain figur Megawati juga meski partai dari PDI-P beroperasi secara baik di tengah pamor SBY yang meraih popularitas dan dukungan daerah-daerah lain, sehingga secara nasional pasangan SBY-Kalla memenangkan pilpres putaran kedua dengan memperoleh suara sekitar 62,5 %.

Peta politik pada pemilu legislatif dan pilpres tahun 2004 tersebut, sebagai *entry point* untuk memahami proses politik yang terjadi menjelang dilaksanakannya Pilkada Langsung di kabupaten Klaten. Tenggat waktu antara pilpres putaran kedua dengan pilkada adalah selama 1 tahun, sedangkan antara pemilu legislatif dengan pilkada adalah 1,5 tahun. Namun proses dan tahapan menjelang pilkada sebenarnya tidaklah terlampau jauh waktunya dari pilpres putaran kedua, karena pada awal tahun 2005 partai politik telah mulai melakukan persiapan-persiapan dan penjarangan terhadap bakal talon yang mengikuti proses pilkada langsung.

Atas kekalahan dari pasangan Warsito - Wuryadi yang dicalonkan oleh PDI-P dan berkoalisi dengan PKB ini, memang disebabkan oleh akumulasi persoalan dalam internal PDI-P maupun eksternal secara lebih luas dalam konteks pelaksanaan pilkada di Klaten. Persoalan-persoalan tersebut muncul sejak dimulainya proses penjarangan bakal talon sampai detik-detik menjelang pemungutan suara. Ada beberapa faktor dalam hal ini yang bisa menjelaskan kekalahan dari pasangan Warsito - Samiadji, antara lain:

1. Sejak proses penjaringan bakal talon Warsito telah menuai pertanyaan dan resistensi di kalangan kader PDI-P dan simpatisannya. Hal ini disebabkan katar belakang Warsito yang seorang militer meskipun dalam kedinasan adalah sebagai dokter. Trauma sejarah yang dialami oleh PDI-P masalah belum terlupakan atas kekerasan yang dilakukan oleh tentara kepada kader-kader PDI-P dalam kasus tragedi 27 Juli 1996.
2. Lemahnya konsolidasi yang dilakukan oleh pasangan Warsito - Wuryadi dalam upaya untuk menggerakkan mesin politik PDI-P, seperti yang terjadi dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden. Sangat terlihat mesin politik ini tidak bekerja efektif, padahal Klaten ini terkenal sebagai daerah abangan dimana masyarakat masih fanatik dan masih banyak pendukung tradisional untuk PDI-P.
3. Kecenderungan pragmatis dan oportunis dikalangan elite PDI-P baik untuk level DPC maupaun level PAC dan Ranting. Hal ini terbukti banyaknya kader mereka yang menyebrang baik secara diam-diam maupun terbuka mendukung pasangan talon lain, tentunya dengan imbalan yang menggiurkan bagi mereka.
4. Perilaku pemilih yang cenderung kurang rasional dan lebih didorong oleh adanya kedekatan emosional dengan pasangan talon dan adanya kepentingan pragmatis dari masyarakat pemilih. Terlebih ini juga diintrodusir dengan wacana bahwa pilkada adalah memilih figur dan bukan partai, sehingga pasangan lain yang mampu mensiasati hal ini

dengan berbagai strategi dan pendekatan akhirnya mengambil keuntungan ini.

5. Kegagalan Haryanto dalam penjaringan pasangan yang dilakukan PDI-P juga berdampak terhadap semakin banyak kader-kader yang menyebrang dan melakukan pengembosan dalam pilkada ini. Apalagi dalam arahnya ke bawahan, Haryanto sebagai Bupati dan Kepala Satgas PDI-P klaten secara terbuka mendukung pasangan Sunarna - Samiadji.
6. Kurangnya dana operasional dari pasangan Warsito - Wuryadi untuk Tim Suksesnya, sehingga kesempatan kampanye yang harusnya dimanfaatkan secara maksimal, menjadi sangat minimal dalam eventevent kegiatan kampanye. Apalagi selain untuk kampanye, adanya penyebab-penyebab seperti diatas juga berdampak pada perilaku pemilih maupun elite lokal yang bermain dalam pilkada.
7. Lemahnya pengawasan dan sanksi dalam pilkada menyebabkan banyaknya pelanggaran seperti money politics, sulit untuk diproses lebih lanjut dan hanya menjadi berita media dan diskusi saja, tanpa adanya tindakan hukum yang memadai. Hal ini sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pilkada karena dengan kondisi masyarakat yang masih miskin dan berpola pikir pragmatis, akan lebih mudah dipengaruhi oleh adanya money politics ini.
8. Proses penjaringan yang melalui Partai Politik atau gabungan Partai Politik, seperti yang diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004,

menyebabkan dominasi partai lebih menonjol karena memiliki kewenangan untuk menyeleksi bakal calon. Tentu hanya bakal calon yang memiliki modal kuat saja yang bisa berkompetisi ini, sementara bila ada bakal calon yang memiliki kapasitas yang baik sebagai pemimpin daerah dan juga memiliki dukungan luas di masyarakat, tidak akan bisa berkompetisi dalam penjurangan oleh partai bilamana tidak memiliki dana yang cukup untuk membeayainya.

9. Bagaimanapun partai politik masih menunjukkan oligarki dalam pilkada ini, meskipun ini tidak lagi dalam ruang DPRD ketika masih memiliki kewenangan untuk memilih kepala daerah, namun lebih dilakukan ketika proses penjurangan dengan mematok harga yang tinggi bagi bakal calon.
10. Belum berjalannya fungsi-fungsi partai politik pada tataran yang semestinya, sehingga masyarakat sendiri akan mudah berubah perilaku pilihannya karena memang selama ini secara nyata mereka masih belum mengambil manfaat dari adanya partai politik. Bahkan terkadang timbul sikap apolitik dari masyarakat, karena partai belum menunjukkan fungsi-fungsinya secara maksimal. Dan ini merupakan fenomena kepartaian yang terjadi di Indonesia.
11. Besarnya dana yang diperlukan juga menjadi faktor hambatan dalam penyelenggaraan pilkada, sehingga proses mulai penentuan daftar pemilih, pengadaan kertas suara dan biaya-biaya lain kadang menjadi mundur dari jadwal dan ini berpengaruh bagi suksesnya penyelenggaraan pilkada itu sendiri.

12. Cukup besarnya angka golput dalam pilkada, yang seringkali muncul di beberapa daerah bahwa angka pemilih golput lebih besar dari perolehan suara pasangan calo yang memenangkan pilkada, termasuk yang terjadi di Kabupaten Klaten ini.





## BAB VII KESIMPULAN

Melalui proses pilkada langsung ini, diharapkan terpilih pemimpin daerah secara demokratis dan memiliki legitimasi yang kuat di masyarakat, meskipun calon-calon kepala daerah tersebut haruslah melalui pintu masuk dari partai politik atau gabungan partai politik. Memang sesuai dengan UU 32 2004, peran partai politik masihlah sangat dominan sebagai sarana bagi pasangan calon kepala daerah yang ingin mengikuti pilkada. Dengan demikian, bisa jadi yang muncul sebagai calon kepala daerah bukanlah calon pemimpin yang benar-benar di harapkan oleh rakyatnya, karena partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi batas minimal perolehan suara dalam pemilu legislatif boleh mengajukan pasangan calon dalam pilkada, melalui mekanisme penjurangan yang telah di tetapkan oleh partai politik masing-masing.

Namun demikian, dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, menunjukkan proses demokratisasi dan desentralisasi dalam pergantian kepemimpinan telah mulai dilaksanakan di Indonesia, sebagai hasil dari semangat reformasi pasca tumbanganya era Orde Baru. Melalui pilkada langsung langsung telah membuka ruang bagi aktualisasi berbagai kelompok kekuatan dan kepentingan guna bersaing menduduki kursi kepala daerah. Hal ini juga dapat memperkuat legitimasi politik masyarakat dan mengurangi kecenderungan *oligarkhi* partai dan praktik politik uang yang selama ini sering terjadi ketika proses pemilihan masih di lakukan oleh DPRD (*representative democracy*).

Selain itu, nuansa politik lokal dalam pelaksanaan sebelum dan pasca pilkada memang sangat beragam. Ini bisa dilihat dari adanya konflik politik horisontal di antara para pendukung calon pasangan kepala daerah. Faktor kedekatan jarak maupun psikologis, antara pasangan calon dengan pendukungnya memang dapat memicu berbagai ketegangan dan konflik. Ketegangan dan konflik dalam pilkada langsung dapat terjadi dimulai saat penjaringan bakal calon oleh partai masing-masing, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, saat sosialisasi pasangan calon dan kampanye ke konstituen, saat pemungutan dan penghitungan suara, serta pasca pilkada hingga saat pelantikan kepala daerah pun tidak terlepas dari adanya ketegangan dan konflik.

Dinamika politik lokal senantiasa mewarnai dalam kehidupan proses demokrasi, baik sebelum maupun sesudah pilkada. Bagaimanapun pilkada langsung dapat dimaknai sebagai wahana untuk mengartikulasi dan menjamin aspirasi publik yang mencerminkan kedaulatan rakyat dan memberikan ekspektasi bagi masyarakat dalam menentukan masa depan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di daerah, setidaknya untuk lima tahun ke depan. Persoalan bagaimana agar proses pembelajaran demokrasi pada aras lokal dalam pilkada dan meminimalisir implikasi-implikasi negatif, guna penguatan prinsip-prinsip demokrasi dan iklim politik yang kondusif di daerah masihlah membutuhkan waktu dan penyempurnaan-penyempurnaan.

Pemaknaan demokratisasi di tingkat masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran dalam berdemokrasi guna memilih pemimpin di daerahnya secara langsung selama periode 5 tahun kedepan. Tentu saja ini merupakan suatu lompatan demokrasi, karena sebelumnya proses pemilihan

kepala daerah ini diserahkan sepenuhnya ke wakil-wakil rakyat yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga lebih dimaknai sebagai *representative democracy* (demokrasi perwakilan). Dalam proses pembelajaran demokrasi di tingkat masyarakat, diperlukan kesiapan dan kedewasaan berpolitik dari masyarakat itu sendiri untuk menentukan pemimpin di daerahnya, sesuai dengan hati nurani, harapan dan kebutuhan dari masyarakat yang tentunya agar kondisi daerahnya lebih maju dan kondisi masyarakat lebih sejahtera.

Harapan dan kebutuhan masyarakat ini, seyogyanya juga berjalan secara simultan dari para elit politik lokal yang terlibat didalam pilkada langsung. Berbicara tentang elit politik lokal, tentu tidak terlepas dengan keberadaan partai politik yang memang memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon dalam pilkada. Hal ini memang telah diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan lebih diperjelas secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005, dimana yang boleh mendaftarkan pasangan calon ke KPUD adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Proses pilkada langsung di Kabupaten Klaten dalam studi ini, dimulai dengan proses-proses politik dari partai politik, khususnya partai politik yang memenuhi syarat dan mendaftarkan pasangan calon ke KPUD Kabupaten Klaten, dimana proses tersebut didahului dengan penjaringan dan penyaringan bakal calon yang terlibat didalamnya. Bakal calon yang terlibat tidak saja dari kalangan pengurus atau kader partai politik, tetapi juga memberikan

kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam penjangkaran melalui pintu partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat. Inilah hal menarik lainnya, dimana proses pilkada langsung juga memberikan ruang bagi elit-elit lokal selain dari elit-elit partai politik.

Elit-elit lokal yang ikut dalam proses penjangkaran dan pendaftaran pasangan calon, memiliki latar belakang yang beragam. Ada yang berprofesi sebagai pengusaha sukses, birokrat, pensiunan militer dan polisi, serta dari kalangan lainnya. Setidaknya hal ini tercermin dari proses penjangkaran dan pendaftaran pasangan calon yang ada di Kabupaten Klaten. Bahkan hal ini tidak saja menarik minat para elit yang ada di daerah Klaten, namun juga para elit di luar Klaten, termasuk dari Jakarta meskipun secara biologis mereka dulunya dilahirkan dari Klaten.

Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Klaten telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 September 2005. Proses pelaksanaan pilkada tersebut secara umum berjalan dengan lancar, tertib, dan demokratis, meskipun dilaporkan ada beberapa pelanggaran. Hasil dari Pilkada Klaten akhirnya dimenangkan oleh pasangan H. Sunama, SE – H. Samiadji, SE, MM yang dicalonkan oleh Partai Golongan Karya dengan meraih total suara sah sebesar 219.507 (36,23%), yang notabene dalam pemilihan legislatif lalu suara pemilih dari Partai Golkar jauh di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

## PENUTUP

Pilkada langsung ini merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 32, tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga ini berarti untuk tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Tingkat propinsi adalah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, sedang tingkat kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, serta untuk kota adalah memilih Walikota dan Wakil Walikota. Pilkada langsung ini telah dimulai di seluruh Indonesia pada bulan Juni tahun 2005 dan salah satunya adalah dilaksanakan Pilkada Langsung di Kabupaten Klaten Jawa Tengah.

Dinamika politik lokal senantiasa mewarnai dalam kehidupan proses demokrasi, baik sebelum maupun sesudah pilkada. Bagaimanapun pilkada langsung dapat dimaknai sebagai wahana untuk mengartikulasi dan menjamin aspirasi publik yang mencerminkan kedaulatan rakyat dan memberikan ekspektasi bagi masyarakat dalam menentukan masa depan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di daerah, setidaknya untuk lima tahun ke depan. Persoalan bagaimana agar proses pembelajaran demokrasi pada aras lokal dalam pilkada dan meminimalisir implikasi-implikasi negatif, guna penguatan prinsip-prinsip demokrasi dan iklim politik yang kondusif di daerah masihlah membutuhkan waktu dan penyempurnaan-penyempurnaan.

Melalui studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran dan wacana tentang pelaksanaan pilkada langsung, yang pada akhirnya bermuara bagi penyempurnaan dalam pelaksanaan pilkada di daerah-daerah lain dan pada masa-masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asfar, Muhamad (ed). 2002. *Model-Model Sistem Pemilihan Di Indonesia*. Pusat Studi Demokrasi dan HAM (PUSDEHAM) Bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform In Indonesia.
- Bhakti, Ikrar Nusa dan Sihbudi, Riza. 2001. *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*. Bandung: Mizan.
- Black, James A and Champion, Dean J. 1992. *Methods and Issues in Social Research (Metode dan Masalah Penelitian Sosial)*. Diterjemahkan E. Koeswara dkk, Bandung: Eresco.
- Budiardjo, Miriam (ed). 1984. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Budiardjo, Miriam. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Croissant, Aurel (ed). 2003. "Pendahuluan", *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*. Jakarta: Pensil 324 dan Friedrich Ebert Stiftung.
- Gaffar, Afan, Syaukani, dan Rasyid, Ryas. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan.
- Huntington, Samuel P. 1995. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Karim, Abdul Gaffar (ed). 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan Pustaka Pelajar.
- Magnis-Suseno, Franz. 1987. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mas'ood, Mohtar dan Colin Mac Andrews. 1991. "Pengantar", *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Milles, Mathew B and Huberman, Michail. 1994. *Qualitatif Data Analisis*. London: Sage Publication.
- Neuman, Laurence. 2000. *Social Research Method, Qualitative and Quantitative Approaches*. New Jersey: Sage Publication.

- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LP3M Universitas Wahid Hasyim.
- Przeworsky, Adam. 1993. "Hambatan-hambatan Transisi Menuju Demokrasi", tinjauan makalah dalam buku *Transisi Menuju Demokrasi Tinjauan dari berbagai Perspektif*. Jakarta: LP3ES
- Przeworsky, Adam (1998), "Democracy as a Contingent Outcome of Conflict". dalam J Elster and R. Slagstad. *Constitutionalism and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Neuman, Laurence. 2000. *Social Research Method, Qualitative and Quantitative Approaches*. New Jersey: Sage Publication.
- Nadir, Ahmad. 2005. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*. Malang: Averroes Press.
- Nimmo, Dan. 2001. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rush, Michael dan Althoff, Philip. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, Ramlan. 1996. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Raja Grafindo
- Varma, S.P. 2003. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zakiyah, Kunni. 2005. *Dinamika Politik Lokal Menjelang Pilkada di Jember (Analisis Proses Politik Terhadap Pencalonan Elite Birokrasi Menjelang Pilkada)*. Surabaya: Unair
- Panggung Pemilu, Media Informasi Pemilu Non Partisan. 2005. *Edisi Pilkada Kabupaten Klaten*. Klaten: PP Lakpesdam NU.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. 2004. *Klaten Dalam Angka*. Klaten: BPS Klaten.

[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

[www.klaten.go.id](http://www.klaten.go.id)